



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**HJ. KASMA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kol Soetadji RT.011, RW. 004, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, pekerjaan perdagangan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Padly S.H., dan kawan-kawan, **Para Advokat** dari Law Firm Padly & Partners, berkantor di Jalan Sengkawit Gang Niaga 1 No.13, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara/email [padlysh@gmail.com](mailto:padlysh@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/PDT/P&P/K/202 tanggal 3 Oktober 2023 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/PDT/P&P/K/202 tanggal 1 Desember 2023, sebagai Penggugat;

lawan:

**PT PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA (PT. PKN)**, berkedudukan di Equity Tower, Lantai 29, Unit C-D, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Cq Site Office Jalan Sengkawit No.88, RT.072 RW.026 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, yang diwakili oleh Direktur atas nama Tria Suprajeni dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alex Suryanata, Advokat, beralamat di Jalan Sengkawit, Nomor 88 RT072, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara/email [alexsuryanata165@gmail.com](mailto:alexsuryanata165@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 262/PKN-DIR/XI/2023 tanggal 9 November 2023, sebagai Tergugat;

### KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Cq DIREKTORAT

**JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**, berkedudukan di Jalan Prof. DR. Soepomo No.10, RT.1/RW.3, Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kode Pos 12870, yang

Hal 1 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Letjen TNI (Mar) (Purn) Bambang Suswanto, S.H., M.H., M.Tr.(Han) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., M.S.E., M.A., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., No.10, Jakarta dan Jalan Medan Merdeka Selatan No. 18 Jakarta/email [litigasiminerba@gmail.com](mailto:litigasiminerba@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 479.Ks/HK.06/DJB/2023 tanggal 8 Desember 2023, sebagai Turut Tergugat I;

## PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Cq DINAS ENERGI DAN SUMBER

DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA, berkedudukan di Gedung Gabungan Dinas (Gadis) 2 Lantai 4 Jalan Rambutan, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, yang diwakili oleh Plt. Kepala Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral Provinsi Kalimantan Utara atas nama Raden Adi Hernadi Ismail Syah, S.T., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Gozali, S.E., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil, berkantor di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Jalan Kolonel Soetadji No. 01, Tanjung Selor/email [fosaakwila@gmail.com](mailto:fosaakwila@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/006/TBH/XI/2023 tanggal 13 November 2023, sebagai Turut Tergugat II;

Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai Para Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs tanggal 1 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs tanggal 1 November 2023 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Hal 2 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 dalam register Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dasar dan alasan **Penggugat** mengajukan gugatan ini adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Setidak-tidaknya pada tahun 2000 **Penggugat** memperoleh lahan dari tanah negara yang dibuka dengan cara dirintis sesuai adat dan kebiasaan lokal Masyarakat pada saat itu dengan luas 2 Ha (20.000 M<sup>2</sup>) dahulu terletak di Jalan Logging/RT.VII Desa Wonomulyo Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur, dan dikarenakan adanya pemekaran wilayah maka secara administratif alamat objek lahan tersebut sekarang di ubah menjadi Desa Wonomulyo Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Sebagaimana dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wono Mulyo a.n **Darsono Sardi** dan Ketua RT.VII Desa Wono Mulyo a.n **Edi Syahrial** dengan nomor surat desa: 62.04.023.DS.W.Tnh.VI.08 tertanggal 5 Juni 2008 dan Camat Tanjung Palas Timur a.n **Abu Bakar,S.H** dengan nomor surat camat: 593.21/273/CTPMmr-Pem/II/2010 tertanggal 11 Februari 2010 sebagai berikut :

#### Surat Pernyataan Penguasaan Tanah

Nama : HJ. KASMA  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Umur : 61 Tahun  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Jalan Jeruk RT.13 Tanjung Palas Hilir

#### Alamat tanah dahulu

Jalan/RT : Logging RT.VII  
Desa/Kelurahan : Wonomulyo  
Kecamatan : Tanjung Palas Timur  
Kabupaten : Bulungan  
Provinsi : Kalimantan Timur

#### Alamat tanah sekarang,

Hal 3 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Letak Tanah

Jalan/RT : Logging/13  
Desa/Kelurahan : Wonomulyo  
Kecamatan : Tanjung Selor  
Kabupaten : Bulungan  
Provinsi : Kalimantan Utara

## Ukuran Tanah

Panjang : 400 M  
Lebar : 50 M  
Luas : 20.000 M<sup>2</sup>

## Batas-batasnya

Sebelah Barat : Jalan Blok  
Sebelah Utara : Zainal Abidin  
Sebelah Timur : Jalan Blok  
Sebelah Selatan : H. Hamade

**Keadaan Tanah** : Dataran dan Berbukit

**Penggunaan Tanah** : Berkebun dan Bertani

**Asal Usul Tanah** : Tanah Negara yang kami kuasai/garap

sejak tahun 2004 sampai sekarang dan belum dibuat surat menyuratnya

## (Buti P-01)

2. Bahwa Tanah atau lahan yang dikuasai/digarap oleh **Penggugat** merupakan Tanah Negara yang akan digunakan untuk perkebunan dan pertanian. Tanah atau lahan yang digarap tersebut dikuasai sejak tahun 2004 dan tidak adanya tumpang tindih kepemilikan serta disaksikan oleh saksi-saksi batas atas lahan tersebut;
3. Bahwa Dalam rangka untuk mengembangkan pengelolaan pertanian maka **Penggugat** melibatkan diri ke dalam Kelompok Tani sehingga kebutuhan terkait kepentingan-kepentingan para petani untuk proses peningkatan hasil pertanian dapat berjalan dengan baik dengan semangat gotong royong merintis lahan pertanian. Tepat pada hari senin tanggal 10 maret 2008 bertempat di rumah Bapak **Edy Syahrial** telah dilakukan musyawarah guna membentuk Kelompok Tani dengan nama Peradi Bulungan Kedua sebagaimana yang dimuat dalam Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua yang ditetapkan di Desa Wono Mulyo tertanggal 15 Juni 2008, yang ditandatangani oleh **Ardian** selaku notulen, **Johan Arifin** selaku Pimpinan Musyawarah dan ditandatangani pula oleh

Hal 4 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Darsono Sardi** selaku Kepala Desa Wono Mulyo, **Edy Syahrial** selaku Ketua RT.007 dan **Abu Bakar ,S.H** selaku Camat Tanjung Palas Timur;

## (Bukti P-02)

4. Bahwa lokasi lahan yang dimiliki oleh Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua terbagi atas 2 Blok yakni Blok 1 (satu) seluas 116 Ha ( $1.160.000 \text{ M}^2$ ). dan Blok 2 (Dua) seluas 124 Ha ( $1.124.000 \text{ M}^2$ ). Adapun terkait Kelompok Tani Peradi Bulungan ini terbagi atas 2 yakni Kelompok Tani Peradi Bulungan I dan Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua, pembagian ini untuk menentukan daftar nama-nama pemilik lahan sesuai dengan blok areal garapannya masing-masing dan secara legal formalnya untuk menangani permasalahan atas nama Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua. Berdasarkan peta lahan Kelompok Tani Peradi Bulungan tanah ini terletak di Blok I.
5. Kepemilikan lahan ini telah diketahui baik dari unsur pemerintah setempat dan lingkungan masyarakat sebagaimana Surat Keterangan dengan nomor:145/390/D.sWm/XI/2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wono Mulyo a.n **Muhammad Abadi** tertanggal 12 November 2022 dimana dalam surat tersebut diterangkan pada pokoknya bahwa Kelompok Tani Peradi Bulungan Blok 1 dan Blok 2 benar memiliki lokasi lahan yaitu Blok 1 dengan luas 116 Ha dan Blok 2 seluas 124 Ha dilengkapi dengan peta lahan yang disertai koordinat lahan sebagai berikut:

Titik Koordinat Blok 1

N O	Koordinat Blok 1	Koordinat Blok 2
1	X 559019. Y 303116	X 559322. Y 304387
2	X 559285. Y 303117	X 559638. Y 304476
3	X 559814. Y 303600	X 559717. Y 304564
4	X 550019. Y 303629	X 559765. Y 304525
5	X 560019. Y 303497	X 559891. Y 304623
6	X 560218. Y 303332	X 559971. Y 304555
7	X 560098. Y 302885	X 560188. Y 304573
8	X 559452. Y 302102	X 560265. Y 304515
9	X 559355. Y 302142	X 560493. Y 304529
10	X 558228. Y 302066	X 560718. Y 303842
11	X 558981. Y 302130	X 560189. Y 303706
12	X 558879. Y 302231	X 560014. Y 303628
13	X 559069. Y 0302420	X 559578. Y 303583
14	-	X 559382. Y 303578
15	-	X 559848. Y 303495
16	-	X 559293. Y 303460
17	-	X 559201. Y 303464

Hal 5 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	-	X 559195. Y 303677
19	-	X 559112. Y 303865
20	-	X 559130. Y 304107
21	-	X 559308. Y 304342

Peta Lahan Milik Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua Blok 1 dan Blok 2 yang ditandatangani oleh ketua RT VII Desa Wonomulyo, Kepala Desa Wonomulyo, dan Camat Tanjung Palas Timur tertanggal 15 Juni 2008. Terlampir pula nama-nama pemilik lahan disertai luasan dan sket lokasi; **(bukti P-03)**

6. Bahwa Ditengah-tengah **Penggugat** dan petani lainnya melakukan kegiatan sehari-harinya, diperoleh informasi terkait konsesi lahan pertambangan yang kemudian menjadi sorotan perhatian para petani. Setelah mengetahui dengan jelas terkait informasi tersebut bahwa setidaknya-tidaknya pada kisaran tahun 2011, **Tergugat** mulai melakukan ekspansi ke wilayah konsesi pertambangan didukung dengan daya alat berat milik **Tergugat** dan dilakukan secara terus menerus sehingga kepentingan hak-hak **Penggugat** dirugikan secara nyata, dimana **Penggugat** beserta anggota kelompok lainnya merasa kesulitan bahkan sangat terbatas untuk mengelola lahan yang dimiliki dikarenakan akses yang dilalui yakni Jalan Garuda (eks Karoke) mengalami kerusakan akibat operasi pertambangan yang dilakukan oleh **Tergugat** sehingga menyulitkan para petani untuk menggunakan jalur tersebut;
7. Bahwa Jalan Garuda (eks Karoke) merupakan jalan yang mulanya ada sejak tahun 1994 sebagai sarana untuk mengakses areal garapan kebun yang terletak di BLOK I dan BLOK II. Dalam upaya **Penggugat** memasuki lahan areal garapan kebunnya, **Tergugat** malah menerapkan sistem keamanan yang dilakukan secara arogansi dan dilakukan secara melawan hukum yaitu **Penggugat** diharuskan meminta izin kepada pihak **Tergugat** apabila ingin masuk ke lahan kebunnya sendiri bahkan izin yang diberikan pihak Tergugat hanya berlangsung selama 1 (satu) minggu saja.
8. Bahwa **Tergugat** merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batubara pemegang izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), izin operasional sejak tanggal 15 februari 2009 yang berlaku sampai dengan 14 februari 2039, kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor: 1272.K/30/DI8/2011 tanggal 10 November 2011 tentang penciptaan ketiga tahap operasional produksi wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) **PT.Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT.PKN)** seluas 21.875 Ha dengan kode wilayah **11PB0029**. Adapun wilayah operasional seluas 21.875 Ha terbagi menjadi 2 BLOK yaitu BLOK UTARA

Hal 6 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BLOK SELATAN. Pada BLOK UTARA terbagi menjadi 2 Area yakni Area KELUBIR dan ARDIMULYO sedangkan BLOK SELATAN juga terbagi menjadi 2 area yakni Area SEKAYAN DAN RANGAU;

9. Bahwa wilayah operasional pertambangan pada BLOK SELATAN yakni Area SEKAYAN yang diklaim oleh **Tergugat** sebagai objek lahan operasi aktivitas pertambangan. Dalam wilayah operasional pertambangan tersebut terdapat areal garapan petani yakni Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua dengan total seluas 240 Ha yang terbagi atas 2 BLOK yakni BLOK I seluas 116 dan BLOK II 124. Dalam hal ini, **Penggugat** lebih dahulu menguasai tanah atau lahan tersebut dan diperoleh secara sah dengan total seluas 2 Ha yang merupakan bagian BLOK I;

Bahwa dalam rangka untuk penyelesaian permasalahan terkait adanya kegiatan operasional pertambangan yang dilakukan oleh **Tergugat**, telah dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang difasilitasi oleh DPRD Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana nomor surat: 160/601/DPRD/2022 tertanggal 2 September 2022. Tepatnya pada hari Senin 05 September 2022 diadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dihadiri oleh:

## Peserta Rapat

**DPRD Prov. Kaltara** : 1. Albertus Stefanus Marianus, ST

2. Elia DJ

3. Achmad Djufrie, SE.,MM

4. Marli Kamis

5. Karel

6. Ainun Farida

7. Anto

8. H.Rakhmat Sewa

## OPD Terkait

: 1. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara

2. ESDM Provinsi Kalimantan Utara

## Pihak Berkepentingan

: 1. PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara

2. Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua

3. Kepala Desa Wonomulyo

## Sekretariat DPRD

: 1. Dedy Tri Wahyudi, S.H.,M.H (Kabag Hukum &

Persidangan)

2. Shanti Eka P,ST.,MM (Analisis Pengembangan Sarana)

3. Sopriandi, SE (Analisis Pemerintahan dan Otda)

Hal 7 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 4. Tim Pakar

### (Bukti P-04)

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut, Perwakilan anggota Kelompok Tani pada pokoknya menyampaikan bahwa “terkait lahan Kelompok Tani Peradi Bulungan memang sudah ada yang dibebaskan akan tetapi hanya sebagian dan masih banyak lagi tanah atau lahan yang belum pernah sama sekali dilakukan pembebasan”, sementara **Tergugat** telah menguasai, menduduki dan memanfaatkan tanah atau lahan **Kelompok Tani** secara melawan hukum. Hal ini dilanjutkan dengan pernyataan oleh **Tergugat**, yang dimanadalam ruang Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut menyatakan pada pokoknya bahwa “sebelum melakukan aktivitas tambang pada suatu lahan maka kami harus menyelesaikan pembebasan lahannya terlebih dahulu, sehingga intinya lahan yang kami kelola adalah lahan yang sudah kami bebaskan”. Dengan adanya pernyataan **Tergugat** tersebut kemudian memantik kisruhnya ruang rapat, dikarenakan beberapa anggota Kelompok Tani sudah secara jelas menyampaikan bukti-bukti yang ditunjukkan di dalam rapat mulai dari jalan yang rusak sudah tidak dapat lagi digunakan untuk masuk ke kebun bahkan pembebasan atas lahan yang dimiliki juga tidak pernah sama sekali dilakukan oleh **Tergugat**;

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 telah dilakukan rapat fasilitasi Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua dengan PT.Pesona Khatulistiwa Nusantara di ruang rapat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara yang dihadiri oleh :

1. R. Adi Hemadi Ismail Syah, ST (Kepala Bidang Minerba)
2. Fembri (Land PT.PKN)
3. Alex Suryanata (Land PT.PKN)
4. H . Datu Kodrat (Koordinator Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua)
5. Arbain (Wakil Bendahara)
6. Hasanuddin Ag (Sekretaris)
7. M.Tahir (Bendahara)
8. Abdul Hadi, ST (Analisis Kebijakan Ahli Muda)

Adapun hasil rapat yang difasilitasi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara antara lain:

- a. Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua meminta akses jalan terdekat menuju lokasi lahan kelompok tani dengan konsekuensi melewati lokasi tambang aktif milik PT.Pesona Khatulistiwa Nusantara;

Hal 8 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PT.Pesona Khatulistiwa Nusantara tidak dapat mengakomodir keinginan Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua untuk melewati jalan terdekat namun menawarkan alternatif jalan lain lewat :
- Desa Wonomulyo – Jalan KKC- Lokasi Blok II
  - Desa Apung – Dayak Besar- Jalan KKC-Lokasi Blok II
- c. Perlu dilakukan peninjauan ke lapangan untuk melihat akses jalan yang dimaksud oleh Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua

## (Bukti P-05)

Dalam hal ini, Tergugat tidak mengindahkan seluruh upaya mediasi yang dilakukan secara bersama-sama untuk menemukan solusi terbaik melainkan menggunakan dalih pembebasan lahan tanpa menunjukkan fakta hukum terkait pembebasan lahan yang telah dilakukan oleh **Tergugat**, sementara tanah atau lahan **Penggugat** sudah secara nyata dikuasai dan dimanfaatkan secara melawan hukum. Adapun jalan yang dimaksudkan **Tergugat** tersebut diatas juga bukan merupakan solusi bagi **Penggugat** karena berdasarkan peninjauan lokasi pada hari senin 10 Oktober 2022 yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara bersama dengan pihak Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua, khususnya di jalan Garuda (eks Karaoke) mengalami kerusakan akibat operasi pertambangan bahkan lahan **Penggugat** sudah dikuasai oleh **Tergugat** berdasar pada Dokumentasi Peninjauan Lokasi Senin 10 Oktober 2022; (Bukti P-06)

11. Bahwa Upaya selanjutnya yang dilakukan **Penggugat** adalah mengirimkan surat melalui DPP Himpunan Pemuda Bulungan Kaltara No: 237/XI/DPP.HPB/2022 tertanggal 19 November 2022 yang pada pokoknya berisi permintaan Pembebasan Lahan milik **Penggugat** yang ditanggapi pihak **Tergugat** melalui pertemuan langsung dengan **Penggugat**. Namun **Tergugat** malah menyampaikan jawaban bahwa belum bisa memenuhi keinginan pembebasan lahan sesuai permintaan **Penggugat**. **Tergugat** juga menyampaikan terkait kepastian lahan yang di klaim disarankan membuat pengaduan ke Polres Bulungan. Sebagaimana tertera pada Berita Acara Pertemuan hari Senin Tanggal 12 Desember 2022; (Bukti P-07)

12. Bahwa sebagaimana telah ditindaklanjuti oleh DPRD Provinsi Kalimantan Utara dengan nomor surat: 160/093/DPRD tertanggal 09 Februari 2023 yang memuat hasil rapat internal Pimpinan dan Anggota Komisi I dan III serta Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua disertai dengan Berita Acara Rapat Dengar Pendapat DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Adapun isi surat tersebut sebagai berikut:

Hal 9 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjjs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. DPRD Provinsi Kalimantan Utara sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memfasilitasi terkait permasalahan lahan untuk pembukaan jalan bagi masyarakat Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pada tanggal 05 September 2022, 24 Oktober 2022, 31 Oktober 2022, 21 November 2022, 20 Desember 2022, 23 Desember 2022 dan 06 Februari 2023;
- b. Selama proses Rapat Dengar Pendapat yang sudah berjalan selama ini berdasarkan Berita Acara Rapat pada tanggal 23 Desember 2022 DPRD Provinsi Kalimantan Utara karena tidak mencapai kesepakatan maka penyelesaian permasalahan kembali kepada kedua belah pihak;

Berita Acara Rapat yang tertuang di tanggal 23 Desember 2022 sudah bisa menjadi dasar yang cukup kuat bagi Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut ke pihak manapun yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **(Bukti P-08)**

Berdasarkan hasil rapat internal Pimpinan dan Anggota Komisi I dan III DPRD Provinsi Kalimantan Utara dan Berita Acara Rapat Dengar Pendapat tersebut pada pokoknya menyimpulkan bahwa DPRD Provinsi Kalimantan Utara telah menyerahkan sepenuhnya permasalahan antara kedua belah pihak dikarenakan tidak mencapai kesepakatan.

13. Bahwa dalam upaya hukum non litigasi, **Penggugat** melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan somasi atau peringatan kepada Tergugat berupa :
  - a. Somasi I (pertama) kepada **Tergugat** dengan nomor surat:011/SKU/P&P/SP/2023 tertanggal 02 Mei 2023 yang diterima oleh **Tergugat** tanggal 02 Mei 2023; **(Bukti P-09)**
  - b. Somasi II (Kedua) dengan nomor surat:027/SKU/P&P/SP/2023 tertanggal 06 Mei 2023; **(Bukti P-10)**

Yang pada pokoknya memberi peringatan terhadap **Tergugat** dalam hal ini menduduki lahan areal Garapan **Penggugat** untuk melakukan kegiatan pertambangan, yang dimana dalam prosesnya hingga saat ini tidak ada upaya pelepasan hak terhadap **Penggugat** yang terkena dampak kegiatan operasi pertambangan sehingga hak-hak **Penggugat** diduga dirampas, dikuasai dan dimanfaatkan secara melawan hukum. Namun dalam somasi tersebut tidak ada tanggapan dari pihak **Tergugat**;

14. Bahwa oleh sebab tidak adanya tindaklanjut ataupun tanggapan dari pihak **Tergugat** terkait somasi tersebut diatas, **Penggugat** melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan

Hal 10 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Pemberitahuan dengan nomor surat: 028/SKU/P&P/SP/2023) tertanggal 09 Mei 2023 kepada **Tergugat**. Surat pemberitahuan ini merupakan upaya agar masing-masing pihak tidak memanfaatkan lahan tersebut sampai adanya penyelesaian permasalahan antar kedua belah pihak. Adapun isi surat pemberitahuan tersebut sebagai berikut :

- a. Bahwa melalui surat pemberitahuan ini Kuasa Hukum bermaksud menyampaikan kepada pihak PT Pesona Khatulistiwa Nusantara bahwa kami akan memberhentikan segala bentuk aktivitas di lahan milik client kami atas nama Datu Kodrat seluas 12 Ha;
- b. Bahwa kami menilai pihak PT Pesona Khatulistiwa Nusantara tidak memiliki itikad baik karena tidak menanggapi berbagai upaya komunikasi, mediasi maupun kesepakatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan kemudian surat Somasi/Teguran yang kami sampaikan pertama tertanggal 04 Mei 2023 dan Somasi Kedua 06 Mei 2023;
- c. Bahwa dengan ini kami sebagai Kuasa Hukum menilai perlu adanya penguasaan lahan secara fisik;
- d. Dengan ini kami meminta kepada pihak PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara untuk tidak menghalang-halangi kami dalam penguasaan lahan tersebut karena lahan tersebut adalah milik client kami dengan luas 12 Ha menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

## (Bukti P-11)

Kemudian dalam rangka implementasi terhadap surat pemberitahuan tersebut, pada tanggal 10 Mei 2023 Kuasa Hukum bersama-sama dengan **Penggugat** melakukan peninjauan lokasi atas lahan yang dimiliki oleh **Penggugat** terhadap kegiatan operasional pertambangan yang dilakukan oleh **Tergugat**;

15. Bahwa setelah penyampaian surat pemberitahuan tersebut, **Penggugat** lalu memasang batas tanah berupa patok pada tanggal 12 Mei 2023 di lahannya sesuai dengan koordinat, ukuran luasan lahan dan sket lokasi yang dimuat dalam alas hak yang dimiliki. Namun, hingga diujukannya surat gugatan ini, bahwa sebagaimana telah dilayangkan somasi dan surat pemberitahuan sama sekali tidak menerima respon positif atau itikad baik dari **Tergugat** bahkan **Tergugat** tetap melakukan aktifitas operasi pertambangan dengan menguasai dan memanfaatkan tanah atau lahan milik **Penggugat** secara melawan hukum;

Hal 11 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa tanah milik **Penggugat** berasal dari tanah negara yaitu tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara/barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
17. Bahwa perbuatan **Tergugat** yang menggunakan, memanfaatkan serta merampas tanah milik Penggugat dengan sewenang-wenang telah melanggar ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
1. *Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat, dengan cara yang tidak melanggar hukum.*
  2. *Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dengan secara melawan hukum.*
18. Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh **Tergugat** telah melanggar ketentuan dalam **Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009** tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 135 "*Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah*" dan lebih lanjut telah dijelaskan dengan tegas dalam Pasal 136 ayat 1 yang menyatakan bahwa "*Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan*".
19. Bahwa Tergugat bukanlah pemilik hak atas tanah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa "*Hak atas IUP, IPR atau IUPK bukan merupakan pemilikan hak atas tanah*";
20. Bahwa Pihak **Tergugat** telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pasal terkait kegiatan usaha pertambangan yang diatur dalam Pasal 175 Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, ayat : "
- (1) *Pemegang IUP, IUPK atau SIPB sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib menyelesaikan hak atas tanah dalam WIUP atau WIUPK dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";

Hal 12 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) *Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP, IUPK, atau SIPB.;*
- (3) *Pemegang IUP, IUPK, atau SIPB dalam menyelesaikan hak atas tanah sebagaimana maksud pada ayat (1) wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan Bersama dengan pemegang hak atas tanah.;*
- (4) *Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan luasan tanah dan/ atau benda yang berada di atas tanah yang akan diusahakan untuk kegiatan Usaha Pertambangan oleh pemegang IUP, IUPK, atau SIPB dan tidak memperhitungkan nilai potensi komoditas Mineral atau Batubara."*

Pasal 176 ayat (1) *"Penyelesaian hak atas tanah antara pemegang IUP, IUPK, atau SIPB dengan pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 175 ayat (1) dilakukan secara musyawarah untuk mufakat."*

21. Bahwa **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II** adalah pihak yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan termasuk pertambangan batubara **Tergugat**, akan tetapi **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II** telah lalai melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk melakukan pengawasan terhadap pertambangan batubara yang telah ditetapkan dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara** pada Pasal 13 yang menyatakan :

- (1) *Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.*
- (2) *Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.*

Pengawasan yang dimaksud telah diatur dalam Pasal 16 yang menyatakan bahwa *"Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan terhadap:*

- a. *teknis pertambangan;*
- b. *pemasaran;*
- c. *keuangan;*
- d. *pengelolaan data mineral dan batubara;*

Hal 13 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- g. keselamatan operasi pertambangan;
- h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
- i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
- j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
- k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
- m. kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
- n. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR, atau IUPK; dan
- o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.”

Lebih lanjut ditetapkan pada Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa

“Pengawasan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf n paling sedikit meliputi:

- a. luas wilayah;
- b. lokasi penambangan;
- c. lokasi pengolahan dan pemurnian;
- d. jangka waktu tahap kegiatan;
- e. penyelesaian masalah pertanahan;
- f. penyelesaian perselisihan; dan
- g. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.”

22. Bahwa **Penggugat** sebagai pemegang hak merasakan dampak negatif berupa kerugian dari pengusahaan pertambangan yang menyalahi aturan oleh Tergugat yang menggunakan tanah secara melawan hukum dengan mengabaikan hak-hak dari **Penggugat** sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 145 :

(1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan berhak:

Hal 14 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan  
Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
dan/atau

b. Mengajukan gugatan melalui pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan  
Pertambangan yang menyalahi ketentuan.

(2) Ketentuan mengenai hak masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari  
kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan  
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dalam hal ini maka **Penggugat** berhak menuntut ganti kerugian atas dampak  
negatif yang disebabkan oleh perbuatan **Tergugat**;

23. Bahwa **Penggugat** sebagai pemegang hak merasa sangat di rugikan atas tindakan  
sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak **Tergugat** tersebut sehingga  
**Penggugat** menuntut ganti kerugian yang wajar kepada Pihak **Tergugat**  
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata, "Tiap perbuatan  
melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang  
yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" dan  
pasal 1366 KUHPdata "setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian  
yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian  
atau kurang hati-hatinya" Dalam hal ini **Tergugat** secara meyakinkan telah  
melakukan kesalahan, kelalaian, dan tidak hati-hatinya sehingga wajib padanya untuk  
bertanggungjawab setiap akibat maupun kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan  
tersebut;

24. Bahwa **Penggugat** meminta **Tergugat membayar** nilai ganti kerugian yang wajar  
yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh  
**Tergugat** sebesar **Rp 1.600.000.000,-** (Satu Miliar Enam Ratus Juta Rupiah) dengan  
perincian :

Total luasan lahan milik **Penggugat** = 20.000 M<sup>2</sup> (2 Ha)

Nilai ganti kerugian = Rp 80.000,- per M<sup>2</sup>

Maka = 20.000 M<sup>2</sup> x Rp 80.000

= Rp 1.600.000.000,-

25. Bahwa akibat perbuatan **Tergugat** yang menguasai lahan yang seharusnya  
digunakan **Penggugat** sebagai lahan pertanian dan atau perkebunan dengan ini  
**Penggugat** meminta para pihak **Tergugat** membayar ganti rugi immateriil sebesar **Rp**

Hal 15 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1.761.453.090,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Rupiah);**

26. Bahwa perhitungan kerugian immaterial ini berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebunan Di Provinsi Kalimantan Timur (**Bukti P-12**) dan Berita Acara Hasil Rapat Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebunan Di Provinsi Kalimantan Utara (**Bukti P-13**) dengan Estimasi penanaman bibit sawit oleh **Penggugat** dan petani lainnya lakukan pada tahun 2011. Hingga bisa menghasilkan buah sawit siap panen, pohon sawit membutuhkan waktu sekitar 3 tahun pemeliharaan. Dalam 1 Ha lahan dapat memuat  $\pm 130$  pohon sawit dengan hasil produksi mencapai 3000 Kg perbulan yang akan bertambah seiring umur pohon dengan estimasi hasil produksi bertambah 1000 Kg di tahun ke 5 dan ke 7 umur pohon. Berdasarkan hal tersebut, berikut perhitungan Estimasi kerugian immateriil yang dialami **Penggugat** dari tahun 2014 sampai dengan saat ini:

## **Tahun 2014**

### **1. Kerugian Immateriil Perbulan Januari 2014**

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.402/2010 adalah Rp 1.528,37 dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.528,37 \times 3000 = Rp4.585.110,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp 4.585.110 \times 2 = Rp 9.170.220,-$  Jadi kerugian Immateriil pada bulan Januari 2014 sebesar **Rp 9.170.220,- (Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah);**

### **2. Kerugian Immateriil Perbulan Februari 2014**

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.402/2010 adalah Rp1.552,02 dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.552,02 \times 3000 = Rp4.656.060,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp4.656.060 \times 2 = Rp 9.312.120,-$  Jadi kerugian Immateriil pada bulan Februari 2014 sebesar **Rp 9.312.120,- (Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah);**

### **3. Kerugian Immateriil Perbulan Maret 2014**

*Hal 16 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.402/2010 adalah Rp1.596,76 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.596,76 \times 3000 = Rp4.790.280,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp4.790.280 \times 2 = Rp 9.580.560,-$  Jadi kerugian Immateriil pada bulan Maret 2014 sebesar **Rp 9.580.560,- (Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah);**

#### 4. Kerugian Immateriil Perbulan April 2014

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.402/2010 adalah Rp1.650,56 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.650,56 \times 3000 = Rp4.951.680,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp4.951.680 \times 2 = Rp 9.903.360,-$  Jadi kerugian Immateriil pada bulan April 2014 sebesar **Rp 9.903.360,- (Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah);**

#### 5. Kerugian Immateriil Perbulan Mei 2014

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.402/2010 adalah Rp1.630,58 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.630,58 \times 3000 = Rp4.891.740,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp4.891.740 \times 2 = Rp 9.783.480,-$  Jadi kerugian Immateriil pada bulan Mei 2014 sebesar **Rp 9.783.480,- (Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puuh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah);**

#### 6. Kerugian Immateriil Perbulan Juni 2014

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.402/2010 adalah Rp1.599,40 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.599,40 \times 3000 = Rp4.798.200,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp4.798.200 \times 2 = Rp 9.596.400,-$

Hal 17 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juni 2014 sebesar **Rp 9.596.400,- (Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah);**

### 7. Kerugian Immateriil Perbulan Juli 2014

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.402/2010 adalah Rp1.549,89 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.549,89 \times 3000 = Rp4.649.670,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp4.649.670 \times 2 = Rp 9.299.340,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juli 2014 sebesar **Rp 9.299.340,- (Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah);**

### 8. Kerugian Immateriil Perbulan Agustus 2014

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.402/2010 adalah Rp1.547,59 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.547,59 \times 3000 = Rp4.642.770,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp4.642.770 \times 2 = Rp 9.285.540,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Agustus 2014 sebesar **Rp 9.285.540,- (Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah);**

### 9. Kerugian Immateriil Perbulan September 2014

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.402/2010 adalah Rp1.485,54 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.485,54 \times 3000 = Rp4.456.620,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp4.456.620 \times 2 = Rp 8.913.240,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan September 2014 sebesar **Rp 8.913.240,- (Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah);**

### 10. Kerugian Immateriil Perbulan Oktober 2014

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.402/2010 adalah Rp1.288,47 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3

*Hal 18 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.288,47 \times 3000 = Rp3.865.410,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp3.865.410 \times 2 = Rp 7.730.820,-$  Jadi kerugian Immateriil pada bulan Oktober 2014 sebesar **Rp 7.730.820,- (Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah);**

### 11. Kerugian Immateriil Perbulan November 2014

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.402/2010 adalah  $Rp1.345,-$  Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.345,- \times 3000 = Rp4.035.000,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp4.035.000 \times 2 = Rp 8.070.000,-$  Jadi kerugian Immateriil pada bulan November 2014 sebesar **Rp 8.070.000,- (Delapan Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah);**

### 12. Kerugian Immateriil Perbulan Desember 2014

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.402/2010 adalah  $Rp1.351,17$  Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.351,17 \times 3000 = Rp4.053.510,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp4.053.510 \times 2 = Rp 8.107.020,-$  Jadi kerugian Immateriil pada bulan Desember 2014 sebesar **Rp 8.107.020,- (Delapan Juta Seratus Tujuh Ribu Rupiah);**

Jadi total kerugian Immateriil tahun 2014 sejumlah =  $Rp 9.170.220 + Rp 9.312.120 + Rp 9.580.560 + Rp 9.903.360 + Rp 9.783.480 + Rp 9.596.400 + Rp 9.299.340 + Rp 9.285.540 + Rp 8.913.240 + Rp 7.730.820 + Rp 8.070.000 + Rp 8.107.020 = Rp 108.752.100,-$  (Seratus Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah);

### Tahun 2015

#### 1. Kerugian Immateriil Perbulan Januari 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah  $Rp1.362,22$  Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3

Hal 19 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.362,22 \times 3000 = Rp4.086.660,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp4.086.660 \times 2 = Rp 8.173.320,-$  Jadi kerugian Immateriil pada bulan Januari 2015 sebesar **Rp 8.173.320,- (Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah);**

### 2. Kerugian Immateriil Perbulan Februari 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah  $Rp1.378,06$  Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.378,06 \times 3000 = Rp4.134.180,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp4.134.180 \times 2 = Rp 8.268.360,-$  Jadi kerugian Immateriil pada bulan Februari 2015 sebesar **Rp 8.268.360,- (Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah);**

### 3. Kerugian Immateriil Perbulan Maret 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah  $Rp1.387,43$  Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.387,43 \times 3000 = Rp4.162.290,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp4.162.290 \times 2 = Rp 8.324.580,-$  Jadi kerugian Immateriil pada bulan Maret 2015 sebesar **Rp 8.324.580,- (Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah);**

### 4. Kerugian Immateriil Perbulan April 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah  $Rp1.422,81$  Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.422,81 \times 3000 = Rp4.268.430,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp4.268.430 \times 2 = Rp 8.536.860,-$  Jadi kerugian Immateriil pada bulan April 2015 sebesar **Rp 8.536.860,- (delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah);**

### 5. Kerugian Immateriil Perbulan Mei 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan

*Hal 20 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.408,- Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.408,- \times 5000 = Rp4.224.000,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp4.224.000 \times 2 = Rp 8.448.000,-$  Jadi kerugian Immateriil pada bulan Mei 2015 sebesar **Rp 8.448.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah);**

### 6. Kerugian Immateriil Perbulan Juni 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.339,25 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.339,25 \times 3000 = Rp4.017.750,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp4.017.750 \times 2 = Rp 8.035.500,-$  Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juni 2015 sebesar **Rp 8.035.500,- (Delapan Juta Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah);**

### 7. Kerugian Immateriil Perbulan Juli 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp957,91 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp957,91 \times 3000 = Rp2.873.730,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp2.873.730 \times 2 = Rp 8.243.220,-$  Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juli 2015 sebesar **Rp 8.243.220,- (Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah);**

### 8. Kerugian Immateriil Perbulan Agustus 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.289,45 Dengan hasil produksi 1500 kg atau 1,5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.289,45 \times 1500 = Rp3.868.350,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp3.868.350 \times 12 = Rp 7.736.700,-$  Jadi kerugian Immateriil pada bulan Agustus 2015 sebesar **Rp 7.736.700,- (Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah);**

Hal 21 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 9. Kerugian Immateriil Perbulan September Tahap I Tahun 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.135,28 Dengan hasil produksi 1500 kg atau 1,5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.135,28 \times 1500 = Rp1.702.920,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp1.702.920 \times 2 = Rp 3.405.840,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan September Tahap I 2015 sebesar **Rp 3.405.840,-**

**(Tiga Juta Empat Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah);**

### 10. Kerugian Immateriil Perbulan September Tahap II Tahun 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp974,67 Dengan hasil produksi 1500 kg atau 1,5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp974,67 \times 1500 = Rp1.462.005,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp1.462.005 \times 2 = Rp 2.924.010,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan September Tahap II 2015 sebesar **Rp 2.924.010,-**

**(Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sepuluh Rupiah);**

### 11. Kerugian Immateriil Perbulan Oktober Tahap I Tahun 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp954,47 Dengan hasil produksi 1500 kg atau 1,5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp954,47 \times 1500 = Rp1.431.705,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp1.431.705 \times 2 = Rp 2.863.410,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Oktober Tahap I 2015 sebesar **Rp 2.863.410,- Dua**

**Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah);**

### 12. Kerugian Immateriil Perbulan Oktober Tahap II Tahun 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.047,64 Dengan hasil produksi 1500 kg atau 1,5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.047,64 \times 1500 = Rp1.571.460,-$  perbulan

*Hal 22 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp1.571.460, \times 2 = Rp 3.142.920,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Oktober Tahap II 2015 sebesar **Rp 3.142.920,- (Tiga Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah);**

## 13. Kerugian Immateriil Perbulan November 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.042,14 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.042,14 \times 3000 = Rp3.126.420,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp3.126.420 \times 2 = Rp 6.252.840,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan November 2015 sebesar **Rp 6.252.840,- (Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah);**

## 14. Kerugian Immateriil Perbulan Desember 2015

Umur pohon sawit pada tahun 2015 adalah 4 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.032,95 Dengan hasil produksi 3000 kg atau 3 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.032,95 \times 3000 = Rp3.098.850,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp3.098.850 \times 2 = Rp 6.197.700,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Desember 2015 sebesar **Rp 6.197.700,- (Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah);**

Jadi total kerugian Immateriil tahun 2015 sejumlah =  $Rp 8.173.320 + Rp 8.268.360 + Rp 8.324.580 + Rp 8.536.860 + Rp 8.448.000 + Rp 8.035.500 + Rp 8.243.220 + Rp 7.736.700 + Rp 3.405.840 + Rp 2.924.010 + Rp 2.863.410 + Rp 3.142.920 + Rp 6.252.840 + Rp 6.197.700 = Rp 90.553.260,-$  (Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah);

## Tahun 2016

### 1. Kerugian Immateriil Perbulan Januari 2016

Umur pohon sawit pada tahun 2016 adalah 5 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.036,36 Dengan hasil produksi 4000 kg atau 4

Hal 23 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.036,36 \times 4000 = Rp4.145.440,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp4.145.440 \times 2 = Rp 8.290.880,-$  Jadi kerugian Immateriil pada bulan Januari 2016 **sebesar Rp 8.290.880,- (Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah);**

### 2. Kerugian Immateriil Perbulan Februari 2016

Umur pohon sawit pada tahun 2016 adalah 5 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah  $Rp1.069,75$  dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.069,75 \times 4000 = Rp4.279.000,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp4.279.000 \times 2 = Rp 8.558.000,-$  Jadi kerugian Immateriil pada bulan Februari 2016 sebesar **Rp 8.558.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah);**

### 3. Kerugian Immateriil Perbulan Maret 2016

Umur pohon sawit pada tahun 2016 adalah 5 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah  $Rp1.158,91$  dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.158,91 \times 4000 = Rp4.635.640,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp4.635.640 \times 2 = Rp 9.271.280,-$  Jadi kerugian Immateriil pada bulan Maret 2016 sebesar **Rp 9.271.280,- (Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah);**

### 4. Kerugian Immateriil Perbulan April 2016

Umur pohon sawit pada tahun 2016 adalah 5 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah  $Rp1.274,21$  dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.274,21 \times 4000 = Rp5.096.840,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp5.096.840 \times 2 = Rp 10.193.680,-$  Jadi kerugian Immateriil pada bulan April 2016 sebesar **Rp 10.193.680,- (Sepuluh Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah);**

### 5. Kerugian Immateriil Perbulan Mei 2016

Umur pohon sawit pada tahun 2016 adalah 5 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan

Hal 24 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.448,64 dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.448,64 \times 4000 = Rp5.794.560,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp5.794.560 \times 2 = Rp 11.589.120,-$  Jadi kerugian Immateriil pada bulan Mei 2016 sebesar **Rp 11.589.120,- (Sebelas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah);**

### 6. Kerugian Immateriil Perbulan Juni 2016

Umur pohon sawit pada tahun 2016 adalah 5 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.545,51 dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.545,51 \times 4000 = Rp6.182.040,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp6.182.040 \times 2 = Rp 12.364.080,-$  Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juni 2016 sebesar **Rp 12.364.080,- (Dua Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Rupiah);**

### 7. Kerugian Immateriil Perbulan Juli 2016

Umur pohon sawit pada tahun 2016 adalah 5 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.536,37 dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.536,37 \times 4000 = Rp 6.145.480,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp6.145.480 \times 2 = Rp 12.290.960,-$  Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juli 2016 sebesar **Rp 12.290.960,- (Dua Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus enam Puluh Rupiah);**

### 8. Kerugian Immateriil Perbulan Agustus 2016

Umur pohon sawit pada tahun 2016 adalah 5 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.487,53 dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.487,53 \times 4000 = Rp5.950.120,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp5.950.120 \times 2 = Rp 11.900.240,-$  Jadi kerugian Immateriil pada bulan Agustus 2016 sebesar **Rp 11.900.240,- (Sebelas Juta Sembilan Ratus Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah);**

### 9. Kerugian Immateriil Perbulan September 2016

Hal 25 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur pohon sawit pada tahun 2016 adalah 5 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.419,01 dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.419,01 \times 4000 = Rp5.676.040,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp5.676.040 \times 2 = Rp 11.352.080,-$  Jadi kerugian Immateriil pada bulan September 2016 sebesar **Rp 11.352.080,- (Sebelas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Rupiah);**

### 10. Kerugian Immateriil Perbulan Oktober 2016

Umur pohon sawit pada tahun 2016 adalah 5 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.565,46 dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.565,46 \times 4000 = Rp6.261.840,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp6.261.840 \times 2 = Rp 12.523.680,-$  Jadi kerugian Immateriil pada bulan Oktober 2016 sebesar **Rp 12.523.680,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah);**

### 11. Kerugian Immateriil Perbulan November 2016

Umur pohon sawit pada tahun 2016 adalah 5 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.533,82 dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.533,82 \times 4000 = Rp6.135.280,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp6.135.280 \times 2 = Rp 12.270.560,-$  Jadi kerugian Immateriil pada bulan November 2016 sebesar **Rp 12.270.560,- (Dua Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah);**

### 12. Kerugian Immateriil Perbulan Desember 2016

Umur pohon sawit pada tahun 2016 adalah 5 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.688/2013 adalah Rp1.559,77 dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.559,77 \times 4000 = Rp6.239.080,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp6.239.080 \times 2 = Rp 12.478.160,-$

Hal 26 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Desember 2016 sebesar Rp 12.478.160,- (**Dua Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah**);

Jadi total kerugian Immateriil tahun 2016 sejumlah = Rp 8.290.880 + Rp 8.558.000 + Rp 9.271.280 + Rp 10.193.680 + Rp 11.589.120 + Rp 12.364.080 + Rp 12.290.960 + Rp 11.900.240 + Rp 11.352.080 + Rp 12.523.680 + Rp 12.270.560 + Rp 12.478.160 = **Rp 133.082.720,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Puluh dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah)**

## Tahun 2017

### 1. Kerugian Immateriil Perbulan Januari 2017

Umur pohon sawit pada tahun 2017 adalah 6 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.318/2016 adalah Rp1.735,13 dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.735,13 \times 4000 = Rp6.940.520,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp6.940.520 \times 2 = Rp 13.881.040,-$  Jadi kerugian Immateriil pada bulan Januari 2017 sebesar Rp 13.881.040,- (**Tiga Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Puluh Rupiah**);

### 2. Kerugian Immateriil Perbulan Februari 2017

Umur pohon sawit pada tahun 2017 adalah 6 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.318/2016 adalah Rp1.834,20 dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.834,20 \times 4000 = Rp7.336.800,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp7.336.800 \times 2 = Rp 14.673.600,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Februari 2017 sebesar **Rp 14.673.600,-**

(**Empat Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah**);

### 3. Kerugian Immateriil Perbulan Maret 2017

Umur pohon sawit pada tahun 2017 adalah 6 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.318/2016 adalah Rp1.787,78 dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.787,78 \times 4000 = Rp7.151.120,-$

Hal 27 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4000= Rp7.151.115,50 perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2

Ha. Maka  $Rp7.151.115,50 \times 2 = Rp 14.302.231,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Maret 2017 sebesar **Rp 14.302.231,- (Empat Belas Juta Tiga Ratus Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah);**

#### 4. Kerugian Immateriil Perbulan April 2017

Umur pohon sawit pada tahun 2017 adalah 6 tahun kemudian harga Tandan Buah

Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga

pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan

Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.318/2016 adalah Rp1.745,72

dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.745,72 \times$

4000= Rp6.982.880,- perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2

Ha. Maka  $Rp6.982.880 \times 2 = Rp 13.965.760,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan April 2017 sebesar **Rp 13.965.760,- (Tiga**

**Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah);**

#### 5. Kerugian Immateriil Perbulan Mei 2017

Umur pohon sawit pada tahun 2017 adalah 6 tahun kemudian harga Tandan Buah

Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga

pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan

Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.318/2016 adalah Rp1.594,81

Dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.594,81$

$\times 4000 = Rp6.379.240,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2

Ha. Maka  $Rp6.379.240 \times 2 = Rp 12.758.480,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Mei 2017 sebesar **Rp 12.758.480,- (Dua Belas**

**Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah);**

#### 6. Kerugian Immateriil Perbulan Juni 2017

Umur pohon sawit pada tahun 2017 adalah 6 tahun kemudian harga Tandan Buah

Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga

pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan

Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.318/2016 adalah Rp1.503,83

Dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.503,83$

$\times 4000 = Rp6.015.320,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2

Ha. Maka  $Rp 6.015.320 \times 2 = Rp 12.030.640,-$

*Hal 28 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juni 2017 sebesar **Rp 12.030.640,- (Dua Belas Juta Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah);**

7. Kerugian Immateriil Perbulan Juli 2017

Umur pohon sawit pada tahun 2017 adalah 6 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.318/2016 adalah Rp1.507,58 Dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.507,58 \times 4000 = Rp6.030.320,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp6.030.320 \times 2 = Rp 12.060.640,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juli 2017 sebesar **Rp 12.060.640,- (Dua Belas Juta Enam Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah);**

8. Kerugian Immateriil Perbulan Agustus 2017

Umur pohon sawit pada tahun 2017 adalah 6 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.318/2016 adalah Rp1.439,10 Dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.439,10 \times 4000 = Rp5.756.400,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp5.756.400 \times 2 = Rp 11.512.800,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Agustus 2017 sebesar **Rp 11.512.800,- (Sebelas Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah);**

9. Kerugian Immateriil Perbulan September 2017

Umur pohon sawit pada tahun 2017 adalah 6 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.318/2016 adalah Rp1.517,59 Dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.517,59 \times 4000 = Rp6.070.360,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp6.070.360 \times 2 = Rp 12.140.720,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan September 2017 sebesar **Rp 12.140.720,- (Dua Belas Juta Seratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah);**

10. Kerugian Immateriil Perbulan Oktober 2017

Hal 29 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur pohon sawit pada tahun 2017 adalah 6 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.318/2016 adalah Rp1.620,73 Dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.620,73 \times 4000 = Rp6.482.920,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp6.482.920 \times 2 = Rp 12.965.840,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Oktober 2017 sebesar **Rp 12.965.840,- (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah) ;**

11. Kerugian Immateriil Perbulan November 2017

Umur pohon sawit pada tahun 2017 adalah 6 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.318/2016 adalah Rp1.649,96 Dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.649,96 \times 4000 = Rp6.599.840,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp6.599.840 \times 2 = Rp 13.199.680,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan November 2017 sebesar **Rp 13.199.680,- (Tiga Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah);**

12. Kerugian Immateriil Perbulan Desember 2017

Umur pohon sawit pada tahun 2017 adalah 6 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 525/K.318/2016 adalah Rp1.698,47 Dengan hasil produksi 4000 kg atau 4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.698,47 \times 4000 = Rp6.793.880,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp6.793.880 \times 2 = Rp 13.587.760,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Desember 2017 sebesar **Rp 13.587.760,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah);**

Jadi total kerugian Immateriil tahun 2017 sejumlah =  $Rp 13.881.040 + Rp 14.673.600 + Rp 14.302.231 + Rp 13.965.760 + Rp 12.758.480 + Rp 12.030.640 +$   
*Hal 30 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 12.060.640 + Rp 11.512.800 + Rp 12.140.720 + Rp 12.965.840 + Rp  
13.199.680 + Rp 13.587.760 = **Rp 157.079.191,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta  
Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah)**

## Tahun 2018

### 1. Kerugian Immateriil Perbulan Januari 2018

Umur pohon sawit pada tahun 2018 adalah 7 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.98/2017 adalah Rp 1.657,320 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $1.657,32 \times 5000 = \text{Rp } 7.959.200,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $\text{Rp } 7.959.200 \times 2 = \text{Rp } 15.918.400,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Januari 2018 sebesar **Rp 15.918.400,- (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Empat Ratus Rupiah);**

### 2. Kerugian Immateriil Perbulan Februari 2018

Umur pohon sawit pada tahun 2014 adalah 3 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.98/2017 adalah Rp 1.568,69 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $\text{Rp } 1.568,69 \times 5000 = \text{Rp } 7.843.450,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $\text{Rp } 7.843.450 \times 2 = \text{Rp } 15.686.900,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Februari 2018 sebesar **Rp 15.686.900,- (Lima Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah);**

### 3. Kerugian Immateriil Perbulan Maret 2018

Umur pohon sawit pada tahun 2018 adalah 7 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.98/2017 adalah Rp 1.567,83 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $\text{Rp } 1.567,83 \times 5000 = \text{Rp } 7.839.150,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $\text{Rp } 7.839.150 \times 2 = \text{Rp } 15.678.300,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Maret 2018 sebesar **Rp 15.678.300,- (Lima Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah);**

### 4. Kerugian Immateriil Perbulan April 2018

Hal 31 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur pohon sawit pada tahun 2018 adalah 7 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.98/2017 adalah Rp 1.507,91 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp\ 1.507,91 \times 5000 = Rp\ 7.539.550,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp\ 7.539.550 \times 2 = Rp\ 15.079.100,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan April 2018 sebesar **Rp 15.079.100,- (Lima Belas Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah);**

### 5. Kerugian Immateriil Perbulan Mei 2018

Umur pohon sawit pada tahun 2018 adalah 7 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.98/2017 adalah Rp 1.489,87 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp\ 1.489,87 \times 5000 = Rp\ 7.449.350,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp\ 7.449.350 \times 2 = Rp\ 14.898.700,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Mei 2018 sebesar **Rp 14.898.700,- (Empat Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah);**

### 6. Kerugian Immateriil Perbulan Juni 2018

Umur pohon sawit pada tahun 2018 adalah 7 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.98/2017 adalah Rp 1.489,87 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp\ 1.489,87 \times 5000 = Rp\ 7.449.350,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp\ 7.449.350 \times 2 = Rp\ 14.898.700,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juni 2018 sebesar **Rp 14.898.700,- (Empat Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah);**

### 7. Kerugian Immateriil Perbulan Juli 2018

Umur pohon sawit pada tahun 2018 adalah 7 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.98/2017 adalah Rp 1.455,08 dengan hasil produksi 5000 kg atau

Hal 32 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp\ 1.455,08 \times 5000 = Rp\ 7.275.400,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp\ 7.275.400 \times 2 = Rp\ 14.550.800,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juli 2018 sebesar **Rp 14.550.800,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah);**

### 8. Kerugian Immateriil Perbulan Agustus 2018

Umur pohon sawit pada tahun 2018 adalah 7 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.98/2017 adalah  $Rp\ 1.268,16$  dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp\ 1.268,16 \times 5000 = Rp\ 6.340.800,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp\ 6.340.800 \times 2 = Rp\ 12.681.600,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Agustus 2018 sebesar **Rp 12.681.600,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah);**

### 9. Kerugian Immateriil Perbulan September 2018

Umur pohon sawit pada tahun 2018 adalah 7 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.98/2017 adalah  $Rp1.238,54$  dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp\ 1.238,54 \times 5000 = Rp\ 6.192.700,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp\ 6.192.700 \times 2 = Rp\ 12.385.400,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan September 2018 sebesar **Rp 12.385.400,- (Dua Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah);**

### 10. Kerugian Immateriil Perbulan Oktober 2018

Umur pohon sawit pada tahun 2018 adalah 7 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.98/2017 adalah  $Rp\ 1.135,76$  dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.135,76 \times 5000 = Rp5.678.800,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp5.678.800 \times 2 = Rp\ 11.357.600,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Oktober 2018 sebesar **Rp 11.357.600,- (Sebelas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah);**

Hal 33 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 11. Kerugian Immateriil Perbulan November 2018

Umur pohon sawit pada tahun 2018 adalah 7 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.98/2017 adalah Rp 1.149,81 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.149,81 \times 5000 = Rp5.749.050,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp5.749.050 \times 2 = Rp11.498.100,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan November 2018 sebesar **Rp 11.498.100,- (sebelas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah);**

## 12. Kerugian Immateriil Perbulan Desember 2018

Umur pohon sawit pada tahun 2018 adalah 7 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.98/2017 adalah Rp 1.106,35 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.106,35 \times 5000 = Rp5.531.750,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp5.531.750 \times 2 = Rp11.063.500,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Desember 2018 sebesar **Rp 11.063.500,- (Sebelas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah);**

Jadi total kerugian Immateriil tahun 2018 sejumlah =  $Rp15.918.400 + Rp15.686.900 + Rp15.678.300 + Rp15.079.100 + Rp14.898.700 + Rp14.898.700 + Rp14.550.800 + Rp12.681.600 + Rp12.385.400 + Rp11.357.600 + Rp11.498.100 + Rp11.063.500 = \mathbf{Rp165.697.100,-}$  (Seratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah).

## Tahun 2019

### 1. Kerugian Immateriil Perbulan Januari 2019

Umur pohon sawit pada tahun 2019 adalah 8 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.096,49 Dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.096,49 \times 5000 = Rp5.482.450,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp5.482.450 \times 2 = Rp10.964.900,-$

Hal 34 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Januari 2019 sebesar **Rp 10.964.900,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah);**

### 2. Kerugian Immateriil Perbulan Februari 2019

Umur pohon sawit pada tahun 2019 adalah 8 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.133,34 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.133,34 \times 5000 = Rp5.666.700,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp5.666.700 \times 2 = Rp11.333.400,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Februari 2019 sebesar **Rp 11.333.400,- (Sebelas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah);**

### 3. Kerugian Immateriil Perbulan Maret 2019

Umur pohon sawit pada tahun 2019 adalah 8 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.177,99 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.177,99 \times 5000 = Rp5.889.950,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp5.889.950 \times 2 = Rp11.779.900,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Maret 2019 sebesar **Rp 11.779.900,- (Sebelas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah);**

### 4. Kerugian Immateriil Perbulan April 2019

Umur pohon sawit pada tahun 2019 adalah 8 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.180,26 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.180,26 \times 5000 = Rp5.901.300,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp5.901.300 \times 2 = Rp11.802.600,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan April 2019 sebesar **Rp 11.802.600,- (Sebelas Juta Delapan Ratus Dua Ribu Enam Ratus Rupiah);**

### 5. Kerugian Immateriil Perbulan Mei 2019

Hal 35 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur pohon sawit pada tahun 2019 adalah 8 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.150,50 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.150,50 \times 5000 = Rp 5.752.500,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp 5.752.500 \times 2 = Rp 11.505.000,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Mei 2019 sebesar **Rp 11.505.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah);**

### 6. Kerugian Immateriil Perbulan Juni 2019

Umur pohon sawit pada tahun 2019 adalah 8 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.187,13 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.187,13 \times 5000 = Rp5.935.650,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp5.935.650 \times 2 = Rp 11.871.300,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juni 2019 sebesar **Rp 11.871.300,- (Sebelas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah);**

### 7. Kerugian Immateriil Perbulan Juli 2019

Umur pohon sawit pada tahun 2019 adalah 8 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.132,77 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.132,77 \times 5000 = Rp 5.663.850,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp5.663.850 \times 2 = Rp 11.327.700,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juli 2019 sebesar **Rp 11.327.700,- (Sebelas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah);**

### 8. Kerugian Immateriil Perbulan Agustus 2019

Umur pohon sawit pada tahun 2019 adalah 8 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.172,51 dengan hasil produksi 5000 kg

*Hal 36 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.172,51 \times 5000 = Rp 5.862.550,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp5.862.550 \times 2 = Rp 11.725.100,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Agustus 2019 sebesar **Rp 11.725.100,- (Sebelas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah);**

### 9. Kerugian Immateriil Perbulan September 2019

Umur pohon sawit pada tahun 2019 adalah 8 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah  $Rp 1.222,36$  dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.222,36 \times 5000 = Rp 6.111.800,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp 6.111.800 \times 2 = Rp 12.223.600,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan September 2019 sebesar **Rp 12.223.600,- (Dua Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah);**

### 10. Kerugian Immateriil Perbulan Oktober 2019

Umur pohon sawit pada tahun 2019 adalah 8 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah  $Rp 1.249,44$  dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.249,44 \times 5000 = Rp6.247.200,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp 6.247.200 \times 2 = Rp 12.494.400,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Oktober 2019 sebesar = **Rp 12.494.400,- (Dua Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Rupiah);**

### 11. Kerugian Immateriil Perbulan November 2019

Umur pohon sawit pada tahun 2019 adalah 8 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah  $Rp 1.376,73$  dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.376,73 \times 5000 = Rp 6.883.650,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp 6.883.650 \times 2 = Rp 13.767.300,-$

Hal 37 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi kerugian Immateriil pada bulan November 2019 sebesar **Rp 13.767.300,- (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah);**

## 12. Kerugian Immateriil Perbulan Desember 2019

Umur pohon sawit pada tahun 2019 adalah 8 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.565,74 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.565,74 \times 5000 = Rp7.828.700,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp 7.828.700 \times 2 = Rp 15.657.400,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Desember 2019 sebesar **Rp 15.657.400,- (Lima Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah);**

Jadi total kerugian Immateriil tahun 2019 sejumlah =  $Rp 10.964.900 + Rp 11.333.400 + Rp 11.779.900 + Rp 11.802.600 + Rp 11.505.000 + Rp 11.871.300 + Rp 11.327.700 + Rp 11.725.100 + Rp 12.223.600 + Rp 12.494.400 + Rp 13.767.300 + Rp 15.657.400 = \mathbf{Rp 146.452.600,-}$  (Seratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah);

## Tahun 2020

### 1. Kerugian Immateriil Perbulan Januari 2020

Umur pohon sawit pada tahun 2020 adalah 9 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.575,29 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp 1.575,29 \times 5000 = Rp7.876.450,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp 7.876.450 \times 2 = Rp 15.752.900,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Januari 2020 sebesar **Rp 15.752.900,- (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah);**

### 2. Kerugian Immateriil Perbulan Februari 2020

Umur pohon sawit pada tahun 2020 adalah 9 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.639,35 Dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.639,35 \times 5000 = Rp8.196.750,-$  perbulan

Hal 38 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp8.196.750 \times 2 = Rp16.393.500,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Februari 2020 sebesar **Rp 16.393.500,- (Enam Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah);**

### 3. Kerugian Immateriil Perbulan Maret 2020

Umur pohon sawit pada tahun 2020 adalah 9 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.582,47 Dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.582,47 \times 5000 = Rp7.912.350,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp7.912.350 \times 2 = Rp15.824.700,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Maret 2020 sebesar **Rp 15.824.700,- (Lima Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah);**

### 4. Kerugian Immateriil Perbulan April 2020

Umur pohon sawit pada tahun 2020 adalah 9 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp1.557,64 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.557,64 \times 5000 = Rp7.788.200,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp7.788.200 \times 2 = Rp15.576.400,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan April 2020 sebesar **Rp 15.576.400,- (Lima Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah);**

### 5. Kerugian Immateriil Perbulan Mei 2020

Umur pohon sawit pada tahun 2020 adalah 9 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.530,71 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.530,71 \times 5000 = Rp7.653.550,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp7.653.550 \times 2 = Rp15.307.100,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Mei 2020 sebesar **Rp 15.307.100,- (Lima Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Seratus Rupiah);**

Hal 39 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 6. Kerugian Immateriil Perbulan Juni 2020

Umur pohon sawit pada tahun 2020 adalah 9 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.282,92 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp\ 1.282,92 \times 5000 = Rp\ 6.414.600,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp\ 6.414.600 \times 2 = Rp\ 12.829.200,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juni 2020 sebesar **Rp 12.829.200,- (Dua Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Rupiah);**

### 7. Kerugian Immateriil Perbulan Juli 2020

Umur pohon sawit pada tahun 2020 adalah 9 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.357,97 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp\ 1.357,97 \times 5000 = Rp\ 6.789.850,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp\ 6.789.850 \times 2 = Rp\ 13.579.700,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Juli 2020 sebesar **Rp 13.579.700,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah);**

### 8. Kerugian Immateriil Perbulan Agustus 2020

Umur pohon sawit pada tahun 2020 adalah 9 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.305,53 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp\ 1.305,53 \times 5000 = Rp\ 6.527.650,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp\ 6.527.650 \times 2 = Rp\ 13.055.300,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Agustus 2020 sebesar **Rp 13.055.300,- (Tiga Belas Juta Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah);**

### 9. Kerugian Immateriil Perbulan September 2020

Umur pohon sawit pada tahun 2020 adalah 9 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur

*Hal 40 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp1.634,83 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.634,83 \times 5000 = Rp8.174.150,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp8.174.150 \times 2 = Rp 16.348.300,-$  Jadi kerugian Immateriil pada bulan September 2020 sebesar **Rp 16.348.300,- (Enam Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah);**

### 10. Kerugian Immateriil Perbulan Oktober 2020

Umur pohon sawit pada tahun 2020 adalah 9 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp1.698,38 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.698,38 \times 5000 = Rp8.491.900,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp 8.491.900 \times 2 = Rp 16.983.800,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Oktober 2020 sebesar **Rp 16.983.800,- (Enam Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah);**

### 11. Kerugian Immateriil Perbulan November 2020

Umur pohon sawit pada tahun 2020 adalah 9 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp 1.774,02 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.774,02 \times 5000 = Rp8.870.100,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp8.870.100 \times 2 = Rp 17.740.200,-$

Jadi kerugian Immateriil pada bulan November 2020 sebesar **Rp 17.740.200,- (Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah);**

### 12. Kerugian Immateriil Perbulan Desember 2020

Umur pohon sawit pada tahun 2020 adalah 9 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.144/2018 adalah Rp1.813,82 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.813,82 \times 5000 = Rp9.069.100,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp9.069.100 \times 2 = Rp 18.138.200,-$

Hal 41 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi kerugian Immateriil pada bulan Desember 2020 sebesar **Rp 18.138.200,- (Delapan Belas Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah);**

Jadi total kerugian Immateriil tahun 2020 sejumlah = Rp 15.752.900 + Rp 16.393.500 + Rp 15.824.700 + Rp 15.576.400 + Rp 15.307.100 + Rp 12.829.200 + Rp 13.579.700 + Rp 13.055.300 + Rp 16.348.300 + Rp 16.983.800 + Rp 17.740.200 + Rp 18.138.200 = **Rp 187.529.300,- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah);**

## Tahun 2021

### 1. Kerugian Imateriil Perbulan Januari 2021

Umur pohon sawit pada tahun 2021 adalah 10 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K. 440/2020 adalah Rp 1.908,61 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.908,61 \times 5000 = Rp9.543.050,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp9.543.050 \times 2 = Rp 19.086.100,-$

Jadi kerugian imateriil pada bulan Januari 2021 sebesar **Rp 19.086.100,- (Sembilan Belas Juta Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah);**

### 2. Kerugian Imateriil Perbulan Februari 2021

Umur pohon sawit pada tahun 2021 adalah 10 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.440/2020 adalah Rp 1.887,78 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.887,78 \times 5000 = Rp9.438.900,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp9.438.900 \times 2 = Rp 18.877.800,-$

Jadi kerugian imateriil pada bulan Februari 2021 sebesar **Rp 18.877.800,- (Delapan Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah);**

### 3. Kerugian Imateriil Perbulan Maret 2021

Umur pohon sawit pada tahun 2021 adalah 10 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.440/2020 adalah Rp1.957,06 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp 1.957,06 \times 5000 = Rp 9.785.300,-$  perbulan

Hal 42 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp9.785.300 \times 2 = Rp19.570.600,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Maret 2021 sebesar **Rp 19.570.600,- (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah);**

#### 4. Kerugian Imateril Perbulan April 2021

Umur pohon sawit pada tahun 2021 adalah 9 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K. 440/2020 adalah Rp 2.037,52 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp2.037,52 \times 5000 = Rp10.187.600,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp10.187.600 \times 2 = Rp20.357.200,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan April 2021 sebesar **Rp 20.357.200,- (Dua Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah);**

#### 5. Kerugian Imateril Perbulan Mei 2021

Umur pohon sawit pada tahun 2021 adalah 10 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K. 440/2020 adalah Rp2.087,97 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp2.087,97 \times 5000 = Rp10.439.850,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp10.439.850 \times 2 = Rp20.879.700,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Mei 2021 sebesar **Rp 20.879.700,- (Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah);**

#### 6. Kerugian Imateril Perbulan Juni 2021

Umur pohon sawit pada tahun 2021 adalah 10 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K. 440/2020 adalah Rp2.143,91 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp2.143,91 \times 5000 = Rp10.719.550,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp10.719.550 \times 2 = Rp21.439.100,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Juni 2021 sebesar **Rp 21.439.100,- (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah);**

Hal 43 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 7. Kerugian Imateril Perbulan Juli 2021

Umur pohon sawit pada tahun 2021 adalah 10 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K. 440/2020 adalah Rp1.961,25 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.961,25 \times 5000 = Rp9.806.250,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp9.806.250 \times 2 = Rp19.612.500,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Juli 2021 sebesar **Rp 19.612.500,- (Sembilan Belas Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);**

### 8. Kerugian Imateril Perbulan Agustus 2021

Umur pohon sawit pada tahun 2021 adalah 10 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K. 440/2020 adalah Rp2.067,50 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp2.067,50 \times 5000 = Rp10.337.500,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp10.337.500 \times 2 = Rp20.675.000,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Agustus 2021 sebesar **Rp 20.675.000,- (Dua Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);**

### 9. Kerugian Imateril Perbulan September 2021

Umur pohon sawit pada tahun 2021 adalah 10 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K. 440/2020 adalah Rp2.407,81 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp2.407,81 \times 5000 = Rp12.039.050,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp12.039.050 \times 2 = Rp24.078.100,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan September 2021 sebesar **Rp 24.078.100,- (Dua Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah);**

### 10. Kerugian Imateril Perbulan Oktober 2021

Umur pohon sawit pada tahun 2021 adalah 10 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur

Hal 44 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaltara Nomor : 188.44/K. 440/2020 adalah Rp2.462,39 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp2.462,39 \times 5000 = Rp12.311.950,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp12.311.950 \times 2 = Rp24.623.900,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Oktober 2021 sebesar **Rp 24.623.900,- (Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah);**

## 11. Kerugian Imateril Perbulan November 2021

Umur pohon sawit pada tahun 2021 adalah 10 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.440/2020 adalah Rp2.602,60 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp2.602,60 \times 5000 = Rp13.013.000,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp13.013.000 \times 2 = Rp26.026.000,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan November 2021 sebesar **Rp 26.026.000,- (Dua Puluh Enam Juta Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);**

## 12. Kerugian Imateril Perbulan Desember 2021

Umur pohon sawit pada tahun 2021 adalah 10 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.440/2020 adalah Rp 2.816,47 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp2.816,47 \times 5000 = Rp14.082.350,-$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp14.082.350 \times 2 = Rp28.164.700,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Desember 2021 sebesar **Rp 28.164.700,- (Dua Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah);**

Jadi total kerugian Imateril tahun 2021 sejumlah =  $Rp19.086.100 + Rp18.877.800 + Rp19.570.600 + Rp20.357.200 + Rp20.879.700 + Rp21.439.100 + Rp19.612.500 + Rp20.675.000 + Rp24.078.100 + Rp24.623.900 + Rp26.026.000 + Rp28.164.700 = Rp263.408.700,-$  **(Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah);**

## Tahun 2022

### 1. Kerugian Imateril Perbulan Januari 2022

Hal 45 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp 2.858,76 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp2.858,76 \times 5000 = Rp14.293.800,00$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp14.293.800 \times 2 = Rp28.587.600,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Januari 2022 sebesar **Rp 28.587.600,- (Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah);**

### 2. Kerugian Imateril Perbulan Februari 2022

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp3.034,82 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp3.034,82 \times 5000 = Rp15.174.100,00$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp15.174.100 \times 2 = Rp30.348.200,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Februari 2022 sebesar **Rp 30.348.200,- (Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah);**

### 3. Kerugian Imateril Perbulan Maret 2022

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp2.970,47 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp2.970,47 \times 5000 = Rp14.852.350,00$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp14.852.350 \times 2 = Rp29.704.700,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Maret 2022 sebesar **Rp 29.704.700,- (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah);**

### 4. Kerugian Imateril Perbulan April 2022

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp 3.214,58 dengan hasil produksi 5000 kg

Hal 46 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp3.214,58 \times 5000 = Rp16.072.900,00$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp16.072.900 \times 2 = Rp32.145.800,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan April 2022 sebesar **Rp 32.145.800,- (Tiga Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah);**

### 5. Kerugian Imateril Perbulan Mei 2022

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah  $Rp2.497,90$  dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp2.497,90 \times 5000 = Rp12.489.505,00$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp12.489.505 \times 2 = Rp24.979.010,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Mei 2022 sebesar **Rp 24.979.010,- (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sepuluh Rupiah);**

### 6. Kerugian Imateril Perbulan Juni 2022

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah  $Rp2.627,69$  dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp2.627,69 \times 5000 = Rp13.138.425,00$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp13.138.425 \times 2 = Rp26.276.850,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Juni 2022 sebesar **Rp 26.276.850,- (Dua Puluh Enam Juta Dua Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah);**

### 7. Kerugian Imateril Perbulan Juli 2022

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah  $Rp1.514,31$  dengan hasil produksi 2500 kg atau 2,5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.514,31 \times 2500 = Rp3.785.775,00$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp3.785.775 \times 2 = Rp7.571.550,-$

Hal 47 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi kerugian imateril pada bulan Juli 2022 sebesar **Rp 7.571.550,- (Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah);**

8. Kerugian Imateril Perbulan Juli di tahap 2 tahun 2022

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp1.467,13 dengan hasil produksi 2500 kg atau 2,4 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.467,13 \times 2500 = Rp3.667.825,00$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp3.667.825 \times 12 = Rp 7.335.650,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Juli di tahap 2 tahun 2022 sebesar **Rp 7.335.650,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah);**

9. Kerugian Imateril Perbulan Agustus 2022

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp1.594,13 dengan hasil produksi 2500 kg atau 2,5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.594,13 \times 2500 = Rp3.985.325,00$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp3.985.325 \times 2 = Rp 7.970.650,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Agustus 2022 sebesar **Rp 7.970.650,- (Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah);**

10. Kerugian Imateril Perbulan Agustus tahap 2 di tahun 2022

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp1.800,80 dengan hasil produksi 2500 kg atau 2,5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.800,80 \times 2500 = Rp4.502.000,00$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp4.502.000 \times 2 = Rp 9.004.000,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Agustus tahap 2 di tahun 2022 sebesar **Rp 9.004.000,- (Sembilan Juta Empat Ribu Rupiah);**

11. Kerugian Imateril Perbulan September 2022

Hal 48 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp2.069,55 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp2.069,55 \times 2500 = Rp3.985.325,00$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp3.985.325 \times 2 = Rp 20.695.500,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan September 2022 sebesar **Rp 20.695.500,- (Dua Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah);**

### 12. Kerugian Imateril Perbulan Oktober 2022

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp2.042,85 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp2.042,85 \times 5000 = Rp2.042,85$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp10.214.250 \times 2 = Rp 20.428.500,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Oktober 2022 sebesar **Rp 20.428.500,- (Dua Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);**

### 13. Kerugian Imateril Perbulan November 2022

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp2.158,42 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp2.158,42 \times 5000 = Rp10.792.100,00$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp10.792.100 \times 2 = Rp 21.584.200,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan November 2022 sebesar **Rp 21.584.200,- (Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);**

### 14. Kerugian Imateril Perbulan Desember 2022

Umur pohon sawit pada tahun 2022 adalah 11 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp2.528,88 dengan hasil produksi 5000 kg

Hal 49 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp2.528,88 \times 5000 = Rp12.644.400,00$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp12.644.400 \times 2 = Rp25.288.800,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Desember 2022 sebesar **Rp 25.288.800,- (Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah);**

Jadi total kerugian Immateriil tahun 2022 sejumlah =  $Rp28.587.600 + Rp30.348.200 + Rp29.704.700 + Rp32.145.800 + Rp24.979.010 + Rp26.276.850 + Rp7.571.550 + Rp7.335.650 + Rp7.970.650 + Rp9.004.000 + Rp20.695.500 + Rp20.428.500 + Rp21.584.200 + Rp25.288.800 = Rp291.921.010,-$  **(Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sepuluh Rupiah);**

### Tahun 2023

#### 1. Kerugian Imateril Perbulan Januari 2023

Umur pohon sawit pada tahun 2023 adalah 12 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah  $Rp2.319,15$  dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp2.319,15 \times 5000 = Rp11.595.750$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp11.595.750 \times 2 = Rp23.191.500,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Januari 2023 sebesar **Rp 23.191.500,- (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah);**

#### 2. Kerugian Imateril Perbulan Februari 2023

Umur pohon sawit pada tahun 2023 adalah 12 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah  $Rp2.256,85$  dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp2.256,85 \times 5000 = Rp11.284.250$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp11.284.250 \times 2 = Rp22.568.500,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Februari 2023 sebesar **Rp 22.568.500,- (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);**

#### 3. Kerugian Imateril Perbulan Maret 2023

Umur pohon sawit pada tahun 2023 adalah 12 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan

*Hal 50 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp 2.256,85 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp\ 2.256,85 \times 5000 = Rp\ 11.284.250$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp\ 11.284.250 \times 2 = Rp\ 22.568.500,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Maret 2023 sebesar **Rp 22.568.500,- (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);**

#### 4. Kerugian Imateril Perbulan April 2023

Umur pohon sawit pada tahun 2023 adalah 12 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp 2.318,33 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp\ 2.318,33 \times 5000 = Rp\ 11.591.650$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp\ 11.591.650 \times 2 = Rp\ 23.183.300,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan April 2023 sebesar Rp 23.183.300,- **(Dua Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah);**

#### 5. Kerugian Imateril Perbulan Mei 2023

Umur pohon sawit pada tahun 2023 adalah 12 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp 2.338,66 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp\ 2.338,66 \times 5000 = Rp\ 11.693.300$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp\ 11.693.300 \times 2 = Rp\ 23.386.600,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Mei 2023 sebesar Rp 23.386.600,- **(Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah);**

#### 6. Kerugian Imateril Perbulan Juni 2023

Umur pohon sawit pada tahun 2023 adalah 12 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp 1.999,31 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka Rp

Hal 51 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN TjS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$1.999,31 \times 5000 = \text{Rp } 9.996.550$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan

**Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $\text{Rp } 9.996.550 \times 2 = \text{Rp } 19.993.100,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Juni 2023 sebesar **Rp 19.993.100,- (Sembilan Belas**

**Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah);**

7. Kerugian Imateril Perbulan Juli tahun 2023

Umur pohon sawit pada tahun 2023 adalah 12 tahun kemudian harga Tandan Buah

Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga

pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan

Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp

2.001,17 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka Rp

$2.001,17 \times 5000 = \text{Rp } 10.005.850$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan

**Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $\text{Rp } 10.005.850 \times 2 = \text{Rp } 20.011.700,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Juli 2023 sebesar **Rp 20.011.700,- (Dua Puluh Juta**

**Sebelas Ribu Tujuh Ratus Rupiah);**

8. Kerugian Imateril Perbulan Agustus tahun 2023

Umur pohon sawit pada tahun 2023 adalah 12 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar

(TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan

Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur

Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp 2.001,17 dengan hasil produksi 5000 kg

atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $\text{Rp } 2.001,17 \times 5000 = \text{Rp } 10.005.850$  perbulan

kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $\text{Rp } 10.005.850 \times 2 = \text{Rp}$

$20.011.700,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Agustus tahun 2023 sebesar **Rp 20.011.700,- (Dua**

**Puluh Juta Sebelas Ribu Tujuh Ratus Rupiah);**

9. Kerugian Imateril Perbulan September tahun 2023

Umur pohon sawit pada tahun 2023 adalah 12 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar

(TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan

Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur

Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp 2.100,34 dengan hasil produksi 5000 kg

atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $\text{Rp } 2.100,34 \times 5000 = \text{Rp } 10.501.700$  perbulan

kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $\text{Rp } 10.501.700 \times 2 = \text{Rp}$

$21.003.400,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan September 2023 sebesar **Rp 21.003.400,- (Dua Puluh**

**Satu Juta Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah);**

Hal 52 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjjs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 10. Kerugian Imateril Perbulan Oktober tahun 2023

Umur pohon sawit pada tahun 2023 adalah 12 tahun kemudian harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilogram berdasarkan berita acara rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun di Provinsi Kalimantan Utara dengan SK Gubernur Kaltara Nomor : 188.44/K.660/2021 adalah Rp 1.800,80 dengan hasil produksi 5000 kg atau 5 ton per-1 Hektar are (Ha) maka  $Rp1.105,88 \times 5000 = Rp 10.529.400$  perbulan kemudian dikalikan luas lahan **Penggugat** yaitu 2 Ha. Maka  $Rp 10.529.400 \times 2 = Rp 21.058.800,-$

Jadi kerugian imateril pada bulan Oktober di tahun 2023 sebesar Rp 21.058.800,- (**Dua Puluh Satu Juta Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah**);

Jadi total kerugian Immateril tahun 2023 sejumlah =  $Rp 23.191.500 + Rp 22.568.500 + Rp 22.568.500 + Rp 23.183.300 + Rp 23.386.600 + Rp 19.993.100 + Rp 20.011.700 + Rp 20.011.700 + Rp 21.003.400 + Rp 21.058.800 = Rp 216.977.100,-$  (**Dua Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah**);

Total Kerugian Immateril di tahun 2014 sampai dengan 2023 adalah  $Rp 108.752.100 + Rp 90.553.269 + Rp 133.082.720 + Rp 157.079.191 + Rp 165.697.100 + Rp 146.452.600 + Rp 187.529.300 + Rp 263.408.700 + Rp 291.921.010 + Rp 216.977.100 = Rp 1.761.453.090,-$

Jadi Total keseluruhan kerugian Immateril **Penggugat** di tahun 2014 sampai dengan 2023 adalah **Rp 1.761.453.090,-** (**Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Rupiah**).

### PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** seluruhnya;
2. Menyatakan **Penggugat** adalah pemilik sah atas bidang fisik tanah sebagaimana dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wono Mulyo a.n **Darsono Sardi** dan Ketua RT.VII Desa Wonomulyo a.n **Edi Syahrial** dengan nomor surat desa: 62.04.023.DS.W-Tnh-VI-08 tertanggal 5 Juni 2008 dan Camat Tanjung Palas Timur a.n **Abu Bakar,S.H** dengan nomor surat camat: 593.21/273/CTPMmr-Pem/II/2010 tertanggal 11 Februari 2010;
3. Menyatakan Bahwa **Tergugat** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan **Penggugat** berhak menerima kompensasi dan atau ganti rugi dari **Tergugat** sebesar **Rp 1.600.000.000,-** (**Satu Miliar Enam Ratus Juta Rupiah**) sebagai bentuk pembayaran ganti rugi terhadap tanah/lahan milik **Penggugat**;

Hal 53 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum **Tergugat** membayar kerugian immaterial **Penggugat** sebesar Rp **1.761.453.090,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Rupiah);**
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain dari **Tergugat**;
7. Menghukum **Tergugat** membayar biaya yang timbul akibat dari timbulnya perkara ini.

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat, dan Para Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik dengan menunjuk Christofer, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Desember 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, sedangkan kepada Tergugat yang diwakili oleh advokat tidak perlu dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik karena merupakan Pengguna Terdaftar;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat diwakili advokat yang merupakan Pengguna Terdaftar dan Para Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik maka persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa Tergugat, & Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II pertama-tama menyatakan menolak dengan Tegas seluruh dalil-dalil ataupun Posita Gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa kecuali.

## PENDAHULUAN:

*Hal 54 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam proses hukum acara perdata, awalnya adalah MEDIASI yang mana dalam hal ini memediasi apakah perkara ini bisa selesai dengan MEDIASI (dengan dasar hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).
2. Bahwa pada bagian Mediasi dalam proses hukum acara perdata di Pengadilan jika tidak bisa diselesaikan secara proses mediasi maka Prosedur Hukum Acara Perdatanya dijalankan oleh Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menyelesaikan proses Hukum Acara Perdatanya karena Para Pihak bersekukuh dengan argumentasi masing-masing dan argumentasi ini diuji dalam pokok perkara yakni Hukum Acara Perdatanya.
3. Bahwa apabila Penggugat mau berlindung di bagian atau proses mediasi dalam perkara ini adalah tidak mendasar dan tidak punya dasar hukum karena bagian Mediasi bukan dari POKOK PERKARA atau Hukum Acara Perdatanya.

## DALAM POKOK PERKARA

### DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dali-dalil Penggugat kecuali yang diakui oleh TERGUGAT secara tegas dan nyata.
  2. Bahwa mohon segala apa yang tidak ditanggapi oleh Tergugat berkenaan dengan gugatan Penggugat tersebut baik perkataan maupun kalimat berarti adalah ditolak.
- A. Bahwa tergugat menyatakan bahwa gugatan penggugat adalah *processuele exceptie* yang tidak berdasar atas hukum yang menyatakan penggugat tidak mempunyai kualitas *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.**
1. Bahwa Penggugat menggugat Tergugat yang tidak adanya hubungan sama sekali terkait kepemilikan lahan Penggugat bahkan secara fakta hukum serta bukti-bukti yang tidak ada hubungannya dengan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, bahkan Turut Tergugat I dan turut Tergugat II yang TIDAK PUNYA Hubungan Hukum, fakta hukum, peristiwa hukum bahkan KONSEKUENSI HUKUM SAMA SEKALI SERTA AKIBAT HUKUM SAMA SEKALI karena Penggugat dalam surat gugatannya dalam hal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Penggunaan atau pemanfaatan Tanah secara melawan hukum).
- Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 28 Oktober 2023 yang terdaftar dengan nomor register: 42/Pdt.G/2023/PN Tjs. surat gugatannya dalam hal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Penggunaan atau pemanfaatan Tanah secara melawan hukum)

Hal 55 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait kepemilikan Lahan yang dimiliki Penggugat dan menurut Penggugat lahannya dikuasai oleh Tergugat dan dimanfaatkan oleh Tergugat dalam sektor usaha Pertambangan.

Bahwa menilik hal tersebut Penggugat yang merasa memiliki HAK dengan dasar legalitas yang dimilikinya dan merasa hak miliknya dirampas oleh Tergugat, namun Tergugat menguasai lahan lahan yang telah dibebaskannya. Namun asumsi Penggugat bahwa penguasaan Tergugat tidak benar dikarenakan Tergugat menguasai lahan Penggugat dengan alas hak pihak lain yang telah dibebaskan/dikompensasi dengan pemiliknya. Bahwa atas dasar ini sudut pandang Penggugat tidak benar bahkan lebih jauh menurut sudut pandang hukum seyogianya Penggugat menggugat pihak yang membebaskan/mengkompensasi dengan Tergugat (untuk membuktikan hak yang merasa menguasai berdasarkan alas haknya).

2. Bahwa mengenai hal tersebut diatas seyogianya Penggugat melakukan analisa hukum dengan fakta-fakta hukum serta melakukan *due diligence* untuk mendapat keyakinan siapa-siapa yang digugatnya, namun hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat sehingga menggugat Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang tidak ada hubungan sama sekali dengan Penggugat baik dalam hal fakta hukum, kejadian hukum, peristiwa hukum bahkan analisa hukumnya, karena gugatan Penggugat dalam hal: hak kepemilikan lahan Penggugat sehingga analisa hukumnya Penggugat TIDAK MEMPUNYAI KUALITAS/*legal standing* UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat menempatkan/mendudukan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang ditarik dalam surat gugatan Penggugat adalah keliru/tidak benar karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak memiliki lahan, terkait perijinan yang dimiliki Tergugat tidak ada hubungan sama sekali dengan hak milik Penggugat. Bahwa Tergugat menguasai lahan-lahan yang dikelola oleh Tergugat dengan cara-cara membeli secara kompensasi (ganti rugi lahan namun setelah lahan dikerjakan oleh Tergugat dikembalikan hak kepemilikannya, dan ganti rugi lahan/kompensasi yang tidak lagi dikembalikan kepada pemiliknya atau pinjam pakai dan tali asih).

- Putusan Mahkamah Agung : tanggal 14-5-1960 Nomor 115 K/Sip/1960.  
Syarat materiil daripada gugatan. **Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak.**

Hal 56 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., tanggal 05 juni 1975, nomor 616 k/sip/1973 tentang syarat suatu gugatan harus memuat secara lengkap fakta hukum yang menjadi dasar gugatan, serta konsekuensi logis dari fakta itu terhadap permintaan-permintaan penggugat yang dimuat dalam petitum juga harus memperhatikan logika-logika hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

**B. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK KARENA TIDAK MENGIKUT SERTAKAN PEMILIK LAHAN YANG DIKOMPENSASI OLEH TERGUGAT YAKNI MASYARAKAT ASLI SAJAU SELAKU PEMILIK LAHAN DAN PEMERINTAH DESA SAJAU YANG MENGAKUI LAHAN MILIK MASYARAKAT ASLI SAJAU DAN SEBAGAI SAKSI-SAKSI KOMPENSASI ANTARA MASYARAKAT SAJAU DENGAN PT Tunas Borneo Plantations (PT TBP) begitu pun dengan Pihak Tergugat yang telah mengkompensasi dengan Pihak PT Tunas Borneo Plantations (PT TBP) dan masyarakat asli Sajaau difasilitasi Pemerintah Desa Sajaau.**

3. Bahwa lahan-lahan yang merasa dimiliki oleh Penggugat dan dikuasai oleh Tergugat sehingga diajukan surat gugatan ini yakni dalam hal: gugatan Penggugat tertanggal 28 Oktober 2023 yang terdaftar dengan nomor register: 42/Pdt.G/2023/PN Tjs. surat gugatannya dalam hal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Penggunaan atau pemanfaatan Tanah secara melawan hukum) terkait kepemilikan Lahan yang dimiliki Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat dan dimanfaatkan oleh Tergugat dalam sektor usaha Pertambangan, namun fakta hukumnya lahan-lahan didapat Tergugat dengan cara-cara kompensasi dengan Pemilik Masyarakat asli Sajaau dan koordinasi dengan Pemdes Sajaau yang mengakui lahan lahan Masyarakat yang berada diwilayah hukum serta administrasi desa Sajaau.

Untuk itu akibat hukumnya adalah Surat gugatan penggugat kurang pihak karena tidak mengikut sertakan pemilik lahan yang dikompensasi oleh Tergugat yakni masyarakat asli SAJAU selaku pemilik lahan dan pemerintah desa sajaau yang mengakui lahan milik masyarakat asli sajaau dan sebagai saksi-saksi kompensasi antara masyarakat sajaau dengan PT Tunas Borneo Plantations (PT TBP).

Bahwa seharusnya yang digugat penggugat adalah Pemilik lahan lahan Masyarakat asli sajaau dan Pemerintah Desanya serta Perusahaan PT Tunas Borneo Plantations (PT TBP) yang awalnya membebaskan lahan tersebut yang kemudian dikompensasi oleh pihak Tergugat. sehingga berdasarkan atas hukum Penggugat tidak menggugat

*Hal 57 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Turut Tergugat I dan turut Tergugat II karena **tidak adanya hubungan hukum** antara Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sehingga akibat hukumnya surat gugatan penggugat adalah **gugatan penggugat kurang pihak**.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI: 1230K/Sip/1980 tanggal 29-3-1982 menyatakan; **"Pembeli yang baik beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum"**.

4. Bahwa berkenaan dengan aspek error in persona karena kurangnya pihak dalam gugatan Penggugat, M.Yahya harap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" (tentang gugatan, persidangan, penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan) penerbit : Sinar Grafika, Jakarta dalam halaman 112 dan 811 menyatakan sebagai berikut :

Halaman 112 :

Bentuk *error in persona* yang lain disebut *Plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak) yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat:

Tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat, oleh karena itu gugatan dalam bentuk *Plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihak.

Halaman 811:

Bahwa gugatan berbagai macam cacat formil yang melekat pada gugatan antara lain :

- Gugatan yang tidak ditanda tangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan pasal 123 ( 1 ) HIR.
- Gugatan tidak memiliki dasar hukum.
- Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau Plurium litis consortium (gugatan kurang pihak);
- Gugatan mengandung cacat obscur libel atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut dan relative.

Bahwa berkenaan dengan gugatan yang kurang pihak, terdapat beberapa

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan kurang pihak TIDAK DAPAT DITERIMA sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI no.1125K/Pdt/1984 yang menolak gugatan yang diajukan dengan memberi pertimbangan sebagai berikut : "Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I , yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II , harus ikut digugat

Hal 58 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat. Alasan Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I".

- Putusan Mahkamah Agung RI nomor 2752K/Pdt/1983 yang menolak gugatan yang diajukan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : "Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah berperkara diperoleh Tergugat".

**C. GUGATAN PENGUGAT MENGANDUNG *ERROR IN PERSONA* KARENA MENARIK TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II TERLEBIH LEBIH KARENA SURAT GUGATAN PENGUGAT POKOK PERSOALAN YANG DIGUGAT ADALAH HAK KEPEMILIKAN LAHAN SEHINGGA TIDAK TEPAT MENARIK TERGUGAT SERTA MENJADIKAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL CQ. DIREKTORAT JENDRAL MINERAL DAN BATU BARA SERTA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA CQ. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA SELAKU TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II.**

5. Bahwa peristiwa hukum, kejadian hukum serta fakta hukum adalah masyarakat asli diwilayah admininstrasi pemerintahan desa SAJAU memiliki lahan yang dikuasai oleh masyarakat asli sajaau untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan pemukiman. Bahwa lahan lahan masyarakat sajaau asli yang mendiami wilayah hukum administrasi desa sajaau menjaga dan mengarap atau mengelola lahan-lahan mereka tanpa meninggalkannya, sehingga pemerintah desa SAJAU mengakui lahan-lahan masyarakatnya dan membuatkan alas hak masyarakat SAJAU atas lahan-lahannya. Bahwa pihak PT Tunas Borneo Plantations (PT TBP) ketika mau melakukan aktivitas sesuai dengan perizinannya melakukan pendekatan dan sosialisai kegiatan yang dilakukan PT Tunas Borneo Plantations (PT TBP ) kepada masyarakat asli Desa Sajau, dan melakukan negosiasi lahan lahan masyarakat asli SAJAU yang dimediasi dan dibantu oleh pemerintah desa SAJAU yang pada saat itu kepala desanya adalah saudara REPTOSER selaku kepala desa SAJAU. Bahwa akhirnya terjadi transaksi kompensasi antara PT Tunas Borneo Plantations (PT TBP) dengan masyarakat asli Desa Sajau dibantu oleh Pemerintah desa pada waktu itu saudara REPTOSER selaku kepala desa SAJAU. Bahwa terjadinya transaksi antara PT Tunas Borneo Plantations (PT TBP) dengan masyarakat asli Desa Sajau , PT Tunas Borneo Plantations (PT TBP) mempunyai komitmen untuk menggunakan lahan masyarakat menjadi kebun kelapa sawit dan hak

*Hal 59 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tetap milik masyarakat asli desa Sajau, namun pihak PT Tunas Borneo Plantations (PT TBP) tidak jadi membangun kebun kelapa sawit dan berkoordinasi dengan pihak PT Pesona Khatulistiwa Nusantara untuk meneruskan lahan lahan masyarakat asli Desa Sajau yang masuk dalam konsesi wilayah hukum perijinan PT Pesona Khatulistiwa Nusantara dan PT Pesona Khatulistiwa Nusantara setuju dan PT Pesona Khatulistiwa Nusantara mengganti biaya biaya yang dikeluarkan pihak PT Tunas Borneo Plantations (PT TBP) dan selanjutnya PT Pesona Khatulistiwa Nusantara melakukan transaksi dengan masyarakat asli SAJAU berupa kompensasi ( ganti rugi lahan ) namun sepanjang waktu perijinan PT Pesona Khatulistiwa berlaku dan pasca tambang dikembalikan kembali kepada masyarakat asli SAJAU yang menerima kompensasi tersebut.

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas secara hukum PT Pesona Khatulistiwa Nusantara **tidak memiliki** hak milik diatas lahan lahan masyarakat asli Desa Sajau yang dalam hal ini juga lahan milik masyarakat asli Desa Sajau, namun lahan-lahan masyarakat asli Desa Sajau ini diklaim oleh Penggugat sebagai hak miliknya dan menarik PT Pesona Khatulistiwa Nusantara sebagai Tergugat tanpa menggugat masyarakat asli Desa Sajau adalah keliru.
7. Bahwa dengan tidak digugatnya Masyarakat asli Desa Sajau, Pemdes Sajau dan PT Tunas Borneo Plantations (PT TBP) oleh Penggugat maka gugatan ini menjadi *ERROR IN PERSONA*. untuk ini akan dibuktikan dalam acara pembuktian.

## **D. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL) KARENA MENGGABUNGKAN ANTARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN MELANGGAR HUKUM.**

8. Bahwa surat gugatan penggugat yakni: gugatan Penggugat tertanggal 28 Oktober 2023 yang terdaftar dengan nomor register: 42/Pdt.G/2023/PN Tjs. surat gugatannya dalam hal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Penggunaan atau pemanfaatan Tanah secara melawan hukum) adalah tidak benar terhadap Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.  
Bahwa antara niat Penggugat dan terhadap Tergugat adalah keliru, bahwa Tergugat tidak memiliki lahan lahan disangkakan oleh Penggugat dan seharusnya yang digugat oleh Penggugat adalah masyarakat asli Desa Sajau selaku pemilik lahan dan pemerintah desa SAJAU.
9. Bahwa masalah ini telah berulang kali diajukan oleh Penggugat baik itu minta penyelesaian di RDP Rapat Dewan Propinsi Kalimantan Utara yang mengatasnamakan

*Hal 60 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELOMPOK TANI PERADI BULUNGAN I DAN II, Penggugat tidak mau mengerti dan Penggugat juga tidak mau menerima penjelasan hukumnya maupun analisa Hukumnya dan menyatakan bahwa Penggugat adalah yang benar namun secara hukum Penggugat menafsirkan yang keliru secara Fakta hukum, kejadian hukum, peristiwa hukum sehingga berujung pada analisa hukum yang keliru.

10. Bahwa Penggugat **tidak serius dan tidak teliti** dan terkesan asal-asalan saja pada hal proses Peradilan khususnya gugatan Perdata yang diajukan oleh Penggugat, proses hukum di Peradilan adalah Proses yang terhormat di Negara ini dan harus berdasarkan hukum dan alasan hukum.

Bahwa Hukum Acara Perdata Indonesia sampai kini masih tetap berpedoman sebagai pedoman utama pada hukum acara perdata. Sumber hukum acara perdata adalah tempat dimana dapat ditemukannya ketentuan-ketentuan hukum acara perdata. Pengaturannya masih tersebar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a) HIR (*Het Herziene Indonesche Reglement*). HIR sering diterjemahkan dengan RID (Reglemen Indonesia yang Diperbaharui), S.1848 nomor 16 jo. S.1941 nomor 44, yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura.
- b) RBg (*Het Rechtsreglement Buitengewesten*), S. 1927 nomor 227. RBg berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura.
- c) Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*), S. 1847 nomor 52 dan S.1849 nomor 63. Rv lazim disebut dengan *Reglemen* Hukum Acara Perdata untuk Golongan Eropa.
- d) BW (Kitab Undang Undang Hukum Perdata), khususnya Buku ke IV.
- e) WvK (Kitab Undang Undang Hukum Dagang).
- f) Berbagai Undang Undang yang berkaitan seperti:
  - UU tentang Peradilan Ulangan/Acara Banding (UU Nomor 20/1947).
  - UU tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 48/2009).
  - UU tentang Peradilan Umum (UU Nomor 2/1986, jo. UU Nomor 8/2004, jis. UU Nomor 49/2009).
  - UU tentang Mahkamah Agung (UU Nomor 14/1985, jo. UU Nomor 5/2004, jis. UU Nomor 3/2009).
  - UU tentang Advokat (UU Nomor 18/2003).
  - UU tentang Perkawinan (UU Nomor 1/1974) dan peraturan pelaksanaannya seperti: PP Nomor 9/1975 dan PP Nomor 10/1983.

Hal 61 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UU tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (UU Nomor 37/2004).

- g) Yurisprudensi.
- h) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).
- i) Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).
- j) Perjanjian Internasional.
- k) Doktrin.
- l) Adat Kebiasaan.

Bentuk gugatan adalah surat. Oleh karenanya harus memenuhi syarat sebagai surat, seperti: tempat dan tanggal gugatan itu dibuat, kepada siapa/kemana gugatan itu ditujukan (e.g: Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri setempat), isi gugatan, ditutup dengan mencantumkan siapa yang membuat/mengirim gugatan atau kuasanya dan ditandatangani.

Ditinjau dari isi gugatan, pasal 8 Rv menentukan bahwa gugatan memuat:

- 1) Identitas para pihak;
- 2) Posita (*fundamentum petendi, middelen van eis*) ; dan
- 3) Petitum (*tuntutan, onderwerp van den eis met een didelijke en bepaalde conclusie*).

Bahwa arti perbuatan melawan hukum dan melanggar hukum adalah dua arti yang berbeda dan makna yang berbeda dan hal ini tidak dijelaskan oleh penggugat secara implisit didalam surat gugatannya yang ditujukan kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akibat hukumnya menjadi GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

11. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya adalah perbuatan melawan hukum namun dalam posita gugatannya menyatakan **melanggar hukum** yakni pada posita "18" dengan menyatakan : "Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Tergugat ketentuan dalam undang undang no. 4 tahun 2009 tentang pertambangan.....dst ".

Bahwa dalam Petitum Penggugat menyatakan:

PRIMAIR

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya .
- 2) Menyatakan Penggugat adalah Pemilik sah atas bidang fisik tanah sebagai berikut: ..... dan seterusnya".

Hal 62 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs



- 3) **Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.**
- 4) Menyatakan Penggugat berhak menerima kompensasi dan ganti rugi dari Tergugat ..... dan seterusnya”.
- 5) Menghukum Tergugat membayar kerugian Immaterial .....dan seterusnya”.
- 6) Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu .....dan seterusnya”.
- 7) Menghukum Tergugat membayar .....dan seterusnya”.

Bahwa mengenai apa yang disampaikan terbukti secara sempurna surat gugatan Penggugat di Posita dan Petitumnya tidak bersesuaian sehingga akibat hukumnya adalah surat gugatan ditolak atau setidaknya surat gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa antara Petitum dan posita Penggugat lebih meminta dalam hal: hak kepemilikan Penggugat tentang lahannya sehingga gugatan Penggugat **tidak pada perbuatan Tergugat** dalam hal telah melakukan perbuatan Melawan hukum terhadap Penggugat (sehingga dapat dikatakan Posita Penggugat dan petitumnya dalam surat gugatannya tidak bersesuaian bahkan kontradiksi).

Bahwa begitupun halnya dalam Petitum surat gugatan Penggugat pada petitum “3” menyatakan: **“Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum”**.

Mengenai Petitum Penggugat tersebut, Penggugat tidak mendapat penjelasan secara kongkrit dan implisit terkait **perbuatan melawan hukum yang dituduhkan penggugat terhadap tergugat**, hal ini dapat diartikan:

Penggugat tidak menjelaskan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada siapa?

Penggugat tidak menjelaskan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal apa?

Penggugat tidak menjelaskan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum hingga konsekuensinya, serta kewajiban apa yang wajib dilakukan Tergugat terhadap PENGUGAT bahkan lebih jauh adalah Tergugat harus menerima konsekuensi hukum akibat perbuatannya karena apa dan oleh siapa?

Bahwa menilik hal tersebut diatas diatas, mengakibatkan suatu surat gugatan penggugat tidak jelas (obscur libel) bahkan lebih jauh secara implisit

*Hal 63 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan penggugat lebih menjelaskan dalam hal: menggabungkan antara perbuatan melawan hukum dan melanggar hukum sehingga berakibat hukum adalah *obscuur libel*.

Hal ini selaras dengan Putusan Mahkamah Agung RI no. 897K/Sip/1997 menyatakan: "Memberikan kaidah hukum Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tertib beracara, karena keduanya harus diselesaikan secara sendiri sendiri sehingga berdasarkan hal tersebut maka menurut majelis Hakim gugatan Penggugat yang seperti itu adalah Kabur".

## **E. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) KARENA TERDAPAT DALIL DALIL YANG SALING BERTENTANGAN DALAM GUGATAN PENGGUGAT MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM NAMUN POSITANYA MENGENAI HAK KEPEMILIKAN DAN MELANGGAR HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT .**

12. Bahwa pada posita gugatan Penggugat "1 ,2 ,3 ,4 & 5" menyatakan :

Pada Posita "1" Penggugat mendalilkan: "Bahwa setidaknya tidaknya pada tahun 2000 Penggugat memperoleh lahan dari tanah negara yang dibuka dengan cara dirintis sesuai dengan kebiasaan lokal masyarakat pada saat itu dengan luas 2 Ha (20.000 m2) dahulu terletak di jalan Loging RT VII desa Wonomulyo Kecamatan Tanjung Palas Timur kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Timur dan dikarenakan adanya pemekaran wilayah maka secara administratif alamat objek lahan tersebut sekarang diubah menjadi Desa Wonomulyo Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan utara sebagaimana dalam surat pernyataan Penguasaan tanah yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Wonomulyo a.n. Darsono Sardi dan Ketua RT VII Desa Wonomulyo a.n. Edi Syahrial dengan nomor surat desa: 62.04.023.DS.W.Tnh.VI.08 tertanggal 5 juni 2008 dan camat Tanjung Palas timur a.n. Abu Bakar.SH dengan nomor surat camat: 593.21/273/CTPMmr-Pem/II/2010 tertanggal 11 Februari 2010".

Pada Posita "2" Penggugat mendalilkan: "Bahwa Tanah atau lahan yang dikuasai /digarap oleh Penggugat merupakan tanah negara .....dan seterusnya".

Pada posita "3" Penggugat mendalilkan: "Bahwa dalam rangka untuk mengembangkan pengelolaan pertanian maka Penggugat melibatkan diri ke

*Hal 64 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kelompok tani sehingga kebutuhan terkait kepentingan para petani .....dan seterusnya”.

Pada posita “4” Penggugat mendalilkan: “Bahwa lokasi lahan yang dimiliki oleh kelompok tani Peradi bulungan kedua terbagi atas 2 blok yakni blok I ( satu ) seluas 116 ha .....dan seterusnya”.

Pada Posita “5” Penggugat mendalilkan: “Kepemilikan lahan ini telah diketahui baik dari unsur pemerintah setempat dan lingkungan masyarakat sebagaimana surat keterangan .....dan seterusnya”.

Bahwa menilik apa yang disampaikan diatas oleh Penggugat dalam surat gugatannya terjadi kejanggalan surat-surat pernyataan Penguasaan tanah yang dimiliki oleh Penggugat dalam hal:

- Penggugat menyatakan setidaknya pada tahun 2000 penggugat memperoleh lahan dari tanah negara.

Bahwa hal ini menunjukan Penggugat tidak pasti dalam hal mendapatkan lahannya.

- Penggugat menyatakan dahulu beralamat: dahulu terletak dijalan Loging RT VII desa Wonomulyo Kecamatan Tanjung Palas Timur kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Timur sekarang beralamat: Desa Wonomulyo Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara. untuk hal ini Penggugat tidak menyampaikan kapan perubahan itu dilakukan dan Surat keputusan pemekaran wilayah tersebut kapan diberlakukan, karena akibat hukumnya adalah penerbitan surat surat lahan harus jelas dan punya dasar hukum hal ini menimbulkan kerancuan seperti :

Pernyataan Penggugat dalam surat-surat lahannya (Penguasaan bukan hak milik) yang bertanda tangan camatnya adalah Camat Tanjung Palas Timur seharusnya yang bertanda tangan adalah Camat Tanjung Selor, hal ini saja menunjukan surat -surat pernyataan Penguasaan tanah **diragukan keabsahan** berdasarkan wilayah administratif kecamatan yang terjadi pemekaran wilayah.

- Penggugat menyatakan dalam surat gugatannya dalam hal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Penggunaan atau pemanfaatan Tanah secara melawan hukum), **hal ini pun tidak selaras** dengan **bukti surat-surat Penggugat** dalam: surat pernyataan Penguasaan tanah yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Wonomulyo a.n. Darsono Sardi dan Ketua RT VII desa

Hal 65 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonomulyo a.n. Edi Syahrial dengan nomor surat desa : 62.04.023.DS.W.Tnh.VI.08 tertanggal 5 juni 2008 dan **camat Tanjung Palas timur** a.n. Abu Bakar.SH dengan nomor surat camat: 593.21/273/CTPMmr-Pem/II/2010 tertanggal 11 Februari 2010 (bahwa disini dijelaskan hanya sebatas penguasaan tanah **bukan pernyataan hak milik**) sehingga bertentangan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam hal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Penggunaan atau pemanfaatan Tanah secara melawan hukum).

- Apakah dapat disamakan dalam hal: surat pernyataan Penguasaan tanah dan HAK MILIK ? sehingga dapat dipastikan bahwa: surat pernyataan Penguasaan tanah yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Wonomulyo a.n. Darsono Sardi dan Ketua RT VII Desa Wonomulyo a.n. Edi Syahrial dengan nomor surat desa: 62.04.023.DS.W.Tnh.VI.08 tertanggal 5 juni 2008 dan camat Tanjung Palas timur a.n. Abu Bakar.SH dengan nomor surat camat: 593.21/273/CTPMmr-Pem/II/2010 tertanggal 11 Februari 2010 adalah bukan hak milik status lahan Penggugat.
- Bahwa yang utama adalah apakah Tergugat telah mengelola lahan-lahan yang diklaim Penggugat? dan hal ini juga tidak diperjelas oleh Penggugat.
- Bahwa Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Undang Undang Nomor 20 tahun 2012 disahkan di Jakarta pada tanggal 16 Nopember 2012 menjelaskan secara hukum perubahan/pemekaran Provinsi Kalimantan Timur berakibat pada perubahan administrasi pemerintahan khususnya Pemerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Utara dalam hal penerbitan surat-surat tanah yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa di Provinsi Kalimantan Utara. Atas dasar ini diragukan keabsahan surat-surat lahan Penggugat.
- Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 tahun 2005 tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan Wilayah Kabupaten Bulungan, tidak ada menyebutkan batas wilayah Desa Wonomulyo, sehingga secara administratif tidak ada batas wilayah Desa Wonomulyo pada saat itu yang berakibat timbulnya pertanyaan "Apakah benar dalam surat gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah membuka lahan pada tahun 2000 dan tahun 2004 yang dilakukan oleh Penggugat/penjual yang menjual lahan kepada Penggugat di wilayah Desa Wonomulyo?"

Hal 66 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 tahun 2020 tentang Penetapan Desa tertanggal 13 mei 2020, baru menyebutkan Desa Wonomulyo berdiri secara definitif yang berakibat pada penerbitan surat-surat lahan dari Desa Wonomulyo.
- Bahwa Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Undang Undang Nomor 20 tahun 2012 disahkan di Jakarta pada tanggal 16 Nopember 2012 menjelaskan secara hukum perubahan/pemekaran Provinsi Kalimantan Timur berakibat pada perubahan administrasi pemerintahan khususnya Pemerintahan Desa di Provinsi Kalimantan Utara dalam hal penerbitan surat-surat tanah yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa di Provinsi Kalimantan Utara. Atas dasar ini diragukan keabsahan surat-surat lahan Penggugat.
- Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 tahun 2005 tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan Wilayah Kabupaten Bulungan, tidak ada menyebutkan batas wilayah Desa Wonomulyo, sehingga secara administratif tidak ada batas wilayah Desa Wonomulyo pada saat itu yang berakibat timbulnya pertanyaan "apakah benar dalam surat gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah membuka lahan pada tahun 2000 dan tahun 2004 yang dilakukan oleh Penggugat/penjual yang menjual lahan kepada Penggugat di wilayah Desa Wonomulyo?"
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 tahun 2020 tentang Penetapan Desa tertanggal 13 mei 2020, baru menyebutkan Desa Wonomulyo berdiri secara definitif yang berakibat pada penerbitan surat-surat lahan dari Desa Wonomulyo.

Bahwa kelompok tani Peradi Bulungan kedua tidak terdaftar di Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan, hal ini perlu dipertanyakan kembali Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua atas diketahui baik dari unsur pemerintahan setempat perlu dipertanyakan, bahkan mengenai surat keterangan dengan nomor: 145/390/D.sWm/XI/2022 ditanda tangani oleh Kepala Desa Wonomulyo a.n. Muhammad Abadi ataupun pertanyaan kenapa ditahun 2022 **bukan disaat berdirinya** kelompok tani peradi bulungan kedua pada tanggal 10 maret 2008 dirumah Edy Syarial diketahui oleh kepala desa saat itu yakni saudara Darsono Sardi?

Hal 67 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal ini menimbulkan polemik tentang kelompok tani peradi bulungan kedua dikarenakan ada pihak juga yang mengklaim sebagai kelompok peradi bulungan kedua yang mana ketuanya adalah saudara M. Saleh dan Sekretarisnya adalah Wesanggeni yang mendatangi Tergugat. Jadi hal ini mana yang benar kelompok tani yang diikuti oleh Penggugat yang tidak terdaftar didinas pertanian Kabupaten Bulungan atau kelompok tani peradi bulungan kedua yang ketuanya M. Saleh dengan sekretarisnya Wesanggeni yang juga tidak terdaftar didinas pertanian Kabupaten Bulungan?

Bahwa menilik yang disampaikan diatas **gugatan penggugat tidak jelas (*obscuur libel*)** karena terdapat dalil-dalil yang saling bertentangan dalam gugatan mengenai perbuatan melawan hukum namun **positanya mengenai hak kepemilikan dan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan tidak menguraikan/menjelaskan pondasi awal gugatan Penggugat dalam hal: Pemekaran wilayah (kapan terjadinya) dan akibat hukumnya terhadap surat-surat lahan milik Penggugat .**

Bahwa hal ini selaras dengan:

- Putusan Mahkamah Agung: tgl. 14-5-1960 No. 115 K/Sip/1960.

Syarat materiil daripada gugatan.

Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 05 juni 1975, nomor 616 k/sip/1973 tentang syarat suatu gugatan harus memuat secara lengkap fakta hukum yang menjadi dasar gugatan, serta konsekuensi logis dari fakta itu terhadap permintaan-permintaan penggugat yang dimuat dalam petitum juga harus memperhatikan logika-logika hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi.
- Menurut *Substantierings theorie*, tidak cukup disebutkan hukum yang menjadi dasar tuntutan saja, tetapi harus disebutkan pula kejadian-kejadian yang nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan itu, dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut misalnya: bagi Penggugat yang menuntut miliknya, selain menyebutkan bahwa sebagai pemilik, ia juga harus menyebutkan asal usul pemilikan tersebut. Volume 7 No. 1- Maret 2019 .
- Bahwa beban pembuktian ini diatur dalam pasal 163 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), 283 *Reglement Voor de Buitenengewesten* (RBG), 1865 *Burgerlijk Wetboek/BW* yang berbunyi : “Barang siapa yang mengaku

*Hal 68 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan HAKNYA atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu" (ketentuan khusus yaitu : pasal 533 Burgerlijk Wetboek /BW, pasal 535 Burgerlijk Wetboek/ BW dan pasal 1244 Burgerlijk Wetboek/ BW).

Bahwa menurut Prof. Mr. A. Pitlo menyatakan: "Bahwa yang dapat dibuktikan ialah fakta dan hak".

Alat Bukti untuk kasus perdata adalah alat bukti surat/tertulis, pembuktian dengan saksi (pasal 164 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) , 284 *Reglement Voor de Buitenegewesten* /Rbg dan 1866 *Burgerlijk Wetboek/ BW* ).

Bahwa alat bukti saksi harus sesuai dengan pasal: 139 sampai 152, 168 sampai 172 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), pasal 165-179 *Reglement Voor de Buitenegewesten/ Rbg* dan pasal 1902 sampai pasal 1912 *Burgerlijk Wetboek/ BW* .

Bahwa Hukum Pembuktian mengandung 2 ( dua ) unsure yakni :

- 1) Unsur Materil/ hukum pembuktian materil.
- 2) Unsur formil/hukum pembuktian formil.

Hukum Pembuktian Materil:

Mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu dipersidangan serta ketentuan pembuktiaanya.

Hukum pembuktian formil mengatur tentang cara mengadakan pembuktian.

Bahwa hukum pembuktian dianut dalam pasal 163 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan 283 *Reglement Voor de Buitenegewesten/Rbg* dan 1865 *Burgerlijk Wetboek/BW* disebutkan : bahwa siapa mengaku mempunyai hak harus membuktikannya.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas sudah seyogianya gugatan penggugat dinyatakan **ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima .**

## F. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) BERKAITAN TENTANG NILAI KERUGIAN MAUPUN DASAR GUGATAN PENGGUGAT.

Bahwa pada posita "24" dan "25" dalam surat gugatan Penggugat adalah :

Pada posita "24" Penggugat mendalilkan: "Bahwa Penggugat meminta Tergugat membayar nilai ganti rugi yang wajar yang diakibatkan oleh Perbuatan melawan hukum yang diDUGA dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp1.600.000.000 (Satu milyar enam ratus juta Rupiah)."

*Hal 69 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Posita “25” Penggugat mendalilkan: “Bahwa akibat perbuatan tergugat yang menguasai lahan yang seharusnya digunakan Penggugat sebagai lahan pertanian dan atau perkebunan dengan ini Penggugat meminta para pihak Tergugat membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp1.761.453.090 (satu milyar tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga juta Sembilan puluh Rupiah)”.

Bahwa apabila dicermati secara seksama, tidak ada satu kata atau kalimat atau frase kata atau paragraf yang mendalilkan atau menguraikan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat secara implisit kepada Penggugat.

Bahwa tidak ada diuraikan dalam posita gugatan Penggugat bagaimana caranya perbuatan-perbuatan itu dilakukan oleh Tergugat, kapan dimulai perbuatan dilakukan dan sampaikan kapan perbuatan itu dilakukan.

Bahwa Tidak uraian dalam posita gugatan Penggugat secara rinci dan jelas khusus mengenai kerugian baik secara materil maupun imateril yang dialami Penggugat yang dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan Tergugat .

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat bahwa surat gugatan dalam hal melawan hukum (Pengunaan atau pemanfaatan tanah secara melawan hukum).

Bahwa Penggugat juga mendalilkan **diDUGA** (pada posita 24) dalam arti harafiah **belum tentu/ belum pasti** sehingga tuduhan Penggugat terhadap Tergugat adalah belum pasti tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menciptakan ketidakpastian dalam hukum acara perdata harus ditolak.

Bahwa tidak benar Tergugat merugikan Penggugat sehingga tidak ada kewajiban Tergugat untuk membayar kepada Penggugat .

Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 550K/Sip/1979 tanggal 8-5-1989: “Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian kerugian yang dituntut”.

13. Bahwa pada Posita “ 6 “ dari surat gugatan Penggugat menyatakan : “bahwa ditengah tengah Penggugat dan petani lainnya melakukan kegiatan sehari-hari diperoleh informasi terkait konsesi lahan pertambangan yang kemudian menjadi sorotan perhatian para petani . .setelah mengetahui dengan jelas terkait informasi tersebut bahwa setidaknya pada tahun 2011, Tergugat mulai

Hal 70 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan ekspansi ke wilayah konsesi pertambangan didukung dengan daya alat berat milik Tergugat dan dilakukan secara terus menerus sehingga kepentingan hak hak penggugat dirugikan secara nyata dimana Penggugat beserta anggota kelompok lainnya merasa kesulitan bahkan sangat terbatas untuk mengelola lahan yang dimiliki dikarenakan akses yang dilalui ..... dan seterusnya“.

Bahwa pada Posita “7” dari surat gugatan Penggugat menyatakan :  
“Bahwa jalan garuda eks karaoke merupakan jalan yang mulanya ada sejak tahun 1994 ..... dan seterusnya“.

Bahwa berdasarkan kutipan surat gugatan Penggugat diatas, tampak jelas dalam hal:

- Bahwa ada rentang waktu dari tahun 2011 hingga 2023 dimana Penggugat **tidak melakukan aktivitas dilahannya** berdasarkan surat dan pengakuan Penggugat sendiri.
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui adanya kompensasi yang dilakukan oleh PT Tunas Borneo Plantations (PT TBP) dengan masyarakat asli Desa SAJAU selaku pemilik lahan.
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui lahan yang diklaim miliknya? Serta adanya masyarakat asli Desa SAJAU yang mengarap lahan tersebut dan juga mempunyai alas hak penguasaan tanah serta adanya pengakuan dari Pemerintah Desa SAJAU atas lahan lahan masyarakat asli Desa SAJAU.
- Bahwa jalan menuju lahan yang diklaim Penggugat bukan hanya eks jalan karaoke namun banyak jalan lain menuju lokasi lahan Penggugat hal ini terbukti masyarakat asli saju **menggarap** lahan yang diklaim penggugat lewat jalan lain.
- Bahwa akibat hukumnya dari posita “6 dan 7” diatas adalah Penggugat mendalilkan hal yang abstrak yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan hanya secara sepihak dan hal ini harus diakui oleh Penggugat hal demikian dapat dikatakan surat gugatan penggugat dengan dalil posita “6 dan 7” adalah gugatan penggugat tidak jelas (**OBSCUUR LIBEL**).

14. Bahwa pada Posita “8 , 9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16” dari surat gugatan Penggugat menyatakan:

*Hal 71 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada posita "8" penggugat menyatakan: "*Tergugat merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan batu bara pemegang ijin perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan ..... dan seterusnya*".

Pada posita "9" Penggugat menyatakan: "*Bahwa wilayah oprasional pertambangan pada blok selatan yakni area sekayan diklaim Tergugat sebagai objek lahan operasi aktivitas pertambangan ..... dan seterusnya*".

Bahwa berdasarkan kutipan dalam surat gugatan Penggugat, jelas secara hukum Tergugat memiliki dasar hukum dalam usaha dibidang pertambangan dan bentuk legalitasnya adalah Perseroan Terbatas. Bukan suatu bentuk usaha yang ilegal dalam arti suatu bentuk usaha yang berdasarkan atas hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa Tergugat dengan dasar usaha yang jelas dan berbadan hukum, ketika melakukan kegiatan usahanya juga mengikuti aturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan diatas pada posita "8 dan 9" sudah sangat dijelaskan *Legal standing* Tergugat dalam hal :

- Dasar hukum selaku Perseroan Terbatas yakni PT Pesona Khatulistiwa Nusantara
- Dasar perijinan berusaha disektor pertambangan PT Pesona Khatulistiwa Nusantara
- Dasar hukum kegiatan operasional pertambangan PT Pesona Khatulistiwa Nusantara
- Dasar mengerjakan lahan-lahan yang masuk konsensi pertambangan PT Pesona Khatulistiwa Nusantara

Bahwa sudah sangat memenuhi aturan yang berlaku dilakukan oleh Tergugat yakni PT Pesona Khatulistiwa Nusantara.

Pada posita "9" Penggugat menyatakan : "*Bahwa dalam rangka untuk penyelesaian permasalahan terkait adanya kegiatan operasional tambang yang dilakukan oleh Tergugat telah dilakukan Rapat dengar pendapat ( RDP ) yang difasilitasi oleh DPRD Provinsi Kalimantan Utara.....dan seterusnya*".

Pada posita "10" Penggugat menyatakan: "*Bahwa pada hari senin tanggal 3 oktober 2022 telah dilakukan rapat fasilitasi kelompok tani Peradi Bulungan kedua dengan PTPesona Khatulistiwa Nusantara diruang rapat kepala*

Hal 72 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dinas energy dan sumber daya mineral provinsi Kalimantan Utara.....dan seterusnya".*

Pada posita "11" Penggugat menyatakan: *"Bahwa upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Penggugat adalah mengirim surat melalui DPP Himpunan Pemuda Bulungan Kaltara No.237/XI/DPP HPB/2022 tanggal 19 Nopember 2022 yang pada pokoknya berisi permintaan pembebasan lahan milik Penggugat .....dan seterusnya".*

Pada posita "12" Penggugat menyatakan: *" Sebagaimana telah ditindak lanjuti oleh DPRD Propinsi Kalimantan Utara dengan nomor: 160/093/DPRD tertanggal 09 Pebruari 2023 yang memuat hasil rapat internal pimpinan dan anggota komisi I dan III serta kelompok tani Peradi bulungan kedua disertai dengan berita acara rapat dengar pendapat DPRD Propinsi Kalimantan Utara.....dan seterusnya".*

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pertemuan secara formal dan non formal dan juga disampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat sebelum mengerjakan lahan-lahan masyarakat telah lebih dulu koordinasi dengan lahan lahan masyarakat khususnya lahan-lahan yang diklaim Penggugat tanpa terkecuali.

Bahwa Tergugat telah melakukan negosiasi bahkan telah melakukan kompensasi (ganti rugi lahan namun setelah pertambangan dikembalikan kepada masyarakat selaku pemilik lahan), sehingga Tergugat melaksanakan aturan yang harus dilakukan oleh Tergugat sebelum melakukan aktifitas kegiatan usahanya dalam hal usaha pertambangan .

Bahwa apa yang disampaikan diatas hal ini juga disampaikan kepada Penggugat namun Penggugat berupaya memaksakan kehendaknya kepada Tergugat.

Pada posita "13" Penggugat menyatakan: *"Bahwa dalam upaya hukum non litigasi, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan somasi atau peringatan kepada Tergugat.....dan seterusnya".*

Pada posita "14" Penggugat menyatakan: *" Bahwa oleh sebab tidak adanya tindak lanjut ataupun tanggapan dari pihak Tergugat .....dan seterusnya".*

Hal 73 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada posita “15” Penggugat menyatakan: “Bahwa setelah penyampaian surat pemberitahuan tersebut, Penggugat lalu memasang batas tanah.....dan seterusnya”.

Bahwa apa yang disampaikan dalam posita “ 13, 14 dan 15 “ telah disampaikan pada point “

**G. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG ERROR IN PERSONA KARENA MENARIK TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II TERLEBIH LEBIH KARENA SURAT GUGATAN PENGGUGAT POKOK PERSOALAN YANG DIGUGAT ADALAH HAK KEPEMILIKAN LAHAN SEHINGGA TIDAK TEPAT MENARIK TERGUGAT SERTA MENJADIKAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL CQ. DIREKTORAT JENDRAL MINERAL DAN BATU BARA SERTA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA CQ. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA SELAKU TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II.**

5. Bahwa peristiwa hukum, kejadian hukum serta fakta hukum adalah masyarakat asli diwilayah administrasi pemerintahan desa SAJAU memiliki lahan yang dikuasai oleh masyarakat asli sajaau untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan pemukiman.

Bahwa lahan lahan masyarakat sajaau asli yang mendiami wilayah hukum administrasi desa sajaau menjaga dan mengarap atau mengelola lahan-lahan mereka tanpa meninggalkannya, sehingga pemerintah desa SAJAU mengakui lahan-lahan masyarakatnya dan membuatkan alas hak masyarakat SAJAU atas lahan-lahannya.

Bahwa pihak PT Tunas Borneo Plantations (PT TBP) ketika mau melakukan aktivitas sesuai dengan perijinannya melakukan pendekatan dan sosialisai kegiatan yang dilakukan PT Tunas Borneo Plantations (PT TBP) kepada masyarakat asli Desa SAJAU, dan melakukan negosiasi lahan lahan masyarakat asli Desa SAJAU yang dimediasi dan dibantu oleh pemerintah desa SAJAU yang pada saat itu kepala desanya adalah saudara REPTOSER selaku kepala desa SAJAU.

Bahwa akhirnya terjadi transaksi kompensasi antara PT Tunas Borneo Plantations (PT TBP) dengan masyarakat asli Desa SAJAU dibantu oleh Pemerintah desa pada waktu itu saudara REPTOSER selaku kepala desa SAJAU.

Bahwa terjadinya transaksi antara PT Tunas Borneo Plantations (PT TBP) dengan masyarakat asli SAJAU , PT Tunas Borneo Plantations (PT TBP) mempunyai komitmen untuk menggunakan lahan masyarakat menjadi kebun kelapa sawit dan hak tanah tetap

Hal 74 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik masyarakat asli Desa SAJAU, namun pihak PT Tunas Borneo Plantations (PT TBP) tidak jadi membangun kebun kelapa sawit dan berkoordinasi dengan pihak PT Pesona Khatulistiwa Nusantara untuk meneruskan lahan lahan masyarakat asli Desa SAJAU yang masuk dalam konsesi wilayah hukum perijinan PT Pesona Khatulistiwa Nusantara dan PTPesona Khatulistiwa Nusantara setuju dan PT Pesona Khatulistiwa Nusantara mengganti biaya biaya yang dikeluarkan pihak PT Tunas Borneo Plantations (PT TBP) dan selanjutnya PT Pesona Khatulistiwa Nusantara melakukan transaksi dengan masyarakat asli Desa SAJAU berupa kompensasi ( ganti rugi lahan ) namun sepanjang waktu perijinan PT Pesona Khatulistiwa berlaku dan pasca tambang dikembalikan kembali kepada masyarakat asli Desa SAJAU yang menerima kompensasi tersebut.

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas secara hukum PT Pesona Khatulistiwa Nusantara TIDAK MEMILKI hak milik diatas lahan lahan masyarakat asli Desa SAJAU yang dalam hal ini juga lahan milik masyarakat asli Desa SAJAU, namun lahan-lahan masyarakat asli SAJAU ini diklaim oleh Penggugat sebagai hak miliknya dan menarik PT Pesona Khatulistiwa Nusantara sebagai Tergugat **tanpa menggugat masyarakat asli sajaou dan pemerintah desa sajaou** adalah keliru.
7. Bahwa dengan tidak digugatnya Masyarakat asli Sajaou, Pemdes Sajaou dan PT Tunas Borneo Plantations (PT TBP) oleh Penggugat maka gugatan ini menjadi ERROR IN PERSONA. untuk ini akan dibuktikan dalam acara pembuktian.

Bahwa satu objek permasalahan atas suatu hak melahirkan 2 pengakuan selaku sama sama berhak mengklaim yang sah selaku pemilik. sehingga sesuai aturan hukum maka:

- Putusan Mahkamah Agung RI: tanggal 14-5-1960 Nomor 115 K/Sip/1960.

Syarat materiil daripada gugatan.

Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak.

- Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1125K/Pdt/1984 yang menolak gugatan yang diajukan dengan memberi pertimbangan sebagai berikut: "Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasan Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hokum Oji menghibahkan kepada Tergugat I".

Hal 75 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung RI nomor 2752K/Pdt/1983 yang menolak gugatan yang diajukan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: "Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah berperkaranya diperoleh Tergugat".

Bahwa untuk itu tidak seyogianya Penggugat menggugat bukan Tergugat saja namun harus mengikutkan dari mana Tergugat mendapatkan hak tanahnya untuk dikelola atau dikerjakan oleh Tergugat dan hal ini sudah disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat.

15. Pada posita "16" Penggugat menyatakan: "*Bahwa tanah milik Penggugat berasal dari tanah NEGARA yaitu tanah yang tidak dilekati dengan suatu hak atas tanah bukan wakaf ..... dan seterusnya*".

Pada posita "17" Penggugat menyatakan: "*Bahwa perbuatan Tergugat yang menggunakan ,memanfaatkan serta merampas tanah milik Penggugat dengan sewenang wenang telah melanggar ketentuan Pasal 364 undang undang nomor.39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia .....dan seterusnya*".

Bahwa mengutip apa yang disampaikan oleh Penggugat jelas dinyatakan bahwa tanah milik penggugat berasal dari tanah negara **yang tidak dilekati dengan suatu hak atas tanah**, apabila menyatakan demikian Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang isinya adalah **mengenai hak kepemilikan** seseorang atas tanah dengan dasar ini saja seharusnya gugatan Penggugat ditolak.

Bahwa pada posita "17" dalam surat gugatan Penggugat dimaknai Tergugat melanggar hukum dan disini juga terbukti:

- Bahwa surat gugatan dalam hal melawan hukum (Penggunaan atau pemanfaatan tanah secara melawan hukum) namun tidak sesuai dengan positanya yakni **melanggar hukum**.
- Bahwa Tergugat tidak pernah melanggar atau pun melawan hukum seperti yang disampaikan oleh Penggugat. yang benar adalah Tergugat telah melaksanakan aturan hukum dalam sektor usaha pertambangan sebelum kegiatan/operation tambang dilakukan Tergugat lebih dulu menyelesaikan lahan lahan yang akan dikerjakan dengan cara melakukan pembebasan lahan. kompensasi lahan/ganti rugi lahan yang pada akhirnya setelah tambang selesai dikembalikan kepada pemilik lahan tersebut.

Hal 76 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Penggugat mengklaim lahan-lahannya berarti lahan-lahan Penggugat adalah tumpang tindih dengan pihak lain seyogianya Penggugat selaku pemilik lahan yang tumpang tindih dengan pihak lain maka Penggugat menarik pihak yang tumpang tindih dengan Penggugat sebagai Tergugat agar tidak kabur gugatan Penggugat dan akibat hukumnya surat gugatan Penggugat ini kurang pihak secara hukum acara Perdata karena kurang pihak maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

16. Pada posita "18 " Penggugat menyatakan : *"Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Tergugat telah MELANGGAR ketentuan dalam undang undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara Pasal 135 "Pemegang IOP eksplorasi dan HBPK eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatan setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah".....dan seterusnya.*

Pada posita "19" Penggugat menyatakan: *"Bahwa Tergugat bukanlah pemilik hak atas tanah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 138 Undang Undang no.4 tahun 2009.....dan seterusnya".*

Pada posita "20" Penggugat menyatakan: *"Bahwa pihak Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan pasal terkait kegiatan usaha pertambangan yang diatur dalam pasal 175 Peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan ....dan seterusnya".*

Bahwa terkait yang disampaikan oleh Penggugat pada posita "18, 19 dan 20" diatas adalah

Tergugat telah melaksanakan semua aturan yang disampaikan oleh Penggugat dapat dimaknai bahwa Tergugat telah mengikuti aturan disektor Pertambangan sehingga dalil-dalil Penggugat TIDAK RELEVAN atau tidak mendasar dan apabila Penggugat merasa benar perlu alat bukti pembenar namun kenyataannya secara hukum tidak demikian seperti apa yang disampaikan Penggugat dan juga dalam hal ini telah disampaikan atau dijelaskan Tergugat pada poin-poin diatas khususnya pada bagian:

**C. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG ERROR IN PERSONA KARENA MENARIK TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II TERLEBIH LEBIH KARENA SURAT GUGATAN PENGGUGAT POKOK PERSOALAN YANG DIGUGAT ADALAH HAK KEPEMILIKAN LAHAN SEHINGGA TIDAK TEPAT MENARIK TERGUGAT SERTA MENJADIKAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL CQ. DIREKTORAT**

*Hal 77 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JENDRAL MINERAL DAN BATU BARA SERTA PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA CQ. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA SELAKU TURUT TERGUGAT I DAN TURUT  
TERGUGAT II.

5. Bahwa peristiwa hukum, kejadian hukum serta fakta hukum adalah masyarakat asli diwilayah administrasi pemerintahan desa SAJAU memiliki lahan yang dikuasai oleh masyarakat asli sajaau untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan pemukiman.

Bahwa lahan lahan masyarakat sajaau asli yang mendiami wilayah hukum administrasi desa sajaau menjaga dan mengarap atau mengelola lahan-lahan mereka tanpa meninggalkannya, sehingga pemerintah desa SAJAU mengakui lahan-lahan masyarakatnya dan membuatkan alas hak masyarakat asli Desa SAJAU atas lahan-lahannya.

Bahwa pihak PT Tunas Borneo Plantations (PT TBP) ketika mau melakukan aktivitas sesuai dengan perijinannya melakukan pendekatan dan sosialisai kegiatan yang dilakukan PT Tunas Borneo Plantations (PT TBP) kepada masyarakat asli Desa SAJAU, dan melakukan negosiasi lahan lahan masyarakat asli SAJAU yang dimediasi dan dibantu oleh pemerintah desa SAJAU yang pada saat itu kepala desanya adalah saudara REPTOSER selaku kepala desa SAJAU.

Bahwa akhirnya terjadi transaksi kompensasi antara PT Tunas Borneo Plantations (PT TBP) dengan masyarakat asli Desa SAJAU dibantu oleh Pemerintah desa pada waktu itu saudara REPTOSER selaku kepala desa SAJAU.

Bahwa terjadinya transaksi antara PT Tunas Borneo Plantations (PT TBP) dengan masyarakat asli SAJAU, PT Tunas Borneo Plantations (PT TBP) mempunyai komitmen untuk menggunakan lahan masyarakat menjadi kebun kelapa sawit dan hak tanah tetap milik masyarakat asli Desa SAJAU, namun pihak PT Tunas Borneo Plantations (PT TBP) tidak jadi membangun kebun kelapa sawit dan berkoordinasi dengan pihak PT Pesona Khatulistiwa Nusantara untuk meneruskan lahan lahan masyarakat asli Desa SAJAU yang masuk dalam konsesi wilayah hukum perijinan PT Pesona Khatulistiwa Nusantara dan PTPesona Khatulistiwa Nusantara setuju dan PT Pesona Khatulistiwa Nusantara mengganti biaya biaya yang dikeluarkan pihak PT Tunas Borneo Plantations (PT TBP) dan selanjutnya PT Pesona Khatulistiwa Nusantara melakukan transaksi dengan masyarakat asli Desa SAJAU berupa kompensasi ( ganti rugi lahan ) namun sepanjang waktu perijinan PT Pesona Khatulistiwa berlaku dan pasca tambang dikembalikan kembali kepada masyarakat asli Desa SAJAU yang menerima kompensasi tersebut.

Hal 78 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas secara hukum PT Pesona Khatulistiwa Nusantara **tidak memiliki** hak milik diatas lahan lahan masyarakat asli Desa SAJAU yang dalam hal ini juga lahan milik masyarakat asli Desa SAJAU, namun lahan-lahan masyarakat asli Desa SAJAU ini diklaim oleh Penggugat sebagai hak miliknya dan menarik PT Pesona Khatulistiwa Nusantara sebagai Tergugat **tanpa menggugat masyarakat asli sajaau dan pemerintah desa sajaau** adalah keliru.
7. Bahwa dengan tidak digugatnya Masyarakat asli Sajaau, Pemdes Sajaau dan PT Tunas Borneo Plantations (PT TBP) oleh Penggugat maka gugatan ini menjadi **ERROR IN PERSONA**. untuk ini akan dibuktikan dalam acara pembuktian.

Bahwa secara fakta hukum Tergugat sebelum melaksanakan pekerjaannya lebih dulu melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan aturan yang berlaku disektor pertambangan dan atas dasar ini juga Tergugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini seyogianya menyatakan surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

17. Pada posita "21" Penggugat menyatakan: "Bahwa Turut tergugat I dan turut Tergugat II adalah pihak yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan diseluruh wilayah Republik Indonesia .....dan seterusnya".

Pada posita "22" Penggugat menyatakan: "Bahwa Penggugat sebagai pemegang hak merasakan dampak negatif berupa kerugian dari pengusahaan pertambangan yang menyalahi aturan oleh Tergugat yang menggunakan tanah secara melawan hukum dengan mengabaikan hak-hak dari Penggugat .....dan seterusnya".

Pada posita "23" Penggugat menyatakan: "Bahwa Penggugat sebagai pemegang hak merasa sangat dirugikan atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak Tergugat tersebut sehingga Penggugat menuntut ganti kerugian yang wajar kepada pihak Tergugat I sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara ..... dan seterusnya".

Bahwa mengenai kutipan dari surat gugatan penggugat diatas, adalah sudut pandang yang sangat keliru dari Penggugat, untuk itu Turut Tergugat I selaku Direktur jendral minerba punya tugas dan kewenangan sendiri dan berdiri sendiri dan tugas fungsi pokoknya adalah mengawasi kinerja sector pertambangan .

Hal 79 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal ini pun juga sudah dipertanyakan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Tergugat dan telah dijelaskan Tergugat bahwa Tergugat sebelum melakukan kegiatan tambang terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan pembebasan lahan ataupun bentuk lain dari penguasaan lahan dengan cara kompensasi/ganti rugi lahan bahkan pinjam pakai hingga reklamasi lahan sebelum dikembalikan kepada pemiliknya telah dilakukan berarti Tergugat telah mengikuti prosedural secara hukum.

Bahwa berkenaan dengan pertentangan antar posita tersebut diatas, Pasal 8 ayat ( 3 ) Rv menentukan sebagai berikut: Upaya upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu.

Berkenaan hal tersebut menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia penerbit Liberty, Yogyakarta pada halaman 54 memberikan pendapat sebagai berikut: "Persyaratan isi gugatan terdapat dalam pasal 8 ayat ( 3 ) Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas dari para pihak, dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi* (posita) dan petitum atau tuntutan.

Bahwa berdasarkan uraian ketentuan dan doktrin ahli hukum diatas dapat dilihat bahwa pokok gugatan haruslah jelas, kongkrit dan tidak kabur. Apabila pokok gugatan/posita gugatan tidak jelas, tidak kongkrit dan kabur, maka gugatan tersebut dapatlah dinyatakan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada dan seyogianya menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa mencermati surat gugatan penggugat yakni: gugatan Penggugat tertanggal 28 Oktober 2023 yang terdaftar dengan nomor register: 42/Pdt.G/2023/PN Tjs. surat gugatannya dalam hal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum /*Onrechtmatige Daad* (Penggunaan atau pemanfaatan Tanah secara melawan hukum) ,demikian juga pada petitum gugatan penggugat pada angka "3" berbunyi: Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum jika dicermati secara seksama pada bagian posita gugatan penggugat dari mulai posita "1" sampai posita "26" ternyata tidak ada satu kata pun atau frase kata atau paragraph yang mendalilkan/menguraikan tentang perbuatan melawan hukum/ *Onrechtmatige Daad* tersebut baik itu caranya perbuatan  
*Hal 80 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu dilakukan oleh Tergugat terlebih lebih Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, kapan dimulai perbuatan itu dilakukan dan sampai kapan perbuatan itu dilakukan. Bahwa begitupun halnya dengan uraian-uraian secara terperinci dalam posita gugatan penggugat secara khusus mengenai kerugian baik secara materil maupun moril yang dialami Penggugat yang dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum/*Onrechtmatige Daad*. Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan-alasan hukum diatas serta diuraikan diatas telah sangat jelas ternyata PETITUM gugatan Penggugat **khususnya** pada angka " 3 " berbunyi : Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum " kepada Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa terkait hal tersebut diatas juga diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.586 K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001 menyatakan ;

***"Yang menolak gugatan karena adanya pertentangan antara posita dan petitum, dengan pertimbangan sebagai berikut: gugatan yang tidak jelas dan bertentangan antara posita dan petitum haruslah ditolak".***

Putusan Mahkamah Agung RI no.586 K/Pdt/2000 menyebutkan ;

***"Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas tanah sengketa dalam dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur".***

18. Pada posita "24" Penggugat menyatakan: "Bahwa Penggugat meminta Tergugat membayar nilai ganti rugi yang WAJAR yang diakibatkan oleh Perbuatan melawan hukum yang diDUGA dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp1.600.000.000 (Satu milyar enam ratus juta Rupiah) .

Pada Posita "25" Penggugat mendalilkan:

"Bahwa akibat perbuatan tergugat yang menguasai lahan yang seharusnya digunakan Penggugat sebagai lahan pertanian dan perkebunan dengan ini Penggugat meminta para pihak Tergugat membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp1.761.453.090 (Satu milyar tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga juta Sembilan puluh Rupiah)".

Pada posita "26" Penggugat menyatakan :

" Bahwa perhitungan immaterial ini berdasarkan Berita Acara hasil rapat tim penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit produksi perkebunan diPropinsi Kalimantan Timur .....dan seterusnya".

*Hal 81 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa hal ini disampaikan pada :

**F. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL) BERKAITAN  
TENTANG NILAI KERUGIAN MAUPUN DASAR GUGATAN PENGGUGAT.**

Bahwa pada posita “24” dan “25” dalam surat gugatan Penggugat adalah :

Pada posita “24” Penggugat mendalilkan: “Bahwa Penggugat meminta Tergugat membayar nilai ganti rugi yang wajar yang diakibatkan oleh Perbuatan melawan hukum yang diDUGA dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp1.600.000.000 (Satu milyar enam ratus juta Rupiah).”

Pada Posita “25” Penggugat mendalilkan: “Bahwa akibat perbuatan tergugat yang menguasai lahan yang seharusnya digunakan Penggugat sebagai lahan pertanian dan atau perkebunan dengan ini Penggugat meminta para pihak Tergugat membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp1.761.453.090 (satu milyar tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga juta Sembilan puluh Rupiah)”.

Bahwa apabila dicermati secara seksama, tidak ada satu kata atau kalimat atau frase kata atau paragraf yang mendalilkan atau menguraikan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat secara implisit kepada Penggugat.

Bahwa tidak ada diuraikan dalam posita gugatan Penggugat bagaimana caranya perbuatan-perbuatan itu dilakukan oleh Tergugat, kapan dimulai perbuatan dilakukan dan sampaikan kapan perbuatan itu dilakukan.

Bahwa Tidak uraian dalam posita gugatan Penggugat secara rinci dan jelas khusus mengenai kerugian baik secara materil maupun imateril yang dialami Penggugat yang dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan Tergugat .

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat bahwa surat gugatan dalam hal melawan hukum (Pengunaan atau pemanfaatan tanah secara melawan hukum).

Bahwa Penggugat juga mendalilkan **diDUGA** (pada posita 24) dalam arti harafiah **belum tentu/ belum pasti** sehingga tuduhan Penggugat terhadap Tergugat adalah belum pasti TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEHINGGA MENCIPTAKAN KETIDAKPASTIAN dalam hukum acara perdata harus ditolak.

Hal 82 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bahwa tidak benar Tergugat merugikan Penggugat sehingga tidak ada kewajiban Tergugat untuk membayar kepada Penggugat .*

**Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 550K/Sip/1979 tanggal 8-5-1989:** *"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian kerugian yang dituntut ".Bahwa uraian –uraian Tergugat terkait gugatan Penggugat diatas , tampak jelas dalam hal :*

- Bahwa ada rentang waktu dari tahun 2014 hingga 2023 dimana Penggugat **TIDAK MELAKUKAN AKTIVITAS DILAHANNYA** berdasarkan surat dan pengakuan Penggugat sendiri.
- Bahwa Penggugat **tidak mengetahui adanya kompensasi** yang dilakukan oleh PT Tunas Borneo Plantations dengan masyarakat asli Desa SAJAU selaku pemilik lahan.
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui lahan yang diklaim miliknya? serta adanya masyarakat asli Desa SAJAU yang mengarap lahan tersebut dan juga mempunyai alas hak kepemilikan serta adanya pengakuan dari pemerintah Desa SAJAU atas lahan lahan masyarakat asli Desa SAJAU .

Bahwa akibat hukumnya diatas adalah Penggugat mendalilkan hal yang abstrak dan hanya secara sepihak dan harus diakui oleh Tergugat sehingga dapat dikatakan surat gugatan penggugat dengan adalah **gugatan penggugat tidak jelas (obscur libel)**.

Bahwa terkait dengan unsur adanya kerugian ini , Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan putusan putusan terkait unsur " Kerugian " yang rinci sebagaimana dikutip sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 842/K/Pdt/1986 tanggal 23 desember 1987 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : **"Dalam hal perbuatan melawan hukum hendaknya diperhatikan bahwa kerugian merupakan unsur dari perbuatan melawan hukum, kalau kerugian tidak rinci, maka tidak ada perbuatan melawan hukum"**.
- b. Putusan Mahkamah Agung RI nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 desember 1970 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : **"Penggugat harus menjelaskan secara rinci kerugian-kerugian apa saja yang dialami oleh Penggugat. Apabila diperoleh jumlah total ganti rugi tanpa adanya penjelasan secara rinci, maka gugatan tidak dapat diterima"**.

Bahwa fakta hukum dalam surat gugatan penggugat menyatakan: "Bahwa Penggugat meminta Tergugat membayar nilai ganti rugi yang **wajar** yang diakibatkan oleh

*Hal 83 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan melawan hukum yang **diDUGA** dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp1.600.000.000 (Satu milyar enam ratus juta Rupiah) .....dan setrusnya.”

Bahwa rincian kerugian yang disampaikan oleh Penggugat adalah lahannya minta diganti rugi Rp80.000 per/m2 adalah hal yang tidak punya dasar dikarenakan Penggugat mendalilkan harga ganti rugi Rp 80.000 per/m2 yang mana hal ini **tidak punya acuan dasar** yang berdasarkan atas hukum hanya berdasarkan asumsi saja.

Bahkan merincikan kerugian Rp80.000 per/m2 atas lahan Penggugat dan dasar Penggugat menyatakan demikian seyognya mempunyai dasar hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, hal ini **tidak disampaikan oleh penggugat** seharusnya didasarkan atas penilaian suatu badan atau lembaga resmi, namun hal ini tidak jelas disampaikan oleh Penggugat hanya berdasarkan asumsi Penggugat saja .

Bahwa yang utama perlu ditanyakan menentukan nilai ganti rugi senilai Rp80.000 per/m2 dari mana? apabila tidak punya dasar hukum sudah sepantasnya hal ini menjadi dasar penolakan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Pada posita “26” Penggugat menyatakan:

“Bahwa perhitungan immaterial ini berdasarkan Berita Acara hasil rapat tim penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi perkebunan diPropinsi Kalimantan Timur .....dan setrusnya”.

Bahwa terkait hal ini seyogianya Penggugat juga merincikan nilai berdasarkan hasil hasil rapat tim penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur dan hal ini pun perlu juga dipertanyakan bahwa Kabupaten Tanjung Selor terletak di Provinsi Kalimantan Utara bukan dikalimantan Timur sehingga pernyataan ini juga **tidak punya dasar hukum** karena yang menjadi acuan perhitungan adalah dipropinsi wilayah hukumnya bukan ditempat lain dan atas dasar ini harus dikesampingkan dalil-dalil posita Penggugat sehingga perhitungan kerugian immaterial juga tidak punya dasar hukum.

Bahwa terkait hal ini juga **APABILA** Penggugat benar menanam perkebunan sawit seharusnya tidak bersusah payah menghitung kerugiannya, namun Penggugat tidak melakukan penanaman kebun sawit hal ini juga berimbas

Hal 84 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada posita posita Penggugat dari posita "1 sampai 26" adalah tidak benar dalam arti Penggugat tidak menggarap lahannya dan tidak mengetahui posisi lahannya.

Bahwa akibat hukumnya diatas adalah Penggugat mendalilkan hal yang abstrak dan hanya secara sepihak dan harus diakui oleh Tergugat sehingga dapat dikatakan surat gugatan penggugat dengan adalah **gugatan penggugat tidak jelas (*obscuur libel*)**.

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat sampaikan diatas, dengan ini Tergugat memohon kepada yang Terhormat Bapak ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memeriksa dan mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

- **Dalam eksepsi**
  - a. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari tergugat untuk seluruhnya ;
  - b. Menyatakan gugatan penggugat tidak jelas (*obscuur libel*).
  - c. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard).
- **Dalam Pokok Perkara**
  - a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard).
  - b. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini .

Apabila Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR:

dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil adiknya (*exaequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

Yang bertanda tangan di bawah ini, semuanya Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Mineral Batubara dalam kedudukannya sebagai TERGUGAT dalam perkara 42/Pdt.G/2023/PN.Tjs, dengan tegas **menolak seluruh dalil-dalil** dalam Permohonan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui, dan selanjutnya mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas perkara *a quo* sebagai berikut:

**A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT: PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
BERWENANG MENGADILI PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG**

Hal 85 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "**UU 51/2009**"), yang kami kutip sebagai berikut:  
*Pasal 1*
  9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu **penetapan tertulis** yang dikeluarkan oleh **badan atau pejabat tata usaha negara** yang berisi Tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat **konkret, individual, dan final**, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau **badan hukum perdata**.
  10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah **sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara** antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai **akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara**, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa merujuk pada pendapat Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha, yang kami kutip sebagai berikut:  
"Istilah "Penetapan Tertulis" terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukan bentuk formalnya, seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu, sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan merupakan sebuah keputusan Badan atau Jabatan TUN menurut undang-undang ini apabila jelas:
  - Badan atau Jabatan TUN mana yang mengeluarkannya;
  - Maksud serta mengenai hak apa isi tulisan itu;
  - Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya"Badan atau Jabatan TUN adalah Badan atau Jabatan TUN di pusat dan di daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. Tindakan hukum TUN adalah Tindakan hukum Badan atau Jabatan TUN yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain. Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Bersifat individual artinya keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik

Hal 86 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat maupun hal yang dituju. Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

3. Bahwa dalam Gugatan Penggugat halaman 10 angka 21, Penggugat mendalilkan adanya kelalaian Para Turut Tergugat sehingga timbul Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ("Perma 2/2019"), **perkara perbuatan melanggar hukum** oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan **kewenangan peradilan tata usaha negara**. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
5. Bahwa sesuai dengan Perma 2/2019, maka terdapat dua unsur utama dari perkara perbuatan melawan/melanggar hukum oleh Pejabat Pemerintahan. Pertama adalah **jenis gugatannya** yakni perbuatan melawan/melanggar hukum dan yang kedua adalah **subjek hukum yang akan digugat** yakni Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
6. Bahwa atas dua hal tersebut telah dipenuhi dalam perkara a quo, yakni pertama **jenis gugatan** adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan dalil Penggugat dan **subjek hukum yang digugat** adalah Tergugat sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
7. Bahwa atas terpenuhinya dua unsur dalam perkara a quo dikaitkan dengan Pasal 2 Perma 2/2019, maka sepatutnya perkara a quo diputus oleh Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan domisili dari Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor **tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo**.

## **B. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR**

9. Bahwa sesuai dengan Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemegang IUP atau IUPK sebelum

Hal 87 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

10. Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 137A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Pusat melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah untuk kegiatan Usaha Pertambangan;
11. Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 176 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, penyelesaian hak atas tanah antara pemegang IUP dengan pemegang hak atas tanah dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, Pemerintah Pusat melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah melalui mediasi yang dikoordinasikan oleh Menteri ESDM bersama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarian/pertanahan dengan melibatkan pemerintah daerah;
12. Bahwa hingga saat ini, tidak ada itikad baik dari Penggugat untuk melibatkan Turut Tergugat I sebagai mediator dalam penyelesaian permasalahan hak atas tanah antara Penggugat dan Tergugat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sepatutnya ada korespondensi yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I dalam penyelesaian hak atas tanah antara Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa dapat disimpulkan, Penggugat melewati tahapan yang seharusnya dilaksanakan terlebih dahulu yakni mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan mediator Menteri ESDM. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa Gugatan Penggugat bersifat prematur. Sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## **C. PENGUGAT BELUM MEMBUKTIKAN HAK ATAS TANAH YANG DISENGKETAKAN DALAM PERKARA A QUO**

14. Bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang dimaksud dengan hak-hak atas tanah adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

Hal 88 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dalam dalil Penggugat didalam gugatannya, hanya mendalilkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanpa mendalilkan hak-hak atas tanah yang diakui oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia;
  16. Bahwa Penggugat belum mampu membuktikan hak atas tanah yang secara sah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia, sehingga sepatutnya Penggugat tidak memiliki hak untuk meminta ganti kerugian seperti yang didalilkan oleh Penggugat;
- Berdasarkan uraian terhadap fakta hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa Gugatan Penggugat sepatutnya ditolak dan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa perkara *a quo* untuk memutus dengan amar putusan:

## MENGADILI :

### Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Selor tidak berwenang memutus perkara *a quo*;
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya *perkara a quo*.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

### A. DALAM EKSPESI

#### GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*

Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya dengan menerangkan pada Gugatan Angka 21 bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah Pihak yang yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan

*Hal 89 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk pertambangan batubara Tergugat, akan tetapi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah lalai melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk melakukan pengawasan terhadap pertambangan batubara yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 13 yang menyatakan:

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan terhadap:

- a. teknis pertambangan;
- b. pemasaran;
- c. keuangan;
- d. pengelolaan data mineral dan batubara;
- e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- g. keselamatan operasi pertambangan;
- h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
- i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
- j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
- k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
- m. kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
- n. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR, atau IUPK; dan
- o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan

Pengawasan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf n paling sedikit meliputi:

- a. luas wilayah;
- b. lokasi penambangan;

Hal 90 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. lokasi pengolahan dan pemurnian;
- d. jangka waktu tahap kegiatan;
- e. penyelesaian masalah pertanahan;
- f. penyelesaian perselisihan; dan
- g. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.

Bahwa dalil sebagaimana tersebut diatas adalah **Keliru**, dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. IUP adalah izin Usaha Pertambangan. Sementara IUPK adalah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang keduanya diatur dalam **Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009** dan **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020** serta **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang**.
2. Perbedaan mendasar dari IUP dan IUPK adalah sebagai berikut :
  - a. **Luas Wilayah IUP**
    - Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP paling luas 100.000 hektare (**Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020**).
    - Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP paling luas 25.000 hektare (**Pasal 53 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009**).
    - Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP paling luas 25.000 hektare (**Pasal 55 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020**).
    - Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 hektare (**Pasal 56 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009**).
    - Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP paling luas 5.000 hektare (**Pasal 58 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020**).
    - Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 hektare (**Pasal 59 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009**).

Hal 91 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemegang IUP Eksplorasi batu bara diberi WIUP paling luas 50.000 hektare (**Pasal 61 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020**).
- Pemegang IUP Operasi Produksi batu bara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 hektare (**Pasal 62 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009**).

## b. Luas Wilayah IUPK

- Luas 1 WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan mineral logam diberikan paling luas 100.000 hektare (**Pasal 83 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020**).
- Luas 1 WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan batu bara diberikan paling luas 50.000 hektare (**Pasal 83 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020**).
- Luas 1 WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan mineral logam atau batu bara diberikan berdasarkan hasil evaluasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap rencana pengembangan seluruh wilayah yang diusulkan oleh pemegang IUPK (**Pasal 83 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020**).

## c. Jangka Waktu IUP (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 42 dan 47)

- IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu selama 8 tahun.
- IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu selama 3 tahun.
- IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu selama 7 tahun.
- IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu selama 3 tahun.
- IUP Eksplorasi untuk pertambangan batu bara dapat diberikan dalam jangka waktu selama 7 tahun.
- IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun.

Hal 92 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 tahun.
- IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun.
- IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 tahun.
- IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batu bara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun.
- IUP pertambangan mineral logam yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian selama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 10 tahun setiap kali perpanjangan.
- IUP pertambangan batu bara yang terintegrasi dengan kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan selama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 10 tahun setiap kali perpanjangan.

d. **Jangka Waktu IUPK (Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2020 Pasal 83 huruf d, e, f, g, dan h)**

- Jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan mineral logam dapat diberikan selama 8 tahun.
- Jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan batu bara dapat diberikan selama 7 tahun.
- Jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral logam atau batu bara dapat diberikan paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun.
- Jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral logam yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian diberikan jangka waktu selama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 10 tahun setiap kali perpanjangan.
- Jangka waktu IUPK Operasi Produksi batu bara yang terintegrasi dengan kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan batu bara

Hal 93 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan jangka waktu selama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 10 tahun setiap kali perpanjangan.

3. berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 35 ayat 1 dan 3 menyebutkan:

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. IUP;
  - b. IUPK;
  - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
  - d. IPR;
  - e. SIPB;
  - f. izin penugasan;
  - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
  - h. IUJP; dan
  - i. IUP untuk Penjualan.

Dapat disimpulkan Izin pertambangan PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT PKN) adalah jenis IUPK dengan memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor : 1272.K/30/DJB/2011 tanggal 10 November 2011 tentang penciptaan ketiga tahap operasional produksi pada wilayah PKP2B PT PKN seluas 21.875 Ha dengan kode wilayah 11PB0029
2. Luas wilayah Operasi Produksinya 21.875 Ha (luas maksimal IUP OP Batubara 15.000Ha) yang mana Luas 1 WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan mineral logam atau batu bara diberikan berdasarkan hasil evaluasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap rencana pengembangan seluruh wilayah yang diusulkan oleh pemegang IUPK (**Pasal 83 huruf c UU 3/2020**)
3. Jangka waktu izin operasional sejak tanggal 15 Februari 2009 hingga 14 Februari 2039 (30 tahun)
4. Sesuai Pasal 169A Ayat (1) dimana, '*KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian .....*' maka status PT.PKN saat ini menjadi IUPK.

*Hal 94 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dalam hal pengawasan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 140 menjelaskan bahwa terkait pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUJP dalam hal ini dilakukan oleh Menteri, **bukan Gubernur**.

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT PKN) adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara pemegang izin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III dan mendapatkan izin operasional sejak tanggal 15 Februari 2009 hingga 14 Februari 2039. Berdasarkan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor : 1272.K/30/DJB/2011 tanggal 10 November 2011 tentang penciptaan ketiga tahap operasional produksi pada wilayah PKP2B PT PKN seluas 21.875 Ha dengan kode wilayah 11PB0029;
2. PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT PKN) memiliki Wilayah operasional seluas 21.875 Ha terbagi menjadi 2 blok yaitu blok utara dan blok selatan. Pada blok utara terbagi menjadi 2 area yaitu area Kelubir dan Ardumulyo sedangkan blok selatan juga terbagi menjadi 2 area yaitu area Sekayan dan Rangau
3. Bahwa Izin Operasional Pertambangan Batubara PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PT PKN) adalah sejak tanggal 15 Febuari 2009 berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1272.K/30/D18/2011 tanggal 10 November 2011 tentang Penciptaan Ketiga Tahap Operasional Produksi Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Pesona Khatulistiwa Nusantara seluas 21.875 hektar, sementara Provinsi Kalimantan Utara terbentuk pada Tahun 2012;
4. Bahwa dalam hal permasalahan yang sering terjadi diantaranya penyelesaian hak atas tanah maka sesuai Pasal 137A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 **'Pemerintah Pusat melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah untuk kegiatan Usaha Pertambangan'**
5. Bahwa **Izin Pertambangan PT. Pesona Kathulistiwa Nusantara (PT. PKN) adalah jenis IUPK** maka dapat disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini adalah Turut Tergugat II tidak mempunyai

*Hal 95 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan dalam Penerbitan izin dan tidak dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan pada **PT. Pesona Kathulistiwa Nusantara (PT. PKN)**.

## DALAM EKSEPSI.

Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT II untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA.

Berdasarkan uraian diatas mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan :

1. Mengeluarkan Turut Tergugat II dari para pihak;
2. Menerima Jawaban Turut Tergugat II untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan Per-undang-undangan.

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat dan Turut Tergugat II telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Turut Tergugat I tidak mengajukan duplik meskipun telah diberikan kesempatan secara layak dan patut untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Turut Tergugat I tersebut, telah diputus dengan putusan sela yang amarnya sebagai berikut

## MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat I tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang mengadili perkara ini, maka sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ajaran beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata yaitu "*actori in cumbit probatio*", membebaskan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Hj. KASMA tanggal 25 Maret 2008, diberi tanda bukti P-1;

Hal 96 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua pada tanggal 10 Maret 2008 dan ditetapkan ulang di Desa Wono Mulyo pada tanggal 15 Juni 2008, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Nomor: 145/390/Ds.Wm/XI/2022 tanggal 12 November 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 160/601/DPRD/2022 tanggal 2 September 2022 yang ditujukan kepada Perwakilan Kelompok Tani Peradi Bulungan II, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Rapat Fasilitas antara Kelompok Tani Pradi Bulungan II dengan PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara tanggal 3 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Foto Dokumentasi, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pertemuan No: ...../BAP/PKN/...../2022 tanggal 12 Desember 2022, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 160/093/DPRD/ tanggal 9 Februari 2023 yang ditujukan kepada Ketua Kelompok Tani Peradi Bulungan Kedua Blok I dan Blok II, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor: 011/SKU/P&P/SP/2023 tanggal 02 Mei 2023 Hal: Somasi Pertama (Aanmaning), diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor: 027/SKU/P&P/SP/2023 tanggal 6 Mei 2023 Hal: Somasi Kedua (Aanmaning), diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor: 028/SKU/P&P/SP/2023 tanggal 9 Mei 2023 Hal: Pemberitahuan, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Kalimantan Timur Untuk Periode Tahun 2014, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Kalimantan Timur Untuk Periode Tahun 2015, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Kalimantan Timur Untuk Periode Tahun 2016, diberi tanda bukti P-14;

Hal 97 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Kalimantan Timur Untuk Periode Tahun 2017, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor: 04/SKU/P&P/SP/2024 tanggal 23 Februari 2024 Perihal Surat Permohonan, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi sesuai asli Rekapitulasi Data Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Pekebun Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2023, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pertemuan No: ...../BAP/PKN/...../2022 tanggal 24 Januari 2022, diberi tanda bukti P-18;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diteliti seluruhnya dan telah bermeterai cukup. Bukti surat tersebut juga telah dicocokkan dan divalidasi pada aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (e-court);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Datu Kodrat. DAD
  - Bahwa Saksi mengetahui lahan Penggugat karena sama-sama menjadi anggota kelompok peradi bulungan dan lahan Saksi dengan lahan Penggugat satu hamparan di Desa Wonomulyo;
  - Bahwa Penggugat merupakan bagian dari kelompok tani peradi bulungan;
  - Bahwa Saksi pernah melihat surat tanah Penggugat yang di Jalan Logging Desa Wonomulyo;
  - Bahwa pada waktu itu kelompok peradi bulungan menggarap lahan masing-masing 2 (dua) hektar dan luas lahan Penggugat 2 (dua) hektar;
  - Bahwa Saksi terakhir kali ke lokasi tanah Penggugat pada bulan Februari 2024;
  - Bahwa kondisi lahan Penggugat tidak bisa terlihat lagi karena jalannya sudah hancur dan sudah di portal atau di pagar oleh Tergugat sehingga kesulitan untuk ke lokasi Penggugat;
  - Bahwa di sana ada kegiatan aktivitas pertambangan;
  - Bahwa Penggugat tidak ada menerima ganti rugi dari Tergugat;
  - Bahwa lahan Penggugat sudah tidak bisa digunakan untuk perkebunan karena berbentuk kolam;

Hal 98 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akses jalan untuk ke lahan Penggugat pertama dari jalan karaoke sekitar 3 (tiga) kilometer menuju ke lahan Penggugat, masuk sekira 2 (dua) kilometer sudah hancur, 1 (satu) kilometer lagi baru tiba di lahan Penggugat, ada jalan lain tetapi melewati bukit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat lahan Penggugat, yang Saksi ketahui Penggugat termasuk dalam kelompok tani peradi bulungan ke II dan masing-masing anggota mendapatkan tanah dengan luas 2 (dua) hektar;
- Bahwa pengurusan surat tanah, yang pertama, untuk peta lokasinya kelompok peradi bulungan II blok I dan Blok II, setelah itu di setiap blok di bagi masing-masing 2 (dua) hektar dan yang mengurus suratnya perorangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang punya lahan hanya kelompok tani bulungan II Blok I dan Blok II;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang menggarap di lahan Penggugat selain Penggugat;
- Bahwa tanah Saksi satu jalur dengan tanah Penggugat dan Saksi sebagai pengurus kelompok tani peradi bulungan ke II;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti rapat dengar pendapat bersama DPRD yang di fasilitasi oleh Turut Tergugat II;
- Bahwa isi rapat yang pertama kami di fasilitasi oleh DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam bentuk rapat dengar pendapat, setelah rapat dengan pendapat lalu di serahkan ke teknis yaitu Turut Tergugat II, 1 (satu) minggu kemudian kami mengadakan pertemuan dengan Tergugat diwakili oleh Kuasa Tergugat yang di pimpin oleh Kepala Turut Tergugat II, dari kami hadir lima 5 (lima) orang diantaranya adalah Saksi dan Saksi ARBAIN, yang kami minta pertama: agar jalan diperbaiki sehingga kami dapat berkebun dan berladang, lalu kami dan Tergugat serta Turut Tergugat II ke lokasi untuk meninjau lokasi, kemudian kami menuju ke lokasi melalui Jalan Karaoke, sampai di lokasi kami dapati tidak dapat melewati jalan tersebut, lalu diberi jalan alternatif oleh Tergugat yaitu melewati Desa Sajau memutar sekitar 30 (tiga puluh) kilometer dan setelah itu melewati jalan setapak lalu ada kebun sawit baru sampai ke lokasi, jadi kami tidak terima itu, tidak ada penyelesaian maka kami kembali ke DPRD Provinsi melaporkan bahwa tidak ada penyelesaian, jalan pun tidak bisa di perbaiki, sampai 7 (tujuh) kali rapat dengar pendapat dan keputusan rapat dengar pendapat yang terakhir diserahkan kepada kedua belah pihak dan kemanapun keputusan rapat dengar

Hal 99 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat itu diselesaikan baik itu secara hukum, sehingga kami memutuskan menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setiap rapat dengar pendapat ada berita acaranya;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanda tangan pada bukti surta bertanda P-18 tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM Pusat sebagaimana saran dari Turut Tergugat II;
- Bahwa proses memiliki lahan di lokasi tersebut awalnya kami membentuk kelompok tani peradi bulungan ke II, setelah membentuk kelompok tani peradi bulungan ke II, kemudian kami membuat berita acara, rapat pembentukan pengurus, Ketua, bendahara dan anggotanya, setelah itu dengan Kepala Desa dan Ketua RT kita untuk merintis lahan yang ada di Desa Wonomulyo, lahan tersebut masih hutan, setelah merintis dan menggarap lahan lalu membuat surat menyuratnya, mengukur lahan masing-masing 2 (dua) hektar dan dipasang patok, setelah selesai kami dengan Ketua RT ke Kantor Kepala Desa mengajukan permohonan untuk membuat SPPT, kemudian dari Desa memerintah Kasi Pemerintahan untuk meninjau lokasi yang kami ajukan untuk membuat SPPT;
- Bahwa kelompok tani peradi bulungan ke II dibentuk tahun 2008;
- Bahwa penguasaan lahan tersebut sejak tahun 2006-2007;
- Bahwa waktu itu perorangan dulu merintis dengan suku asli di sana yaitu suku punan, dan belum ada pengukuran lahan, akhirnya kami kumpul dan untuk tertibnya ukuran lahan membentuk kelompok tani;
- Bahwa surat permohonan SPPT diajukan tahun 2008, ke RT lalu ke Desa sekitar tahun 2009 setelah itu masing-masing ke Camat;
- Bahwa tidak ada kelompok tani peradi bulungan satu, yang ada kelompok tani peradi bulungan ke II blok 1 dan blok 2 lahannya di Desa Wonomulyo;
- Bahwa sekarang lahannya sudah jadi kolam, masuk sekitar 2 (dua) kilometer lalu kelihatan bentuk kolam dan tidak ada tanamannya lagi;
- Bahwa lahan menjadi bentuk kolam karena aktivitas pertambangan batu bara;
- Bahwa pada saat rapat dengar pendapat yang diminta hanya untuk akses jalan tetapi prosesnya tidak dilaksanakan, lalu diberi alternatif jalan lewat Desa Apung, Desa Apung itu dari jalan poros tanah kuning ke Desa Apung lalu ke lokasi jaraknya kurang lebih 20 (dua puluh) kilometer dan jalan tersebut sudah ada kayu-kayu dan sekarang lahan tersebut sudah milik orang lain, lalu kami sampaikan kepada Tergugat apabila

Hal 100 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa memberikan akses jalan atau jalan alternatif yang lebih mudah akhirnya kami minta agar lahan kami dibebaskan saja oleh Tergugat tetapi oleh Tergugat dikatakan bahwa lahan tersebut sudah di bebaskan;

- Bahwa rencananya lahan tersebut akan ditanami buah-buahan dan padi;
- Bahwa pada tahun 2008 sudah ditanami cempadak dan pisang;
- Bahwa terakhir di kelola tahun 2010;
- Bahwa pada tahun 2011 sudah tidak bisa kelola lahan karena ada kegiatan dari Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah mengelola lahan lagi;
- Bahwa sekarang lahan sudah tidak bisa dikelola makanya minta agar dibebaskan saja;
- Bahwa Saksi sudah bertanya kepada Tergugat siapa yang menerima pembebasan lahan dan jawaban Tergugat hal itu adalah rahasia perusahaan;
- Bahwa lahan Saksi seluas 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa awalnya masing-masing mendapatkan lahan seluas 2 (dua) hektar lalu ada yang jual kemudian Saksi beli sehingga Saksi memiliki lahan lebih dari 2 (dua) hektar;
- Bahwa luas lahan Penggugat hanya 2 (dua) hektar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. DT. AINIL dan merupakan salah satu anggota kelompok tani peradi bulungan kedua;
- Bahwa bagi orang yang awalnya memiliki lahan lebih dari 2 (dua) hektar kemudian dibentuk kelompok dan termasuk dalam bagian dari kelompok tani, maka tetap mendapatkan lahan seluas 2 (dua) hektar;
- Bahwa kelebihan tanah yang sudah dirintis oleh orang yang memiliki tanah lebih dari 2 (dua) hektar kita bagi di lokasi itu meskipun awalnya memiliki tanah lebih dari 2 (dua) hektar, sejak menjadi anggota kelompok tani maka masing-masing anggota hanya mendapatkan tanah dengan luas 2 (dua) hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada kelebihan tanah yang diberikan kepada anggota yang lain;
- Bahwa tidak ada orang yang masuk kelompok tani peradi bulungan tetapi orang tersebut tidak merintis sebelumnya;
- Bahwa yang membuat nama peradi adalah kesepakatan bersama karena di dalamnya ada berbagai macam suku seperti suku bulungan, jawa bugis makanya sepakat menggunakan nama peradi, peradi itu adalah bahasa bulungan yang artinya saudara;

Hal 101 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditambah peradi bulungan ke II karena diambil dari nama Kabupaten Dati II Bulungan dan ada blok 1 dn blok 2;
- Bahwa tidak ada kelompok tani peradi bulungan I;
- Bahwa yang menjadi keberatan Penggugat karena tanahnya ditambang dan tidak ada akses jalan;
- Bahwa Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara sudah meminta ke Kementerian ESDM Pusat untuk memfasilitasi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada respon;
- Bahwa yang minta untuk difasilitasi adalah kelompok tani;

Terhadap keterangan Saksi, akan ditanggapi oleh Para Pihak dalam kesimpulan;

## 2. Saksi ARBAIN

- Bahwa Saksi awalnya bukan merupakan anggota kelompok tani peradi bulungan, Saksi mengganti Sdr. Muhammad Nasir, kemudian Saksi membeli tanah Sdr. Muhammad Nasir lalu Saksi masuk sebagai anggota kelompok tani peradi bulungan;
- Bahwa Penggugat merupakan salah satu anggota kelompok tani apabila Saksi lihat dari daftar nama anggota kelompok tani dan SPT Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat tanah Penggugat yang berada di Jalan loging, RT.7, Desa Wonomulyo karena ada perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada aktifitas pertambangan di lahan Penggugat karena Saksi tidak meninjau lokasi Penggugat;
- Bahwa Saksi membeli tanah Sdr. Muhammad Nasir pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi mengerjakan lahan Saksi pada tahun 2011 dan Saksi menyuruh orang untuk mengerjakan;
- Bahwa Saksi membeli tanah Sdr. Muhammad Nasir dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), ada kwitansinya;
- Bahwa ada surat tanahnya berupa SPT ada RT, saksi batas dan Camat;
- Bahwa SPT adalah segel tanah;
- Bahwa lokasi lahannya masuk di wilayah Desa Wonomulyo;
- Bahwa lahan di kelompok tani peradi bulungan ke II kami menyebutnya II;
- Bahwa ada dua kelompok tani, kelompok tani peradi I dan kelompok tani peradi II, bukan satu kelompok;
- Bahwa Saksi terakhir mengerjakan lahan pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah anggota kelompok tani peradi bulungan II;

Hal 102 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap anggota mendapatkan lahan dengan luas 2 (dua) hektar;
- Bahwa yang membuka awal lahan Saksi adalah Sdr. Muhammad Nasir;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kedudukan didalam kelompok tani peradi bulungan II;
- Bahwa tidak benar Saksi sebagai bendahara sebagaimana yang tercantum didalam TT.II-7 dan TT.II-8, namun benar tandatangan-tandatangan tersebut adalah tandatangan Saksi;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu peninjauan lapangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pembahasan setelah dari peninjauan lokasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui historis pembentukan kelompok tani bulungan ke II;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada kelompok tani I dan kelompok tani II;
- Bahwa Saksi tidak menggarap lahan karena jalan akses sudah tidak ada;
- Bahwa benar foto di bukti surat bertanda TT.II-10 adalah foto Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi lahan Penggugat, Saksi mengetahui Penggugat ada lahan karena Penggugat memiliki SPT dan ada di dalam daftar kelompok tani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi lahan Penggugat, Saksi mengetahui Penggugat ada lahan karena Penggugat memiliki SPT dan ada di dalam daftar kelompok tani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat sejak awal sudah tergabung atau termasuk dalam panitia yang membentuk kelompok tani peradi bulungan ke II atau sama seperti Saksi masuk sebagai anggota karena membeli tanah orang lain;
- Bahwa lahan Saksi bersebelahan dengan lahan milik Sdr. Datu Ainil dan lahan Saksi sudah didorong;
- Bahwa pada tahun 2011 Saksi sempat melihat ke lokasi ternyata hanya separuh saja yang ditebang;
- Bahwa pada tahun 2011 sempat ditanami cempedak dan durian musang king tetapi sekarang sudah tidak ada lagi pohonnya;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke lokasi lahan, bersama-sama dengan Kuasa Tergugat sekitar tahun 2023 tetapi tidak bisa masuk karena tidak ada akses jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang lebih dulu dibentuk, kelompok tani peradi bulungan I atau peradi bulungan II;
- Bahwa lahan kelompok tani peradi bulungan I dan peradi bulungan II berada di lokasi wilayah yang sama;
- Bahwa lahan kelompok tani peradi bulungan I dan peradi bulungan II ditanami padi gunung atau pohon sawit;

Hal 103 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernah ada perselisihan antara kelompok tani peradi bulungan I dengan peradi bulungan II;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke lokasi tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah dan batas-batas tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah tanah Penggugat masuk daerah kelompok tani peradi bulungan I atau peradi bulungan II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada yang menggarap atau menambang di area lahan Penggugat;
- Bahwa kalau Saksi lihat karena luas ada yang digarap dan ditambang, ada juga yang tidak;
- Bahwa yang menambang adalah Tergugat;
- Bahwa alasan Tergugat menambang disana karena ada izin;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat izin menambang dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui izin apa yang dimiliki oleh Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi, akan ditanggapi oleh Para Pihak dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi sketsa lahan, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan atas nama Abraham Mendan tanggal 21 Desember 2012, diberi tanda bukti T-2A;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan atas nama Tinus Terang tanggal 21 Desember 2012, diberi tanda bukti T-2B;
4. Fotokopi sesuai asli Kwitansi/Tanda Terima (Pembayaran 100%) No.: 642/PKN/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012, diberi tanda bukti T-2C;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan atas nama Tinus Terang tanggal 21 Desember 2012, diberi tanda bukti T-2D;
6. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK “-“ atas nama TINUS TERANG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 28 Agustus 2008, diberi tanda bukti T-2E;
7. Fotokopi sesuai asli Kwitansi sudah terima dari PT. TUNAS BORNEO PLANTATIONS tahun 2010, diberi tanda bukti T-2F;
8. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pengukuran Lahan dan Inventarisasi Tanam Tumbuh Nomor: 284/Tunas/Legal/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010, diberi tanda bukti T-2G;

Hal 104 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Penyerahan Penggunaan Lahan Dan Pembayaran Kompensasi Lahan/Tanam Tumbuh Nomor: 284/Tunas/Legal/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010, diberi tanda bukti T-2H;
10. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Pelepasan Lahan/Tanah atas nama TINUS TERANG tanggal 17 Juni 2010, diberi tanda bukti T-2I;
11. Fotokopi sesuai asli Surat Kesepakatan Penyerahan Dan Pelepasan Lahan/Tanah atas nama TINUS TERANG tanggal 17 Juni 2010, diberi tanda bukti T-2J;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diteliti seluruhnya dan telah bermeterai cukup. Bukti surat tersebut juga telah dicocokkan dan divalidasi pada aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ALAM AGAN, SH
  - Bahwa Saksi asli warga Desa Sajau;
  - Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai aparatur desa;
  - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan Desa Sajau selama 2 periode, periode pertama dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 dan periode kedua dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2016;
  - Bahwa Desa Sajau berbatasan dengan Desa Jelarai, kalau dari Tanjung Selor titik koordinatnya di jalan KM 26, Timur berbatasan dengan Pura Sajau, Utara berbatasan dengan Desa Tengkapak. Selatan berbatasan dengan Kabupaten Berau;
  - Bahwa benar, Desa Sajau berbatas dengan Desa Wonomulyo;
  - Bahwa Desa Wonomulyo awalnya lahan Transmigrasi;
  - Bahwa Transmigrasi pada tahun 1995;
  - Bahwa benar, awalnya Desa Wonomulyo bagian dari wilayah Desa Sajau;
  - Bahwa sejak Saksi menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Desa Sajau sampai dengan sekarang, tidak ada yang namanya kelompok tani peradi bulungan II;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi yang dari luar ada yang namanya kelompok tani Binai Darat anggotanya warga Jelarai dan terdaftar di Lokasi Desa Sajau;
  - Bahwa aktivitas kelompok tani Binai Darat berkebun dan berladang, ada tanam pohon buah-buahan dan ada yang tanam sawit;
  - Bahwa lokasi kelompok tani Binai Darat di KM 57 dekat Kabupaten Berau;

Hal 105 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada kelompok tani peradi bulungan di Desa Sajau;
- Bahwa lahan transmigrasi masuk Desa Wonomulyo;
- Bahwa pembuatan suratnya khususnya untuk lahan surat transmigrasi;
- Bahwa kalau diluar lahan transmigrasi, atau tambah lahan, yang membuat suratnya dari Desa Sajau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat bertanda T-1 tersebut secara keseluruhan, Saksi hanya mengetahui di dalam bukti surat bertanda T-1 tersebut ada tanah Saksi Tinus Terang dan semua orang di sekitar tanah Saksi Tinus Terang adalah orang Sajau dan daerah tersebut masuk Desa Sajau, garis merah Jalan Logging/Jalan Karaoke, kalau Jalan Dayak Besar di ujung tetapi jalurnya sama;
- Bahwa dahulu Desa Sajau Pura dan Desa Sajau Hilir tidak ada, kemudian ada pemekaran wilayah dari Desa Sajau, baru ada Desa Pura Sajau dan Desa Sajau Hilir;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung lokasi tanah Saksi Tinus Terang pada tahun 2004 dan Saksi Tinus Terang sedang berladang;
- Bahwa Saksi tidak memiliki lahan di sekitar tanah Saksi Tinus Terang;
- Bahwa Saksi ke lokasi tanah Saksi Tinus Terang pada tahun 2004 dalam rangka bekerja, pada waktu itu Saksi menjabat sebagai Humas PT. Tunggul Buana Perkasa;
- Bahwa PT. Tunggul Buana Perkasa adalah Perusahaan kayu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah Saksi Tinus Terang;
- Bahwa tanah Saksi Tinus Terang tidak berbatasan dengan Desa Wonomulyo atau berbatasan dengan Desa Binai;
- Bahwa tanah Saksi Tinus Terang lebih dekat dengan Desa Wonomulyo;
- Bahwa tanah Saksi Tinus Terang tidak masuk dalam wilayah Desa Wonomulyo;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kasi Pemerintahan, desanya adalah Desa Sajau, bukan Desa Metun Sajau, hanya sebagian Masyarakat menyebutnya Desa Metun Sajau tetapi administrasi tetap menggunakan nama Desa Sajau;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan ada beberapa orang Desa Wonomulyo yang mengurus surat tanah di luar transmigrasi ke Desa Sajau;
- Bahwa Saksi sebagai Kaur pemerintahan tidak membidangi pertanahan yang membidangi pertanahan adalah Kaur Pembangunan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada orang Desa Wonomulyo yang mengurus surat ke Desa Sajau karena pernah ada orang Desa Wonomulyo yang datang ke kantor Desa Sajau dan Saksi tanya keperluannya dijawab untuk mengurus surat tanah;

Hal 106 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kelompok tani peradi bulungan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang bernama HJ. KASMA (Penggugat);
- Bahwa saat Saksi ke lokasi tanah Sdr. Tinus Terang pada tahun 2004 dalam rangka bekerja, sebagai Humas PT. Tunggul Buana Perkasa, tidak ada orang yang bernama HJ. KASMA (Penggugat) yang memiliki lahan di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang memiliki lahan-lahan di dalam bukti surat bertanda T-1 adalah orang Desa Sajau semua karena Saksi kenal dengan semua orang di Desa Sajau;
- Bahwa Saksi terakhir ke wilayah lokasi tanah Saksi Tinus Terang pada tahun 2006;
- Bahwa jarak lahan dari jalan kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa sekarang Saksi Tinus Terang tidak mengelola tanahnya lagi karena sudah diserahkan ke Tergugat;
- Bahwa Saksi Tinus Terang menyerahkan lahannya kepada Tergugat sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 termasuk semua orang yang memiliki lahan di lokasi tersebut menyerahkan lahan mereka kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui proses penyerahan tanah tersebut kepada Tergugat karena Saksi terlibat dalam proses penyerahan tanah tersebut karena pada waktu itu Sa sebagai Humas PT. Tunas Borneo Plantation dan sebagai warga masyarakat;
- Bahwa PT. Tunas Borneo Plantation bisa terlibat karena semua orang yang lahannya ada di wilayah lokasi tersebut ternyata ada izinnya PT. Tunas Borneo Plantation dan sudah dibebaskan oleh PT. Tunas Borneo Plantation pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, orang per orang dengan biaya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) per hektar termasuk tanah Saksi Tinus Terang;
- Bahwa lahan tersebut dibebaskan oleh Tergugat pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dengan ganti rugi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per hektar dengan perincian Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan kepada pemilik tanah dalam hal ini warga sedangkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan kepada PT. Tunas Borneo Plantation sebagai pengganti uang pembebasan lahan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa kompensasi dari Tergugat dasarnya data masyarakat yang menjual lahannya kepada PT. Tunas Borneo Plantation pada saat ganti rugi oleh PT. Tunas Borneo Plantation;
- Bahwa akhir-akhir ini Saksi tidak pernah ke lokasi lahan tersebut;

Hal 107 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang jalan menuju ke lokasi bukan jalan umum yang bisa dilewati sembarang orang karena sudah ada jalan lain yang bisa dilewati, jalan Logging saja yang masih jalan umum;
- Bahwa sekarang Jalan Logging sudah ditutup karena sudah tidak ada perusahaan kayu disana;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan, ada banyak permasalahan tanah antara masyarakat Desa Sajau dengan masyarakat Desa Wonomulyo, ketika Kepala Desa Wonomulyo menerbitkan surat tanah baik untuk perorangan maupun kelompok pasti bermasalah karena kepala Desa Wonomulyo tidak mengetahui kondisi tanah dan status kepemilikan tanah, apabila ada pengakuan dari orang luar terkait lahan, Kepala Desa Wonomulyo langsung membuat surat tanah, sehingga timbul permasalahan antara orang luar yang mengakui tanah tersebut dan dibuatkan surat oleh Kepala Desa Wonomulyo dengan pemilik awal, saat pemilik awal sementara sudah ada komitmen bersama dari Desa Tanjung Agung, Desa Sajau dan Desa Wonomulyo bahwa hasil pertemuan itu tidak boleh lagi Desa Wonomulyo menerbitkan surat tanah di luar sertifikat;
- Bahwa kesepakatan antar kepala desa hanya secara musyawarah tetapi tidak dituangkan dalam sebuah dokumen dan pada waktu itu Sdr. Soni selaku kepala Desa Wonomulyo mendapatkan teguran dari kepala desa yang lain karena banyak menerbitkan surat tanah;
- Bahwa ada tanda batas Desa Wonomulyo dengan Desa Sajau ada tanda plang diantara RT.5 Desa Wonomulyo dan RT.8 Desa Sajau dan sekarang masih terpasang;
- Bahwa tanah Tinus Terang masuk wilayah Desa Sajau bukan Desa Wonomulyo;

Terhadap keterangan Saksi, akan ditanggapi oleh Para Pihak dalam kesimpulan;

## 2. Saksi REPTOSER NJAU

- Bahwa Saksi asli warga Desa Sajau;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai kepala desa Sajau sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kelompok tani peradi bulungan II ada di Desa Sajau dan tidak ada kelompok tani peradi bulungan II melapor atau mendaftarkan kelompoknya ke pemerintah desa sajau;
- Bahwa Desa Wonomulyo awalnya daerah transmigrasi dan masuk di dalam wilayah Desa Sajau;

Hal 108 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Desa Wonomulyo dibentuk;
- Bahwa jauh sebelum ada Desa Wonomulyo sudah ada Desa Sajau, Saksi masuk di Desa Sajau sekitar tahun 1983 sementara sebelum tahun 1983 Desa Sajau sudah ada;
- Bahwa Saksi mengetahui ada sosialisasi dari PT. Tunas Borneo Plantation di Desa Sajau;
- Bahwa sosialisasinya ada di 2 (dua) lokasi yaitu di lokasi blok RC 500 dan di Jalan Dayak Besar;
- Bahwa Saksi kurang paham dengan bukti surat bertanda T-1 tersebut, blok RC 500 di sebelah timur Jalan Loding, dan Jalan Loding, Jalan eks karaoke dan jalan Dayak besar adalah jalan yang sama, wilayah tersebut masuk wilayah Desa Sajau;
- Bahwa awalnya PT. Tunas Borneo Plantation masuk untuk melakukan sosialisasi kepada Masyarakat, selanjutnya mengidentifikasi siapa saja yang memiliki lahan dan di atas kemudian turun ke lokasi untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa pada saat itu warga yang memiliki dan menggarap lahan belum memiliki surat, kemudian ketika ada pembebasan lahan dari PT. Tunas Borneo Plantation baru ada surat;
- Bahwa yang mengukur lahan adalah warga yang memiliki lahan dan pihak PT. Tunas Borneo Plantation pada saat pembebasan lahan;
- Bahwa alasan PT. Tunas Borneo Plantation membebaskan lahan warga karena lahan tersebut masuk wilayah konsesi PT. Tunas Borneo Plantation yang rencananya akan ditanami sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa lahan yang dibebaskan oleh PT. Tunas Borneo Plantation juga dibebaskan oleh Tergugat dan Tergugat membebaskan lahan tersebut berdasarkan berita acara pembebasan lahan dari PT. Tunas Borneo Plantation;
- Bahwa Tergugat hanya meneruskan pembayaran berdasarkan berita acara pembebasan lahan dari PT. Tunas Borneo Plantation kepada warga yang memiliki tanah;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sajau sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung lokasi tanah dari Saksi Tinus Terang tetapi Saksi mengetahui bahwa Saksi Tinus Terang memiliki lahan di lokasi tersebut;

Hal 109 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah Saksi Tinus terang, hanya Kepala Desa sebelumnya;
- Bahwa lahan Saksi Tinus Terang masuk wilayah Desa Sajau bukan Desa Wonomulyo;
- Bahwa Saksi mungkin pernah melihat Penggugat tetapi Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada lahan milik Penggugat di daerah Desa Wonomulyo atau tidak;
- Bahwa Saksi baru mengetahui ada sengketa lahan antara Penggugat dengan Tergugat pada saat persidangan ini
- Bahwa luas wilayah Desa Sajau kurang lebih 117.000 (seratus tujuh belas ribu) hektar;
- Bahwa lokasi lahan Saksi Tinus Terang jauh dari Desa Binai, dekat dari Desa Wonomulyo tetapi tidak masuk dalam Desa Wonomulyo karena Desa Wonomulyo sebatas transmigrasi;
- Bahwa Saksi memiliki tanah juga di lokasi sana jaraknya 2 (dua) kilometer dari lokasi Saksi Tinus Terang;
- Bahwa tanah Saksi Tinus Terang arah ke Tanjung Agung;
- Bahwa ketika diperlihatkan bukti surat bertanda T-1, Saksi menunjukkan arah Tanjung Agung dan Desa Wonomulyo;
- Bahwa PT. Tunas Borneo Plantation melakukan pembebasan lahan pada tahun 2010;
- Bahwa tidak ada orang yang bernama HJ. KASMA (Penggugat) pada saat pembebasan lahan dari PT. Tunas Borneo Plantation;
- Bahwa Saksi kurang paham selain lahan yang dibebaskan oleh PT. Tunas Borneo Plantation sebelumnya, apakah ada lahan yang dibebaskan oleh Tergugat;
- Bahwa pada waktu pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT. Tunas Borneo Plantation, surat-surat tanah warga belum sertipikat;
- Bahwa ada banyak Desa yang berbatasan langsung dengan Desa Sajau termasuk Desa Wonomulyo;
- Bahwa ada kesepakatan tertentu yang dibuat oleh antar kepala desa berkaitan dengan wilayah pemerintahannya, contohnya ada yang di jalan poros tetapi berdasarkan lahan usaha 1 dan lahan usaha 2 yang merupakan lahan transmigrasi;
- Bahwa Saksi belum melihat dokumen hasil kesepakatan antar kepala desa, Saksi mendapatkan informasinya dari kepala desa sebelum Saksi;
- Bahwa informasi yang Saksi terima bahwa transmigrasi hanya sebatas lahan usaha 1 dan lahan usaha 2 di wilayah Desa Wonomulyo;

Hal 110 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada yang dikatakan tanah R hanya saja masuk dalam wilayah Desa Wonomulyo;
- Bahwa di dalam kesepakatan antar kepala desa tidak ada disepakati terkait dengan pengurusan surat tanah-tanah yang belum bersertifikat yang diluar lahan usaha 1 dan lahan usaha 2 yang masuk wilayah Desa Wonomulyo, apabila ada warga yang awalnya masuk di daerah transmigrasi ingin membuat surat tanah yang lokasinya di luar wilayah transmigrasi harus ada kesepakatan batas terlebih dahulu;
- Bahwa apabila ada warga Desa Wonomulyo yang ingin menggarap lahan di luar lahan transmigrasi, untuk mengurus surat tanahnya tetapi di wilayah Desa Sajau;
- Bahwa untuk mengurus surat tanah yang lokasinya di luar transmigrasi harus ke Desa Sajau karena tanah yang luar transmigrasi itu masih masuk wilayah Desa Sajau;
- Bahwa Desa Wonomulyo hanya wilayah transmigrasi saja;
- Bahwa semua wilayah di Desa Wonomulyo bersertipikat kecuali tanah R;
- Bahwa Desa Sajau dan Desa Metun Sajau adalah Desa yang sama;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan surat tanah Saksi Tinus Terang;
- Bahwa untuk tanah Saksi belum digarap oleh Tergugat sedangkan untuk tanah Saksi Tinus Terang Saksi tidak mengetahui kondisinya sekarang karena setelah dilakukan pembebasan dan diberikan ganti rugi Saksi tidak ke lokasi lahan Saksi lagi;

Terhadap keterangan Saksi, akan ditanggapi oleh Para Pihak dalam kesimpulan;

### 3. Saksi TINUS TERANG

- Bahwa Saksi asli warga Desa Sajau;
- Bahwa Saksi memiliki lahan di daerah Jalan Loging/Jalan Dayak Besar/Jalan Eks Karaoke;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Lifan Usat yang dulu adalah Kepala Desa Sajau;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui ada kelompok tani peradi bulungan II di lahan Saksi;
- Bahwa ketika diperlihatkan bukti surat bertanda T-1, Saksi menerangkan garis merah adalah Jalan Logpond, tetapi Saksi kurang paham keluarnya jalan mana, Saksi memiliki lahan di lokasi tersebut, Saksi tidak mengetahui kelompok tani peradi bulungan II, di samping tanah milik Saksi tidak ada kelompok tani peradi bulungan II yang ada hanya warga Desa Sajau;
- Bahwa dalam bukti surat bertanda T-1 termasuk dalam wilayah Desa Sajau;

Hal 111 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa mengatakan masuk wilayah Desa Sajau karena ada pemerintah desa menyuruh kami untuk membuka lahan disitu;
- Bahwa tahun 2000 kami memasang tanda di lahan tersebut baru kemudian tahun 2004 kami menggarap lahan tersebut;
- Bahwa Saksi menanam padi di lahan Saksi;
- Bahwa setelah itu tidak ada ditanami lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kelompok tani peradi bulungan II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa di lahan Saudara tempat titik garap kelompok tani peradi bulungan II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada kelompok tani peradai bulungan II berkebun di sebelah tanah Saksi atau di sekitar tanah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada kelompok tani peradai bulungan II berkebun di sebelah tanah Saksi atau di sekitar tanah Saksi, yang ada adalah teman Saksi warga Desa Sajau;
- Bahwa pada waktu itu kondisi lahan berupa hutan;
- Bahwa Saksi buka lahan tahun 2004 dengan cara merintis, menebang dan membakar;
- Bahwa pada waktu itu Saksi ada membangun pondok tetapi 1 (satu) tahun kemudian sudah rusak;
- Bahwa setelah membangun pondok lahan tersebut Saksi tanami padi;
- Bahwa Saksi mengelola lahan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, setelah Saksi panen kemudian Saksi meninggalkan lahan Saksi;
- Bahwa Saksi membuat surat tanah Saksi tahun 2010 karena ada sosialisasi dari PT. Tunas Borneo Plantation untuk dibebaskan ke mereka, lalu kami sepakat untuk memberikan lahan kami kepada PT. Tunas Borneo Plantation, kemudian kami mengukur lahan kami masing-masing dan berdasarkan ukuran tersebut dibuatkan surat, jadi setelah 5 (lima) tahun di tinggal baru dibuatkan surat;
- Bahwa sejak awal Saksi merintis tanah dengan luas 6,9 (enam koma sembilan) hektar;
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran untuk membuat surat tanah, ada pemerintah desa dan ada tim dari PT. Tunas Borneo Plantation;
- Bahwa surat tanah Saksi adalah Surat Penguasaan menggarap tanah tahun 2010;

Hal 112 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Saksi memang masuk di Desa Sajau karena pemerintah desa meminta desa kami dan mengarahkan kami ke lokasi tersebut untuk membuka lahan;
- Bahwa pada waktu itu kepala desa menyampaikan bahwa lokasi tersebut masuk wilayah Desa Sajau, kalau untuk batas dengan desa lain Saksi tidak mengetahui bagaimana;
- Bahwa Saksi membuka lahan di lokasi tersebut karena pada waktu itu kepala desa menyampaikan bahwa lokasi tersebut masuk wilayah Desa Sajau, bukan masuk wilayah Desa Wonomulyo;
- Bahwa Saksi masih ingat posisi lahan Saksi;
- Bahwa lahan Saksi tidak persis di pinggir jalan, antara jalan dengan lahan Saksi ada lahan milik Sdri. Kirin Njau baru lahan Saksi, kemudian lahan Sdr. Siom. Lahan Sdr. Imam;
- Bahwa pada waktu Saksi menggarap lahan Saksi, Saksi tidak pernah mendengar nama HJ. KASMA (Penggugat);
- Bahwa tidak pernah ada di lahan Saksi tumpang tindih di dalamnya atas nama HJ. KASMA (Penggugat);
- Bahwa pada tahun 2000 Kepala Desa Sajau memberikan anjuran ke lahan Desa Sajau lalu Saksi ke sana menandai dengan patok kayu;
- Bahwa Saksi menggarap lahan Saksi tahun 2004;
- Bahwa pada waktu menanda Saksi tidak mengetahui apakah ada HJ. KASMA (Penggugat) atau tidak;
- Bahwa ukuran tanah lebar 100 (seratus) meter dan panjang ke belakang terserah sepanjang tenaga masih kuat;
- Bahwa pada saat Saksi menggarap tahun 2004, tanda patok kayu yang Saksi pasang tahun 2000 tidak ketemu;
- Bahwa waktu menggarap tidak sesuai dengan yang ditanda karena tanda sudah tidak ditemukan jadi waktu Saksi menggarap dimana persis Saksi punya bagian;
- Bahwa Saksi menanam lahan Saksi pada tahun 2004 dengan padi, 1 (satu) tahun kemudian yaitu tahun 2005 panen, kemudian Saksi meninggalkan lahan Saksi;
- Bahwa pada waktu Saksi meninggalkan lahan Saksi tahun 2005, Saksi tidak ada memberikan tanda di lahan Saksi, Saksi tinggalkan begitu saja, kami batas alam saja dengan yang lain, jadi kalau kami kembali membuka lahan, jadi antara dua orang inilah yang tahu persis dimana batasnya;

Hal 113 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya batas alam saja tidak di patok-patok lagi;
- Bahwa pada tahun 2005 Saksi tinggalkan lahan Saksi sampai dengan tahun 2010 agar pohonnya tumbuh lagi seperti itu cara kami menggarap lahan-lahan dan berkebun atau berladang;
- Bahwa sistem menggarap lahan ditinggal 5 (lima) tahun adalah sistem dari suku Dayak;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan pada atau yang mengakui lahan saat akan dilakukan pembebasan oleh PT. Tunas Borneo Plantation;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu yang diundang pada saat PT. Tunas Borneo Plantation mengumumkan pemilik lahan hanya masyarakat Desa Sajau saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa hanya masyarakat Desa Sajau yang diundang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui warga desa lain, yang Saksi tahu hanya lahan warga Desa Sajau saja yang dibebaskan;
- Bahwa setelah itu ada pembebasan lahan lagi dari Tergugat;
- Bahwa ada pembebasan lahan lagi dari Tergugat karena kami menginginkan harga pembebasan lahan yang lebih besar dari yang diberikan oleh PT. Tunas Borneo Plantation;
- Bahwa dari PT. Tunas Borneo Plantation memberikan ganti rugi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hektar;
- Bahwa dari Tergugat ganti rugi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per hektar dengan rincian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada PT. Tunas Borneo Plantation sebagai kompensasi ganti rugi kepada warga pemilik tanah dan diserahkan kepada warga selaku pemilik tanah sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Tergugat memberikan ganti rugi pembebasan lahan yang jelas setelah tahun 2010;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengakui lahan Saksi pada saat pembebasan lahan oleh Tergugat;
- Bahwa dari keseluruhan luas lahan Saksi 6,9 (enam koma sembilan) hektar, tidak ada pihak lain yang mengakui lahan Saksi;
- Bahwa Saksi yang menerima semua uang ganti rugi lahan Saksi dari Tergugat;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang menerima uang ganti rugi lahan Saksi dari Tergugat;

Hal 114 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih ingat lokasi tanah Saksi dan Saksi bisa menunjukkan lokasi tanah Saksi;
- Bahwa Saksi masih ingat surat yang Saksi buat tahun 2010 pada saat pembebasan lahan oleh PT. Tunas Borneo Plantation dan mungkin suratnya masih ada di rumah;
- Bahwa benar tanda tangan pada bukti surat bertanda T-2B adalah tandatangan Saksi;
- Bahwa benar tanda tangan pada bukti surat bertanda T-2C adalah tandatangan Saksi;
- Bahwa benar tanda tangan pada bukti surat bertanda T-2D adalah tandatangan Saksi;
- Bahwa benar tanda tangan pada bukti surat bertanda T-2E adalah tandatangan Saksi;
- Bahwa benar tanda tangan pada bukti surat bertanda T-2F adalah tandatangan Saksi;
- Bahwa benar tanda tangan pada bukti surat bertanda T-2G adalah tandatangan Saksi;
- Bahwa benar tanda tangan pada bukti surat bertanda T-2H adalah tandatangan Saksi;
- Bahwa benar tanda tangan pada bukti surat bertanda T-2I adalah tandatangan Saksi;
- Bahwa benar tanda tangan pada bukti surat bertanda T-2J adalah tandatangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Abraham Mendan;
- Bahwa Sdr. Abraham Mendan hanya ikut terlibat saat pembebasan lahan oleh Tergugat, waktu itu Sdr. Abraham Mendan ada memberikan surat keterangan pencairan ganti rugi kepada Tergugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapasitas Sdr. Abraham Medan sebagai apa pada saat pembebasan lahan oleh Tergugat, Sdr. Abraham Mendan ada memberikan surat keterangan pencairan ganti rugi kepada Tergugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat bentuk dan isi surat yang diberikan oleh Sdr. Abraham Mendan kepada Saksi pada saat pembebasan lahan oleh Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi, akan ditanggapi oleh Para Pihak dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Hasil Cetak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diberi tanda bukti TT.I-1;
2. Hasil Cetak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diberi tanda bukti TT.I-2;
3. Hasil Cetak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, diberi tanda bukti TT.I-3;

Hal 115 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diteliti seluruhnya dan telah bermeterai cukup. Bukti surat tersebut juga telah dicocokkan dan divalidasi pada aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (e-court);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan secara layak dan patut untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Hasil Cetak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diberi tanda bukti TT.II-1;
2. Hasil Cetak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diberi tanda bukti TT.II-2;
3. Fotokopi sesuai asli Notulen Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPRD Provinsi Kaltara Bersama Kelompok Tani Peradi Bulungan II dan PT. PKN Terkait Penyerobotan Lahan Kelompok Tani Oleh Kegiatan Operasional PT. PKN tanggal 5 September 2022, diberi tanda bukti TT.II-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Absensi Rapat Kerja tanggal 5 September 2022, diberi tanda bukti TT.II-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Rapat Audiensi tanggal 5 September 2022, diberi tanda bukti TT.II-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 540/399/540.3-DESDM tanggal 1 Oktober 2022 Hal Undangan Rapat, diberi tanda bukti TT.II-6;
7. Fotokopi sesuai asli Absensi Rapat tanggal 3 Oktober 2022, diberi tanda bukti TT.II-7;
8. Fotokopi sesuai asli Rapat Fasilitasi antara Kelompok Tani Pradi Bulungan II Dengan PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara tanggal 3 Oktober 2022, diberi tanda bukti TT.II-8;
9. Fotokopi sesuai asli Surat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 540/435/540.3-DESDM tanggal 24 Oktober 2022 Hal Hasil Rapat Fasilitasi antara Kelompok Tani Pradi Bulungan II dan PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara, diberi tanda bukti TT.II-9;
10. Fotokopi sesuai asli Hasil Peninjauan Lapangan, diberi tanda bukti TT.II-10;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diteliti seluruhnya dan telah bermeterai cukup. Bukti surat tersebut juga telah dicocokkan dan divalidasi pada aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (e-court);

Hal 116 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Turut Tergugat II telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL HADI

- Bahwa berdasarkan kewenangan memberikan izin, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas ESDM menerbitkan izin yang saat ini berlaku adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penambangan Batuan Khusus Komoditas Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Bahwa izin Tergugat tidak diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa untuk penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral bukan Batubara harus ada rekomendasi dari Gubernur, tetapi kalau untuk jenis izin Tergugat tidak perlu rekomendasi dari Gubernur;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui adanya persoalan antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan pelaksanaan rapat dengar pendapat;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari rapat dengar pendapat yang dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Utara yaitu ada amanah dari DPRD Provinsi Kalimantan Utara untuk Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara memfasilitasi antara Tergugat dengan kelompok peradi bulungan terkait permasalahan lahan, tetapi yang menjadi fokus dalam pertemuan pada saat itu adalah tentang hak akses untuk masuk ke lahannya kelompok tani peradi bulungan;
- Bahwa di dalam rapat dengar pendapat lebih kepada permasalahan lahan;
- Bahwa di dalam rapat dengar pendapat tersebut yang diundang oleh DPRD Provinsi Kalimantan Utara, kelompok tani peradi bulungan hadir dan dari pihak Tergugat hadir;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti rapat dengar pendapat sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa tidak mengetahui ada berapa kali rapat dengar pendapat yang dilaksanakan;
- Bahwa dari pihak Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara pernah melakukan rapat dalam rangka penyelesaian masalah antara kelompok tani peradi bulungan dengan Tergugat;
- Bahwa tindak lanjut dari hasil rapat mediasi yang dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara yaitu peninjauan lokasi;

Hal 117 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peninjauan lokasi dilaksanakan beberapa hari setelah rapat mediasi yang dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara mengikuti jadwal yang disepakati oleh kelompok tani peradi bulungan dengan Tergugat;
- Bahwa semua pihak hadir pada saat mediasi yang dilaksanakan di Kantor Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara maupun yang dilaksanakan pada saat peninjauan lokasi;
- Bahwa pada saat mediasi di lapangan yang terlihat adalah memang berdasarkan alasan-alasan dari pihak kelompok tani peradi bulungan maupun dari Tergugat, penilaian tim dari Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara tidak ada titik temu karena solusi alternatif yang pertama yaitu jalan melewati area tambang aktif yang tidak bisa dilewati oleh sembarang orang, jalan alternatif yang kedua agak lebih jauh dari jalan alternatif yang pertama tetapi kemudian kami perhatikan kondisi jalan pada saat itu sudah banyak semak belukar, jadi agak sulit untuk dilewati;
- Bahwa dari Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara membuat laporan yang kemudian diserahkan kepada DPRD Provinsi Kalimantan Utara selaku yang memberikan amanah kepada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara, salah satu poin dalam laporan tersebut adalah Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara merekomendasikan agar permasalahan ini dibawa ke level yang lebih tinggi dalam hal ini Kementerian ESDM;

Terhadap keterangan Saksi, akan ditanggapi oleh Para Pihak dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya kecuali Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah mengajukan Jawabannya, jawaban mana selain

Hal 118 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi tentang eksepsi (*exceptie/exemption*) juga menyangkut tentang substansi pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah mengajukan tentang eksepsi di samping tentang materi pokok perkaranya di dalam jawabannya masing-masing, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang benar/tidaknya isi eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas/*Legal Standing* Untuk Mengajukan Gugatan Terhadap Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II (*vide* huruf A jawaban Tergugat halaman 2);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*vide* huruf B jawaban Tergugat halaman 3);
3. Gugatan Penggugat Mengandung *Error In Persona* Karena Menarik Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II (*vide* huruf C jawaban Tergugat halaman 5);
4. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) (*vide* huruf D, E, F jawaban Tergugat halaman 6-12);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Eksepsi* Kompetensi Absolut: Pengadilan Tata Usaha Negara Berwenang Mengadili Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pemerintah;
2. *Eksepsi* Gugatan Prematur;
3. Penggugat Belum Membuktikan Hak Atas Tanah Yang Disengketakan Dalam Perkara *A Quo*;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu tentang Gugatan Penggugat *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu dengan dimulai dari eksepsi dari Tergugat sebagai berikut:

## EKSEPSI TERGUGAT

1. Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas/*Legal Standing* Untuk Mengajukan Gugatan Terhadap Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II (*vide* huruf A jawaban Tergugat halaman 2);

Hal 119 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam eksepsi poin ini, Tergugat berdasarkan jawaban mendasarkan dengan argumentasi bahwa:

- Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang tidak ada hubungan sama sekali dengan Penggugat baik dalam hal fakta hukum, kejadian hukum, peristiwa hukum bahkan analisa hukumnya, karena gugatan Penggugat dalam hal-hak kepemilikan lahan Penggugat sehingga tidak mempunyai kualitas/*legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- Penggugat menempatkan/mendudukan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang ditarik dalam surat gugatan Penggugat adalah keliru/tidak benar karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak memiliki lahan, terkait perijinan yang dimiliki Tergugat tidak ada hubungan sama sekali dengan hak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Penggugat menanggapi melalui repliknya dengan argumentasi bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat itu pada saat ditengah-tengah Penggugat dan petani lainnya melakukan kegiatan sehari-harinya, diperoleh informasi terkait konsesi lahan pertambangan yang kemudian menjadi sorotan perhatian para petani. Setelah mengetahui dengan jelas terkait informasi tersebut bahwa setidaknya pada kisaran tahun 2011, Tergugat mulai melakukan ekspansi ke wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) didukung dengan daya alat berat milik Tergugat dan dilakukan secara terus menerus sehingga kepentingan hak-hak Penggugat dirugikan secara nyata, dimana Penggugat beserta anggota kelompok lainnya merasa kesulitan bahkan sangat terbatas untuk mengelola lahan yang dimiliki dikarenakan akses yang dilalui yakni Jalan Garuda (eks Karoke) mengalami kerusakan akibat operasi pertambangan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga menyulitkan para petani untuk menggunakan jalur tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Tergugat kembali menanggapi melalui dupliknya dengan bertetap pada dalilnya dalam jawaban yang menyatakan bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang tidak ada hubungan sama sekali dengan Penggugat baik dalam hal fakta hukum, kejadian hukum, peristiwa hukum bahkan analisa hukumnya, karena gugatan Penggugat dalam hal: hak kepemilikan lahan Penggugat sehingga analisa hukumnya Penggugat tidak mempunyai kualitas/*legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan Penggugat menempatkan/mendudukan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang ditarik dalam surat gugatan Penggugat adalah keliru/tidak benar karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II

Hal 120 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki lahan, terkait perijinan yang dimiliki Tergugat tidak ada hubungan sama sekali dengan hak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap persengketaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari eksepsi tersebut dan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa inti pokok dari gugatan penggugat adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum tentang sengketa kepemilikan tanah yang diklaim oleh Penggugat dan telah dikuasai atau dimanfaatkan oleh Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim telah tepat jika Penggugat mempunyai kedudukan hukum/*legal standing* dalam mengajukan gugatannya terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No.294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan "suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan oleh orang lain (asas *legitima persona standi in judicio*), gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa terkait dengan Penggugat menempatkan turut Tergugat I dan turut Tergugat II ditarik sebagai Pihak dalam gugatannya, dan menurut dalil gugatan penggugat pada poin 21 halaman 10 yang pada pokoknya bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah lalai melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk melakukan pengawasan terhadap pertambangan batubara yang dilaksanakan oleh Tergugat, maka menurut Majelis Hakim apakah pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memiliki kapasitas terkait perizinan untuk Tergugat maupun kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pertambangan batubara yang dilaksanakan oleh Tergugat, hal tersebut menurut Majelis Hakim telah menyangkut materi pokok perkara karena terkait kapasitas dan kewenangan yang dimiliki oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II haruslah dibuktikan terlebih dahulu, oleh karena itu dalil eksepsi ini tidak beralasan menurut hukum dan sepatutnya untuk **ditolak**;

2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*vide* huruf B jawaban Tergugat halaman 3);

Menimbang, bahwa dalam eksepsi poin ini, Tergugat berdasarkan jawaban mendasarkan dengan argumentasi bahwa:

- Gugatan penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan pemilik lahan yang dikompensasi oleh Tergugat yakni masyarakat asli Saja'u selaku pemilik lahan dan

Hal 121 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah desa sajaou yang mengakui lahan milik masyarakat asli sajaou dan sebagai saksi-saksi kompensasi antara masyarakat Sajaou dengan PT. Tunas Borneo Plantations (PT. TBP);

- Bahwa seharusnya yang digugat penggugat adalah pemilik lahan lahan masyarakat asli Sajaou dan Pemerintah Desanya serta perusahaan PT. Tunas Borneo Plantations (PT. TBP) yang awalnya membebaskan lahan tersebut yang kemudian dikompensasi oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Penggugat menanggapi melalui repliknya dengan memajukan argumentasi bahwa keliru jika **Tergugat** yang menyebutkan gugatan **Penggugat** kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) sebab jelas bahwa Tergugat sebagai pemegang izin PKP2B yang menguasai dan memafaatkan lahan milik **Penggugat** secara melawan hukum serta pihak **Turut Tergugat I** yang telah lalai dalam tugasnya sebagai pemberi izin dan yang mengawasi kegiatan pertambangan sesuai dengan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang no 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta pihak **Turut Tergugat II** yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 juga telah lalai dalam mengawasi kegiatan pertambangan pasal **Tergugat** maka sudah sangat jelas menarik para pihak dalam gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap persengketaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan objek perkara Tergugat mendiskripsikan dalam eksepsinya bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan pemilik lahan yang dikompensasi oleh Tergugat yakni masyarakat asli Sajaou selaku pemilik lahan dan pemerintah desa sajaou yang mengakui lahan milik masyarakat asli sajaou dan sebagai saksi-saksi kompensasi antara masyarakat Sajaou dengan PT. Tunas Borneo Plantations (PT. TBP), dimana untuk membuktikan hal tersebut Tergugat telah mengajukan bukti surat uang relevan terhadap pernyataan dalam eksepsi ini yaitu bukti surat T-2B, T-2C, T-2D, T-2E, T-2F, T-2G, T-2H, T-2I, dan T-2J serta beberapa saksi dari Tergugat yang menyatakan lokasi lahan yang telah diberikan kompensasi atau dibebaskan oleh Tergugat berada di Desa Sajaou;

Menimbang, bahwa sebaliknya dari sisi Penggugat terhadap objek perkara telah mengajukan bukti surat yang relevan yaitu bukti surat bertanda P-1 dan beberapa saksi

Hal 122 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan lokasi lahan yang diklaim oleh Penggugat dan telah dikuasai oleh Tergugat termasuk berada di wilayah Desa Wono Mulyo;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara tersebut Majelis Hakim telah melakukan proses pemeriksaan setempat pada hari jumat, tanggal 15 Maret 2024 sebagaimana dapat diperiksa secara lengkap dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat yang menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dari hasil pemeriksaan setempat terhadap objek perkara, Majelis Hakim menilai bahwa objek perkara ini oleh Penggugat didalilkan sebagai wilayah Desa Wono Mulyo sedangkan menurut Tergugat dalam eksepsinya objek perkara ini berada di wilayah Desa Sajau namun dalam pemeriksaan setempat Penggugat tetap menyatakan bahwa wilayah tersebut adalah Desa Wono Mulyo sedangkan Tergugat justru menyatakan bahwa wilayah tersebut adalah wilayah Desa Apung sehingga setelah pemeriksaan setempat praktis tidak ada pihak manapun yang mendalilkan jika wilayah itu adalah wilayah Desa Sajau maka eksepsi Tergugat menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut karena menganggap bahwa wilayah itu termasuk daerah Desa Sajau dan tidak perlu mengikutsertakan penguasaan lahan yang dikompensasi oleh Tergugat yakni masyarakat asli Sajau dan pemerintah Desa Sajau yang mengakui penguasaan lahan yang dikuasai masyarakat Desa Sajau, oleh karena itu dalil eksepsi ini tidak beralasan menurut hukum dan sepatutnya untuk **ditolak**;

3. Gugatan Penggugat Mengandung *Error In Persona* Karena Menarik Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II (*vide* huruf C jawaban Tergugat halaman 5);

Menimbang, bahwa dalam eksepsi poin ini, Tergugat berdasarkan jawaban mendasarkan dengan argumentasi bahwa secara hukum PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara tidak memiliki hak milik di atas lahan-lahan masyarakat asli Desa Sajau yang dalam hal ini juga lahan milik masyarakat asli Desa Sajau, namun lahan-lahan masyarakat asli Desa Sajau ini diklaim oleh Penggugat sebagai hak miliknya dan menarik PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara sebagai Tergugat tanpa menggugat masyarakat asli Desa Sajau adalah keliru, bahwa dengan tidak digugatnya Masyarakat asli Desa Sajau, Pemdes Sajau dan PT. Tunas Borneo Plantations (PT. TBP) oleh Penggugat maka gugatan ini menjadi *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Penggugat menanggapi dalam repliknya dengan menyatakan bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa kekeliruan pihak dalam gugatan (*Error in Persona*) adalah bentuk cacat berpikir Tergugat

Hal 123 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab jelas sebelum melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor Penggugat telah melakukan upaya *non litigasi* dengan mengirimkan dua kali somasi kepada Tergugat yang seharusnya Tergugatanggapi serta jelaskan terkait dengan klaim tanah ataupun terkait pembebasan tanah terkait lahan tersebut akan tetapi Tergugat tidak ada tanggapan atau respon mengenai somasi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap persengketaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkiatan dengan Penggugat menarik pihak Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II di dalam surat gugatan pada dasarnya telah Majelis Hakim ulas ketika mempertimbangkan eksepsi Tergugat angka 1 perihal Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas/*Legal Standing* Untuk Mengajukan Gugatan Terhadap Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, oleh karena hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan, maka terhadap dalil eksepsi ini menurut Majelis Hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali, dan karenanya dalil eksepsi ini tidaklah beralasan menurut hukum dan sepatutnya untuk **ditolak**;

4. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) (*vide* huruf D, E, F jawaban Tergugat halaman 6-12);

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan jika gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Pertama, karena gugatan Penggugat menggabungkan antara perbuatan melawan hukum dengan melanggar hukum. Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya adalah perbuatan melawan hukum namun dalam posita gugatannya menyatakan melanggar hukum yakni pada posita "18", kemudian dalam petitum kembali menggunakan perbuatan melawan hukum, sehingga secara sempurna surat gugatan Penggugat di Posita dan Petitumnya tidak bersesuaian sehingga akibat hukumnya adalah surat gugatan ditolak atau setidaknya tidaknya surat gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Kedua, karena terdapat dalil-dalil yang saling bertentangan mengenai perbuatan melawan hukum namun positanya mengenai hak kepemilikan dan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Surat gugatan Penggugat perihal perbuatan melawan hukum tidak selaras dengan bukti surat-surat Penggugat berupa surat pernyataan penguasaan tanah, sehingga bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam hal perbuatan melawan hukum. Surat pernyataan penguasaan tanah bukan hak milik status lahan Penggugat;

Hal 124 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga, karena berkaitan tentang nilai kerugian maupun dasar gugatan Penggugat. Tidak ada uraian dalam posita gugatan Penggugat secara rinci dan jelas khusus mengenai kerugian baik secara materil maupun imateril yang dialami Penggugat yang dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan Tergugat;  
Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Penggugat menanggapi melalui repliknya dengan menyatakan bahwa eksepsi Tergugat yang menyebutkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) adalah bentuk dari ketidakpahaman Tergugat dalam memahami serta menelaah substansi dari gugatan Penggugat;  
Menimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:
  - Pertama, bahwa mengenai penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan melanggar hukum, jika diperhatikan surat gugatan Penggugat, maka pada posita angka 18 tidak dipergunakan istilah melanggar hukum, selanjutnya mencermati lebih seksama gugatan Penggugat, maka istilah melanggar hukum akan ditemui pada posita angka 17 hanya saja penyebutan istilah melanggar hukum pada posita tersebut merupakan bagian dari bunyi suatu pasal dalam undang-undang yang mana penulisannya sudah seharusnya demikian, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur, sebab Penggugat dalam surat gugatannya secara konsisten menyatakan bahwa perbuatan Tergugat ialah suatu perbuatan melawan hukum baik dalam perihal, posita, maupun petitum gugatan, sehingga dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena gugatan Penggugat menggabungkan antara perbuatan melawan hukum dengan melanggar hukum tidaklah beralasan hukum dan sepatutnya **ditolak**;
  - Kedua, bahwa terkait dengan dalil-dalil yang saling bertentangan mengenai perbuatan melawan hukum namun positanya mengenai hak kepemilikan dan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dalam pandangan Majelis Hakim hal tersebut telah menyangkut materi pokok perkara karena terkait dengan hak kepemilikan haruslah dibuktikan terlebih dahulu, oleh karena itu dalil eksepsi ini tidak beralasan menurut hukum dan sepatutnya untuk **ditolak**;
  - Ketiga, bahwa mengenai berkaitan tentang nilai kerugian maupun dasar gugatan Penggugat, secara jelas dan rinci Penggugat telah mencantumkan di dalam surat gugatannya baik itu kerugian materil maupun immateril dimulai dari posita poin 24-26

Hal 125 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 12 sampai dengan halaman 40, bahkan secara jumlah halaman perincian mengenai kerugian merupakan bagian yang paling mendominasi dalam surat gugatan Penggugat, dengan demikian dalil eksepsi ini tidak beralasan menurut hukum dan sepatutnya untuk **ditolak**;

## EKSEPSI TURUT TERGUGAT I

### 2. Eksepsi Gugatan Prematur;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi poin ini, Turut Tergugat I berdasarkan jawaban mendasarkan dengan argumentasi bahwa sesuai dengan Pasal 176 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, penyelesaian hak atas tanah antara pemegang IUP dengan pemegang hak atas tanah dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, Pemerintah Pusat melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah melalui mediasi yang dikoordinasikan oleh Menteri ESDM bersama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarian/pertanahan dengan melibatkan pemerintah daerah. Bahwa hingga saat ini, tidak ada itikad baik dari Penggugat untuk melibatkan Turut Tergugat I sebagai mediator dalam penyelesaian permasalahan hak atas tanah antara Penggugat dan Tergugat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sepatutnya ada korespondensi yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I dalam penyelesaian hak atas tanah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dalam hal ini Penggugat melewati tahapan yang seharusnya dilaksanakan terlebih dahulu yakni mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan mediator Menteri ESDM, hal ini menjadikan gugatan Penggugat bersifat prematur;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Penggugat menanggapi melalui repliknya dengan menyatakan bahwa dalil-dalil **Turut Tergugat I** yang menyatakan gugatan prematur adalah keliru sebab Penggugat telah melakukan upaya komunikasi dengan para pihak baik secara lisan serta tertulis dan bahkan melalui somasi yang dikirimkan **Penggugat** kepada **Tergugat** yang kemudian ditembuskan kepada **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II** melalui surat elektronik (*E-mail*);

Menimbang, bahwa perihal gugatan prematur dalam pandangan Majelis Hakim hal tersebut telah menyangkut materi pokok perkara karena untuk dapat melihat apakah ada suatu tindakan yang perlu dilakukan oleh para pihak sebelum mengajukan suatu gugatan, hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu, terutama berkaitan dengan dengan jenis-jenis perizinan yang dimiliki oleh para pihak tersebut, dengan demikian dalil eksepsi ini tidak beralasan menurut hukum dan sepatutnya untuk **ditolak**;

*Hal 126 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat Belum Membuktikan Hak Atas Tanah Yang Disengketakan Dalam Perkara *A Quo*;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi poin ini, Turut Tergugat I berdasarkan jawaban mendasarkan dengan argumentasi bahwa Penggugat didalam gugatannya, hanya mendalilkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanpa mendalilkan hak-hak atas tanah yang diakui oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penggugat belum mampu membuktikan hak atas tanah yang secara sah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia, sehingga sepatutnya Penggugat tidak memiliki hak untuk meminta ganti kerugian seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perihal membuktikan hak atas tanah yang disengketakan dalam pandangan Majelis Hakim hal tersebut telah menyangkut materi pokok perkara karena terkait dengan hak kepemilikan haruslah dibuktikan terlebih dahulu, oleh karena itu dalil eksepsi ini tidak beralasan menurut hukum dan sepatutnya untuk **ditolak**;

## EKSEPSI TURUT TERGUGAT II

1. Gugatan Penggugat *Error In Persona*

Menimbang, bahwa dalam eksepsi poin ini, Turut Tergugat II berdasarkan jawaban mendasarkan dengan argumentasi bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah Pihak yang yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan termasuk pertambangan batubara Tergugat akan tetapi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah lalai melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk melakukan pengawasan terhadap pertambangan batubara yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara adalah dalil yang keliru, sebab dalam hal pengawasan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 140 menjelaskan bahwa terkait pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUJP dalam hal ini dilakukan oleh Menteri, *bukan Gubernur*;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Penggugat menanggapi melalui repliknya dengan menyatakan bahwa dalil yang disampaikan pihak Turut Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat *Error in persona* adalah keliru bahwa jelas berdasarkan

*Hal 127 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 13 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara menyatakan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK. Maka sangat jelas jika menarik Gubernur Kalimantan Utara dalam ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara cq Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral sebagai pihak Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat II kembali menanggapi hal tersebut melalui dupliknya dengan menyatakan bahwa *"Pembinaan Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara Sepenuhnya Merupakan Kewenangan Menteri Dalam Hal Ini Menteri Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara"*;

Menimbang, bahwa perihal eksepsi *error in persona* yang diajukan oleh Turut Tergugat II tersebut dalam pandangan Majelis Hakim hal tersebut telah menyangkut materi pokok perkara sebab berkaitan dengan pembagian tugas dan wewenang yang berkaitan dengan jenis/bentuk perizinan haruslah dibuktikan terlebih dahulu, oleh karena itu dalil eksepsi ini tidak beralasan menurut hukum dan sepatutnya untuk **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut dinyatakan **ditolak seluruhnya**;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal aspek formalitas gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal atau formalitas surat gugatan dalam pandangan normatif yuridis maupun sebagaimana perkembangan praktik peradilan, adalah komponen yang memiliki sifat sangat urgen dan esensial karena berfungsi untuk memberikan ketertiban dan kesempurnaan dalam pengajuan gugatan, kekacauan yang terjadi pada syarat formal suatu gugatan tentu akan menyebabkan tidak terarahnya proses pembuktian bahkan juga dapat menjadikan perkaranya *non-executable*, hal demikianlah yang menjadikan kesempurnaan syarat formal suatu gugatan harus senantiasa diuji sekaligus menjadi prasyarat sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya;

Hal 128 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kodifikasi dan unifikasi hukum positif yang berlaku dalam hukum acara keperdataan Indonesia tidak menyebutkan secara limitatif dan atributif mengenai syarat formil suatu surat gugatan, akan tetapi formalitas suatu gugatan dapat dimaknai dengan mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan seperti dalam Pasal 118 HIR/142 RBg yang pada pokoknya berisi: “*Surat permintaan yang ditandatangani oleh orang yang menggugat atau oleh wakilnya*”, sedangkan tentang persyaratan mengenai isi (substansi) gugatan tidak terdapat ketentuan baku yang mengaturnya. Di dalam Hukum Acara Perdata Barat (R.V) disebutkan bahwa suatu gugatan pada pokoknya harus memuat identitas pihak-pihak berperkara, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan (gugatan) dan tentang tuntutan/ petitumnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan persyaratan yang diuraikan tersebut di atas, maka secara yuridis formil Majelis Hakim berpandangan jika suatu surat gugatan paling tidak harus memenuhi 4 (empat) syarat yaitu:

1. Harus memuat identitas Penggugat, yaitu nama dan tempat tinggalnya bahkan jika perlu harus disebutkan kedudukan/ kapasitasnya apakah selaku diri pribadi atau dalam kapasitas tertentu;
2. Harus pula memuat identitas Tergugat, dengan memperjelas apakah secara pribadi atau dalam kapasitas tertentu;
3. Harus diuraikan posita/ duduk masalah yang dipersengketakan dengan menggambarkan kejadian materiil (materieel gebeuren) serta hubungan hukum yang ada dalam kejadian dimaksud (*fundamentum petendi*);
4. Harus dikemukakan secara lengkap dan jelas tuntutan-tuntutan apa saja yang dikehendaki Penggugat untuk diputus oleh Pengadilan (petitum);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan posita ialah dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan, sedangkan petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan oleh Penggugat yang telah diuraikan dalam posita kemudian harus dituangkan dalam petitum gugatan untuk diputus oleh Hakim/Majelis Hakim dalam persidangan;

Menimbang, bahwa secara garis besar suatu posita harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- Penjelasan tentang adanya sengketa mengenai apa antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara gugatan;

Hal 129 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kualifikasi mengenai perbuatan Tergugat kepada Penggugat yang dirumuskan secara jelas dan tegas serta terkait antara satu dengan lainnya, perbuatan mana telah menimbulkan sengketa dimaksud;
- Uraian kerugian yang diderita oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya mendalilkan “Bahwa **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II** adalah pihak yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan termasuk pertambangan batubara **Tergugat**, akan tetapi **Turut Tergugat I** dan **Turut Tergugat II** telah lalai melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk melakukan pengawasan terhadap pertambangan batubara yang telah ditetapkan dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara** pada Pasal 13 yang menyatakan :

.....” (*vide* posita angka 21 gugatan), namun demikian apabila dicermati pada bagian tuntutan/petitem yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat tidak mencantumkan tuntutan terhadap posita tersebut dan tidak pula mencantumkan tuntutan hukum apapun terhadap Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam positanya telah melakukan kelalaian;

Menimbang, bahwa ketiadaan tuntutan hukum terhadap Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II tersebut mengakibatkan adanya ketidaksesuaian/ketidaksinkronan antara petitem dengan argumentasi hukum yang dibangun oleh Penggugat di dalam posita gugatan, hal tersebut akan menimbulkan persoalan berupa adanya potensi kesulitan dari Para Pihak, dalam hal ini Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam menyiapkan/menyusun bantahan/sangkalannya akibat ketiadaan pertanggungjawaban apapun yang dimintakan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam surat gugatan Penggugat, kondisi demikian menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan, yang terdiri dari:

- Dasar hukum gugatan tidak jelas;
- Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas;
- Objek sengketa tidak jelas;

Hal 130 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian tidak dirinci;
- Petitum gugatan tidak jelas;
- Posita dan petitum saling bertentangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan dalam pokok perkara gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka secara yuridis dan secara mutatis-mutandis untuk selanjutnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang dalam perkara ini yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, oleh karena Majelis Hakim menganggap pertimbangan-pertimbangan diatas telah cukup, maka terhadap bukti-bukti tersebut yang tidak dipertimbangkan dinyatakan tidak relevan dengan perkara *aquo* dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam Rbg (Stb. 1941-44), Pasal 8 RV, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp1.869.000,00 (*satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, oleh kami, Khoirul Anas, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Fajar Nuriawan, S.H., M.H. dan Mohammad Ady Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, dengan

Hal 131 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hendra Suryana, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Ttd

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hendra Suryana, S.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 194.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp 40.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp 1.500.000,00
6. Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
8. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp1.869.000,00

(satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Hal 132 dari 132 hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Tjs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)